



METODE PENELITIAN HUKUM

- **Muhammad Syarif**
- **Rizki Ramadhani**
- **Muhammad Aji Wisnu Graha**
- **Tri Yanuaria**
- **Mohamad Hidayat Muhtar**
- **Nur Asmah**
- **Muh. Akbar Fhad Syahril**
- **Rizky Dwi Utami**
- **Ahmad Rustan**
- **Hanry Setiawan Nasution**
- **Airlangga Putera**
- **Krisman Wilhelmus**
- **Miftahul Jannah**

ISBN 978-623-125-224-1



9 786231 252241

METODE PENELITIAN HUKUM

Muhammad Syarif

Rizki Ramadhani

Muhammad Aji Wisnu Graha

Tri Yanuaria

Mohamad Hidayat Muhtar

Nur Asmah

Muh. Akbar Fhad Syahril

Rizky Dwi Utami

Ahmad Rustan

Hanry Setiawan Nasution

Airlangga putera

Krisman Wilhelmus

Miftahul Jannah



GET PRESS INDONESIA

METODE PENELITIAN HUKUM

Penulis :

Muhammad Syarif
Rizki Ramadhani
Muhammad Aji Wisnu Graha
Tri Yanuaria
Mohamad Hidayat Muhtar
Nur Asmah
Muh. Akbar Fhad Syahril
Rizky Dwi Utami
Ahmad Rustan
Hanry Setiawan Nasution
Airlangga putera
Krisman Wilhelmus
Miftahul Jannah

ISBN : 978-623-125-224-1

Editor : Ari Yanto M.Pd

Penyunting : Yuliatr Novita., M.Hum

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Metode Penelitian Hukum ini.

Buku Ini Membahas Karakteristik Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum, Memilih Masalah Dan Isu Hukum, Penelitian Dan Metode Penelitian Hukum, Tahapan Penelitian Hukum Tahapan Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, Penelitian Hukum Normatif Empiris, Sumber Hukum Penelitian, Objek Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Empiris, Penelitian Hukum Normatif Empiris, Teknik Penulisan Proposal, Penulisan Kutipan/ Referensi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Metode Penelitian Hukum.....	3
1.3 Arah Penelitian Hukum.....	9
DAFTAR PUSTAKA	11
BAB 2 MEMILIH MASALAH DAN ISU HUKUM.....	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Memilih Masalah Penelitian	17
2.3 Isu Hukum.....	21
DAFTAR PUSTAKA	25
BAB 3 PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	27
3.1 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	27
3.2 Bagian Unsur-Unsur Penelitian	30
3.3 Fungsi dan Hasil Penelitian Hukum.....	31
3.4 Ruang Lingkup Penelitian Hukum.....	32
3.5 Tujuan Penelitian Hukum.....	36
3.6 Jenis Penelitian Hukum.....	39
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB 4 TAHAPAN PENELITIAN HUKUM.....	45
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Perumusan Masalah dan Judul Penelitian.....	47
4.3 Penetapan Metode Penelitian.....	48
4.5 Pengolahan Dan Analisis Data.....	51
4.6 Penutup	53
DAFTAR PUSTAKA	55
BAB 5 PENELITIAN HUKUM NORMATIF	57
5.1 Pendahuluan.....	57
5.2 Dari Kerangka Teoritis ke Kerangka Normatif.....	58
5.3 Mengungkap Normativitas dalam Penelitian Hukum.....	61
5.4 Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
BAB 6 PENELITIAN HUKUM EMPIRIS (PHE).....	67
6.1 Pengertian Penelitian Hukum Empiris	67
6.2 Objek dari Kajian Penelitian Hukum Empiris.....	69
6.3 Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris	71
6.4 Sumber Data dalam Penelitian Hukum Empiris	72
6.5 Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris	77
6.6 Populasi dan Sampel Penelitian.....	77
6.7 Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris	78
6.8 Pengolahan dan Analisis Data.....	83
6.9 Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
BAB 7 PENELITIAN HUKUM NORMATIF EMPIRIS	87
7.1 Pendahuluan	87
7.2 Pengertian dan Unsur Penelitian Hukum	89
7.3 Penelitian Hukum Normatif Empiris	92
7.4 Karakteristik Penelitian Normatif Empiris.....	94
7.5 Tips Strategi Memilih Studi Kasus yang Efektif dalam Penelitian Hukum Normatif Empiris	96
7.6 Jenis Studi Kasus Yang Sesuai Untuk Penelitian Hukum Normatif Empiris.....	98
7.7 Kriteria Kriteria Penting untuk Memilih Studi Kasus Hukum Normatif Empiris yang Relevan	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
BAB 8 SUMBER HUKUM PENELITIAN	105
8.1 Pendahuluan	105
8.2 Pentingnya Sumber Hukum dalam Penelitian	106
8.3 Jenis-Jenis Sumber Hukum	107
8.4 Tantangan dan Peluang dalam Akses Sumber Hukum Penelitian	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
BAB 9 OBYEK DALAM PENELITIAN HUKUM	117
DAFTAR PUSTAKA.....	140
BAB 10 PENGUMPULAN DATA HUKUM	143
10.1 Pendahuluan	143
10.2 Instrumen Pengumpulan Data	144

10.3 Pengolahan Data.....	152
10.4 Jenis dan Sumber Data.....	152
10.5 Metode Analisis Data	153
DAFTAR PUSTAKA	155
BAB 11 ANALISIS BAHAN HUKUM.....	157
11.1 Pendahuluan.....	157
11.2 Tipe Kajian Dalam Metode Penelitian Hukum.	158
11.3 Teknik Pengenalan Permasalahan Hukum.....	160
11.4 Langkah – Langkah dalam Analisis Bahan Hukum	162
11.4.1 Identifikasi dan perumusan masalah.....	163
11.4.2 Identifikasi Masalah	164
11.4.3 Batasan Permasalahan Penelitian.....	165
DAFTAR PUSTAKA	168
BAB 12 TEKNIK PENULISAN PROPOSAL.....	169
12.1 Pendahuluan.....	169
12.2 Tujuan dan Fungsi Proposal Penelitian	169
12.3 Unsur Proposal Penelitian	170
12.3.1 Judul Penelitian	170
12.3.2 Kata Kunci	172
12.3.3 Ringkasan.....	172
12.3.4 Pendahuluan.....	172
12.3.5 Metode Penelitian.....	181
12.3.6 Jadwal Penelitian.....	184
12.3.7 RAB Penelitian	185
12.3.8 Daftar Pustaka	186
DAFTAR PUSTAKA	189
BAB 13 PENULISAN KUTIPAN/REFERENSI.....	191
13.1 Pendahuluan.....	191
13.2 Pengertian Kutipan/Referensi.....	193
13.3 Fungsi Kutipan/Referensi.....	195
13.4 Sumber Kutipan (Referensi)	197
13.5 Penulisan Kutipan atau Referensi dengan Beberapa <i>Style</i>	198
DAFTAR PUSTAKA	204
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Metode penelitian.....	5
Gambar 1.2. Pendekatan metode penelitian hukum	6
Gambar 1.3. Tindak lanjut informasi dalam penelitian hukum	7
Gambar 12.1. Pola Merumuskan Judul Penelitian	171
Gambar 12.2. Contoh Kerangka Pemikiran	175
Gambar 12.3. Contoh Peta Jalan Penelitian.....	181
Gambar 12.4. Contoh Diagram Alir Penelitian	184

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1. Contoh Sumber Hukum Penelitian	113
Tabel 11.1. Pembagian Tipe Kajian Dalam Metode Penelitian Hukum.....	158
Tabel 11.2. Ahli Tergugat dan Penggugat.....	160
Tabel 12.1. Contoh Jadwal Penelitian.....	184

BAB 1

KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM

Oleh Muhammad Syarif

1.1 Pendahuluan

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup besar dengan tingkat populasi pada tahun 2022 telah mencapai 275 juta jiwa memiliki keaneka ragaman suku, adat istiadat dan kebiasaan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Dengan kondisi tersebut tentunya menjadikan kita sebagai warga negara untuk berfikir bahwa negara ini perlu disentuh dengan kepedulian baik secara fisik maupun berupa terobosan pemikiran. Dengan pemikiran dimaksudkan bahwa setiap warga negara mampu memberikan kontribusi pemikiran rasional positif dalam ranah penjagaan, pengembangan dan kemakmuran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dan kepada masyarakat Indonesia pada khususnya.

Pemikiran positif dalam kaitannya dengan pengembangan dan kemakmuran rakyat salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan penelitian. Penelitian secara empiris telah memperlihatkan bahwa di era menuju bangsa yang berkemajuan telah dilakukan pada berbagai bidang ilmu yang salah satunya adalah bidang ilmu hukum. Manusia sebagai makhluk sosial sejak terlahir kemuka bumi maka sejak saat itu sudah terikat dengan aturan yang berlaku di dunia. Pemberlakuan aturan dunia terhadap manusia tentunya adalah untuk melihat kemaslahatan manusia secara umum.

Dalam konteks pemikiran positif manusia (*positive human thinking*) terhadap karakteristik penelitian ilmu hukum, maka sudah selayaknya untuk menyandarkan pada aturan yang berlaku. Hal tersebut dipandang sangat penting karena setiap penelitian terkait objek hukum agar menghindari terjadinya pemikiran multi tafsir.

Karakteristik ilmu hukum dalam penelitian hukum maka dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Memahami kedudukan perundangan sebagai suatu aturan
2. Memahami setiap aturan untuk dipatuhi
3. Memahami aturan akan dapat memberikan dampak sosial
4. Memahami dampak sosial akan berpotensi dalam penegakan hukum
5. Memahami kedudukan institusi hukum sebagai ujung tombak lembaga penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut menjadi legitimasi bahwa pemahaman aturan perundangan diperlukan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memperkecil terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat saja terjadi di antara sesama praktisi, ilmuwan dan penegak hukum hingga berimplikasi terjadinya benturan kepentingan. Dan disisi lain agar diperoleh kesesuaian antara objek permasalahan hukum dengan penerapan aturan yang seharusnya.

Penelitian sering juga disebut *research* yang bermakna gramatikal sebagai pencarian, penyajian, pengumpulan, pengelolaan dan analisis yang kesemuanya berorientasi pada suatu kebenaran berdasarkan fakta untuk memberikan solusi dari setiap masalah yang diperoleh. Penelitian hukum dapat bermakna sebagai suatu proses pencarian dan pengumpulan fakta yang tepat dan diyakini kebenarannya berdasarkan peraturan perundangan untuk dikelola dan dianalisis dalam memperoleh solusi atas suatu permasalahan hukum.

Menurut Surjono Sukanto dalam Muhaimin 2020, mengungkapkan bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu:

1. Melalui pengalaman
2. Menanyakan pada ahlinya
3. Karena kebetulan, dan
4. Berdasarkan penelitian

Ilmu hukum adalah ilmu yang sarat dengan nilai-nilai keadilan, aturan, norma dan asas sehingga muatannya memberikan

konsep-konsep hukum. Oleh karenanya ilmu hukum memerlukan kajian untuk dikembangkan secara ilmiah yang salah satu langkahnya adalah melalui penelitian hukum.

1.2 Metode Penelitian Hukum

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan melalui cara ilmiah dan sistematis sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keilmiahannya (Yati Nurhayati, 2021).

Penelitian menghasilkan konsep dan paradigma yang merupakan asumsi dasar yang diyakini sebagai cara memandang gejala/permasalahan yang ditelaah yang dapat meliputi kode etik dalam mempengaruhi ilmuwan dalam mengelola ilmunya, (sulaiman, 2018).

Perkembangan permasalahan hukum semakin hari semakin maju, yang dikenal sebagai permasalahan hukum kontemporer. Untuk memahami dengan detail dan akurat mengenai permasalahan hukum kontemporer, diperlukan suatu alat atau instrumen yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dalam penelitian hukum, alat ini dikenal sebagai "Metodologi Penelitian Hukum". Terdapat berbagai jenis metodologi penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum kontemporer, (Kornelius Benuf dkk, 2020).

Karakteristik Ilmu Hukum menjadi fondasi bagi pembahasan mengenai karakteristik metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Argumennya adalah bahwa setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Karakteristik keilmuan dari setiap bidang ilmu pengetahuan menciptakan metode penelitian yang sesuai dengan konteks ilmu pengetahuan yang bersangkutan, (Rusdin Tahir dkk, 2023)

Dalam melakukan penelitian hukum tentunya akan berpotensi berhadapan dengan berbagai jenis permasalahan. Oleh karenanya pemahaman hukum diperlukan dalam melakukan kajian konstruktif terhadap objek hukum yang diteliti. Segala bentuk permasalahan yang muncul maka penyelesaian awalnya dilakukan melalui pendekatan konsep ilmiah yang sistematis. Pemahaman perundangan sebagai suatu aturan dalam melakukan objek

penelitian hukum didudukkan pada point teratas. Hal tersebut untuk memberikan kemudahan pendekatan konsep pemecahan masalah. Melalui pemahaman perundangan juga dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara perundangan yang satu dengan perundangan yang lainnya yang dijadikan sebagai sandaran konsep pemecahan masalah. Konteks yang demikian sangat diperlukan agar solusi akhir dari hasil penelitian tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat menjadikan ketidak jelasan hasil penelitian.

Sebagai contohnya pemahaman dalam asas hukum perundangan Indonesia telah menegaskan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih rendah (*lex Superiori Derogat Legi Inferiori*). Dan aturan hukum yang terbaru mengenyampingkan aturan hukum yang lama (*lex Posterior Derogat Legi Priori*). Serta aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Demikian pula halnya dengan pemahaman norma hukum, dimana norma hukum secara lugas dan tegas dibuat oleh pemerintah untuk menjadi pedoman yang mengikat karena secara substantif norma hukum memiliki sifat perintah, larangan, perizinan dan pembebasan. Adapun secara eksplisit mengandung isi yang bersifat suruhan dan larangan serta kebolehan.

Contoh asas hukum dan norma hukum tersebut sangat rentang ditemui dalam penerapan peraturan perundangan ketika manusia berhadapan dengan permasalahan hukum. Sehingga bagi peneliti sudah selayaknya memahami asas hukum dan norma hukum ketika melakukan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dikenal beberapa metode penelitian diantaranya penelitian hukum normatif/ doktrinal, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris. Gambar 1.1 berikut ini menunjukkan contoh metode penelitian hukum yang penerapannya selayaknya disesuaikan dengan objek permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian normatif atau doktrinal maka dasar kegiatannya (*basic activities*) adalah melakukan pengkajian dari sudut aspek internal hukum positif. Metode penelitian jenis ini sering pula disebut penelitian hukum yuridis normatif.

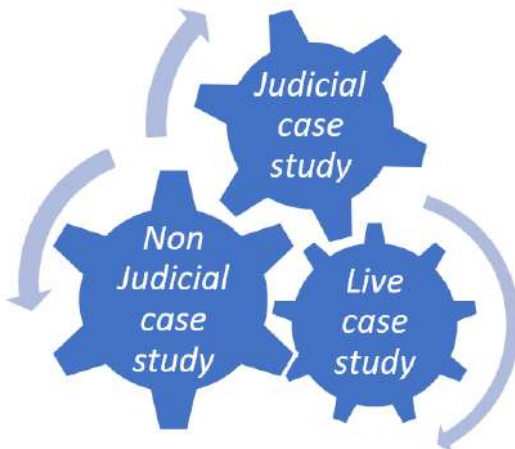


Gambar 1.1. Metode penelitian
(Sumber ; Muhammad Syarif 2024)

Karakteristik pada metode penelitian hukum normatif adalah senantiasa mendudukan paradigma bahwa hukum adalah suatu lembaga otonom yang erat kaitannya dengan lembaga sosial dan masalah yang ada adalah pada lingkup hukum itu sendiri tanpa melibatkan perilaku manusia yang menerapkan aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi dasar berpijak analisis konsep hukumnya adalah asas hukum dan kaidah hukum dalam merelavansikan antara objek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya maka jenis penelitian hukum normatif disebut juga metode penelitian doktrinal.

Dalam metode penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis metode penelitian yang kajian analisisnya berdasarkan objek permasalahan yang bersentuhan langsung dengan lembaga, kelompok atau individu ditengah kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian hukum empiris cenderung berasal dari fakta lapangan yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk perilaku kehidupan manusia. Objek permasalahan dapat ditemukan melalui observasi langsung terhadap fenomena sosial yuridis yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat atau ditemukan melalui hasil wawancara terhadap individu, kelompok atau lembaga atas objek permasalahan hukum yang terjadi terhadapnya. Temuan atas objek permasalahan hukum selanjutnya dilakukan telaah atas peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun terhadap metode penelitian hukum normatif-empiris adalah metode yang digunakan dalam mengkaji penerapan ketentuan peraturan perundangan sebagai suatu hukum positif yang merupakan hukum tertulis terhadap fenomena hukum tertentu yang terjadi ditengah kehidupan individu, kelompok atau lembaga. Metode penelitian hukum normatif-empiris secara substantif untuk melihat dilaksanakan atau tidaknya pelaksanaan hukum yang sesuai aturan perundangan. Pada metode ini pengamatan dilakukan untuk mengamati reaksi dan interaksi atas sistem norma perundangan. Pendekatan metode dapat dilakukan dalam beberapa kategori sebagaimana pada gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2. Pendekatan metode penelitian hukum
(Sumber ; Muhammad Syarif 2024)

Pendekatan metode sebagaimana pada gambar tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Judicial case study*, yaitu pendekatan masalah hukum yang disebabkan karena adanya konflik yang terjadi dan penyelesaiannya dilakukan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*).
2. *Non Judicial case study*, yaitu pendekatan masalah hukum yang bukan disebabkan terjadinya suatu konflik. sehingga pendekatan metode penelitian jenis ini tidak harus yang berkaitan dengan pengadilan.

3. *Live case study*, yaitu pendekatan masalah hukum yang sedang terjadi dan masalah tersebut belum berakhir.

Penelitian objek hukum merupakan studi yang sistematis dan merupakan langkah nyata dalam usaha mengidentifikasi dan menyelidiki objek untuk mengungkap fakta berupa permasalahan empiris. Objek permasalahan hukum memiliki kedekatan dengan nilai sosial masyarakat, oleh karenanya ketika konsep pendekatan solusi dilakukan maka peneliti melakukan kajian melalui pengukuran interaksi hubungan hukum dengan nilai sosial dan perilaku yang pada akhirnya akan menjadi sarana kontrol (*instrument control*) terhadap dampak perubahan yang terjadi.



Gambar 1.3. Tindak lanjut informasi dalam penelitian hukum
(Sumber ; Muhammad Syarif 2024)

Objek permasalahan hukum selalu didahului dengan adanya informasi. Gambar 1.3 diatas menunjukkan kedudukan peneliti terhadap informasi yang mengharuskan peneliti untuk menindak lanjutinya agar dilakukan serangkaian kegiatan terkait dengan

rencana penelitian. Penjelasan dari masing-masing langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi permasalahan

Ketika peneliti telah merencanakan objek penelitian yang akan dilaksanakan maka selanjutnya peneliti mencari informasi terkait objek yang akan diteliti. Dari informasi yang diperoleh lalu dikembangkan dengan melakukan tinjauan permasalahan berupa pengecekan/observasi keakuratan informasi yang diperoleh. Hal ini terbilang sangat penting karena merupakan langkah awal yang akan mengantarkan peneliti ke arah metode penelitian yang selanjutnya akan digunakan.

2. Identifikasi objek permasalahan

Setelah peneliti melakukan pengecekan/observasi keakuratan informasi atas objek permasalahan hukum yang ada. Kemudian peneliti melanjutkannya dengan mengidentifikasi objek permasalahan tersebut. Pada fase ini bertujuan untuk menguraikan atas setiap objek permasalahan yang muncul.

3. Pengumpulan data penunjang

Setelah mengidentifikasi objek permasalahan hukum yang terjadi dan gambaran singkat telah diperoleh terkait objek yang akan diteliti maka terhadap objek tersebut selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Terhadap pengumpulan data agar sedapat mungkin dikumpulkan selengkap mungkin. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya melalui kejelasan informasi lisan, kejelasan dokumen tertulis, kejelasan dokumen aturan yang akan disandingkan dan lain-lain. Semakin banyak data yang diperoleh maka validitas

4. Evaluasi objek permasalahan

Kedudukan evaluasi objek permasalahan yang akan diteliti dilakukan setelah data dari objek dikumpulkan/dikelompokkan. Dengan melakukan evaluasi dimaksudkan sebagai koridor untuk mengukur seberapa jauh permasalahan yang terjadi terhadap objek yang akan diteliti. Evaluasi objek permasalahan hukum akan

- membantu peneliti dalam menentukan analisis yang tepat terkait objek penelitian dan akan mengarahkan peneliti dalam penerapan kajian konsep pendekatan sebelum menetapkan solusi.
5. **Penyelarasan kesesuaian perundangan**
Pada tahap ini dilakukan setelah objek permasalahan hukum telah jelas kedudukannya dan selanjutnya dilakukan pengenaan aturan atau menyandingkan aturan perundangan yang sesuai. Pada tahap ini peneliti harus berhati-hati melakukan penyelarasan aturan perundangan yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti, karena fase ini akan mengantarkan peneliti dalam membuat kerangka pemetaan konsep pendekatan solusi.
 6. **Pemetaan konsep solusi**
Pemetaan konsep dimaksudkan sebagai konsep pendekatan solusi yang diberikan atas serangkaian permasalahan objek hukum. Pada bagian ini untuk menelaah apakah usulan solusi yang dibuat untuk mengambil suatu kesimpulan sebagai rangkaian akhir dari suatu penelitian telah sesuai dengan aturan perundangan yang sebenarnya.
 7. **Evaluasi penerapan konsep**
Evaluasi penerapan konsep sebagai rangkaian akhir dari langkah penelitian sebelum benar-benar menyelesaikan semua rangkaian dalam penelitian. Namun dipandang perlu untuk mengevaluasi kembali setiap tahapan yang telah dikerjakan. Hal ini dimaksudkan agar capaian hasil penelitian benar-benar maksimal, rasional dan tentunya sesuai peraturan perundangan. Paradigma rasional, ilmiah dan sistematis diharapkan mewarnai hasil akhir suatu penelitian.

1.3 Arah Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum agar sedapat mungkin berfokus pada kondisi permasalahan hukum yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui

apakah penerapan peraturan perundang-undangan telah memenuhi secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Setiap penelitian tentunya memiliki sasaran dan setiap sasaran tentunya diikat dengan kesimpulan hasil penelitian. Untuk itu perlu dipahami bahwa ketika suatu kesimpulan dibuat maka rumusannya adalah menguraikan jawaban dari setiap permasalahan yang diungkap pada bagian pertanyaan penelitian atau rumusan penelitian. Dimana secara umum pertanyaan penelitian selalu berada pada bagian awal ketika melakukan penyusunan rencana penelitian yaitu yang menjadi latar belakang permasalahan mengapa penelitian objek hukum tersebut perlu dilakukan.

Dalam banyak literatur telah cukup menjelaskan bahwa metode penelitian hukum dibuat berdasarkan latar belakang yang terjadi pada objek hukum yang diteliti. Untuk itu pada bagian latar belakang permasalahan agar sedapat mungkin mengungkap secara singkat, padat, detail/jelas. Objek permasalahan yang diutarakan secara jelas akan membantu peneliti dalam menentukan metode penelitian hukum yang tepat untuk dilakukan. Pentingnya objek permasalahan dan metode penelitian dibuat jelas salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan bagi peneliti dalam mencari sandaran yang tepat berupa kajian literatur yang akan menjadi pengarah sebelum penerapan aturan perundangan atas objek penelitian.

Kajian literatur merupakan rangkaian yang perlu menjadi perhatian khusus karena segala pendapat kepakaran dari ahli yang sesuai dengan objek permasalahan hukum yang diteliti akan menjadi bahan masukan bagi peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Kornelius Benuef, Muhamad Azhar, 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, ISSN: 0852-011 Volume 7 Edisi I.
- Muhaimin 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB. ISBN: 978-623-7608-48-6
- Rusdin Tahir dkk, 2023. Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik). Penerbit : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, ISBN : 978-623-8417-67-4.
- Sulaiman, 2018. Paradigma Dalam Penelitian Hukum Legal Research Paradigma. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Sulaiman Vol. 20, No. 2.
- Yati Nurhayati dkk, 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), -ISSN: 2746-7406, Volume 2, Issue 1, February 2021.

BAB 2

MEMILIH MASALAH DAN ISU HUKUM

Oleh Rizki Ramadhani

2.1 Pendahuluan

Penelitian merupakan salah satu cara manusia melakukan observasi agar menemukan hakikat kebenaran dimana dalam suatu hakekatnya adalah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan secara terstruktur, lalu harus memiliki sistematis, dan juga harus mengikuti prosedur yang ilmiah. Manusia selalu mempunyai sebuah keinginan atau hasrat ingin tahu, maka dari itu sebuah penelitian yang dilakukan oleh manusia untuk memuaskan hasrat ingin tahu tersebut. Secara garis besar, manusia memiliki hasrat keinginan yang besar baik secara sadar atau tidak secara sadar, rasa ingin tahu yang muncul tersebut selalu mencari celah mengenai sesuatu hal yang belum jelas ada dan kebenarannya. Saat masih kecil manusia sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena banyak hal yang memang belum dipahami, dan juga kemampuan motorik halus untuk menulis belum fasih untuk dilakukan sehingga rasa ingin tahu tersebut hanya sekedar diucapkan. Suatu penelitian ialah merupakan “suatu upaya pencarian” dan tidak hanya sebatas mengamati suatu objek yang dapat dirasakan indra manusia (Bambang Sunggono, 2003). Jika suatu penelitian diartikan sebagai usaha pencarian, maka manusia sedang mencari “pengetahuan” dimana dasar ilmu ini akan digunakan untuk menjawab rasa ingin tahu.

Secara ilmiah, manusia menyalurkan hasrat keinginan yang diiringi dengan keyakinan bahwa dalam gejala-gejala yang muncul maka dapat di telaah dan juga dicari sebuah hubungan sebab dan akibat yang ditimbulkannya. Salah satu pakar hukum H.L. Manheim, menjelaskan suatu penelitian itu “*the careful, deligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having, as it’s aim the advancement of mankind’s knowledge*” (Soerjono Soekanto, 2007). Penelitian dapat merupakan salah satu sarana yang memang

digunakan untuk dapat memperkuat, membina, serta untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dimana dalam hal ini ilmu pengetahuan dituntut untuk dapat berkembang dari zaman ke zaman agar selalu dapat mengikuti suatu perkembangan yang ada. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang selama dasar dari penelitian tetap dilakukan karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami berbagai jenis hal (Soerjono Soekanto, 2007). Ilmu, penelitian, dan kebenaran adalah tiga hal yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang tercipta antara ilmu dan penelitian sama seperti proses dan hasil, dimana penelitian adalah sebuah prosesnya dan hasil adalah sebuah luaran dari ilmu. Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yaitu: (Hamsina, 2021)

1. Harus berdasarkan sebuah fakta, yaitu suatu keterangan yang akan diperoleh dalam sebuah penelitian maka haruslah mendasar pada fakta-fakta dan bukan hanya merupakan suatu penemuan ataupun sebuah pembuktian yang hanya didasarkan kepada khayalan semata.
2. Harus bebas dari prasangka, yaitu memiliki sifat bersih dan jauh dari pertimbangan yang menitik beratkan pada subjektif.
3. Harus menggunakan prinsip analisis, dimana dalam hal ini setiap permasalahan haruslah dicari dan ditemukan sebab-sebab dari suatu permasalahannya serta pada proses pemecahan permasalahannya haruslah menggunakan analisis yang logis.
4. Harus menggunakan hipotesis, digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta dapat memandu suatu jalan dan pikiran kearah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian akhirnya, sehingga hasil yang akan didapatkan akan mendapatkan jawaban yang tepat.
5. Tolak ukur yang objektif, dimana dalam sebuah penelitian tidak boleh menggunakan hati nurani dan harus dibuat secara objektif serta menggunakan akal dan pikiran yang sehat.

6. Menggunakan teknik kuantifikasi yang memang harus digunakan kecuali untuk beberapa hal yang memang tidak dapat dikuantifikasi.

Dalam ilmu hukum, penelitian hukum sendiri dapat dikatakan sebagai *legal research* dimana dalam hal ini memiliki arti untuk menemukan sumber hukum yang tepat dan juga dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014). Penelitian hukum pada dasarnya adalah pekerjaan yang dilakukan secara ilmiah dan menggunakan metode sistematis dan pemikiran untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu. Menurut Soerjono Soekanto (2007), masalah yang muncul dalam gejala hukum dapat diselesaikan melalui pemeriksaan fakta hukum yang menyeluruh. Aktivitas yang dapat mengungkapkan "kebenaran hukum" dapat dilakukan oleh seorang peneliti hukum dengan cara yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Aktivitas yang dilakukan untuk mencari "kebenaran hukum" lebih mendasar kepada suatu penghormatan pada suatu pendapat ataupun penemuan para pendahulu.



Mencari dan menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu beberapanya dapat dijelaskan sebagai suatu metode yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dimana hal ini dijelaskan sebagai: (Kasiram, 2010)

1. Penemuan Dilakukan Kebetulan

Cara ini tidak dapat diperhitungkan, karena keadaan yang tidak pasti dan tidak dapat selalu memberikan gambaran soal kebenaran. Penemuan ini dilakukan tanpa diperhitungkan dengan akurat dan hasil yang didapat pun tidak dapat kepastian.

2. *Trial and Error*

Pada saat melakukan percobaan penelitian maka tidak ada kepastian mengenai pemecahan yang akan dilakukan. Jadi

munculah teori keberuntungan di dalam pencarian kebenaran tersebut. Jika dalam melakukan percobaan penelitian tersebut mengalami kegagalan maka percobaan penelitian yang dilakukan berikutnya akan berhasil setelah melakukan beberapa cara untuk melakukan perbaikan, tetapi cara ini dianggap terlalu membuang-buang waktu dan juga belum memiliki kejelasan yang pasti akan kebenaran.

3. Otoritas / Kewibawaan

Penelitian terdahulu ataupun pendapat para pakar ahli dibidangnya dianggap sebuah kewibawaan dalam penelitian untuk dijadikan tolak ukur kebenaran yang dianggap mutlak.

4. Pemecahan Secara Spekulasi

Pemecahan ini dilakukan dengan berbagai kemungkinan yaitu hanya berdasarkan pertimbangan, jadi sistem pemecahan secara spekulasi ini merupakan bagian dari *trial and error* yang lebih teratur ataupun sistematis.

5. Berpikir Kritis atau Berdasarkan Pengalaman

Metode yang dilakukan untuk menemukan kebenaran yaitu harus condong kepada kebenaran dimana dalam hasilnya sangat bergantung kepada kemampuan berpikir dan pengalaman yang didapat sebelumnya. Metode inilah yang digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuannya masing-masing.

6. Metode Penelitian Ilmiah

Penelitian ini adalah hasil dari hasrat keingintahuan secara keilmuan, dimana seseorang dapat yakin dengan adanya penyebab untuk setiap akibat dari semua gejala yang muncul untuk mendapatkan kejelasan secara ilmiah tentang hal itu. Sebuah penelitian yang objektif hanya dapat mencapai kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui proses yang sistematis, jelas, dan terkontrol.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari dan mengisi kekosongan hukum yang ada, dimana hasil yang diinginkan yaitu dapat mengatur pola kegiatan di masyarakat.

Melakukan penelitian dapat membantu untuk mencari sumber-sumber yang memang sangat diperlukan untuk dapat memprediksi apa yang akan dilakukan dan berguna untuk masa depan sehingga kita dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang akan kita ambil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Hukum sendiri memiliki pengertian sebagai kaedah ataupun norma, dimana hal inilah yang menjadi patokan ataupun pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas maupun tidak pantas. Para pakar hukum sepakat untuk memberikan pengertian hukum sebagai perilaku yang teratur atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian atau keserasian dalam bermasyarakat.

2.2 Memilih Masalah Penelitian

Pemilihan masalah dalam melakukan penelitian memang sangat dibutuhkan untuk menemukan sebuah kebenaran, jika kita perhatikan secara menyeluruh maka akan banyak permasalahan yang dapat kita temukan disekitar kita, beberapa contohnya saja yaitu anak stunting, krisis perekonomian, kerusakan lingkungan hidup, penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak lagi. Namun, bagi para peneliti pemula yang kesulitan menemukan topik untuk penelitian berikutnya, mereka dapat mempertimbangkan kembali lingkungan mereka. Hal ini dapat terjadi karena peneliti tidak memperhatikan fenomena di sekitar mereka atau ruang lingkup topik penelitian mereka. Tidak diragukan lagi, masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita dapat membuat kita memiliki keinginan dan berusaha untuk menyelesaikannya. Sebenarnya, masalah-permasalahan inilah yang akan menimbulkan masalah dalam penelitian. Penelitian bukan hanya mencari masalah, tetapi juga mencari cara untuk membuat masalah kehidupan menjadi lebih relevan dan menarik. (Hadari Nawawi, 2007). Dengan pemikiran yang sedemikian rupa, hasil penelitian yang kita lakukan dan hasilnya akan ditemukan jika kita bisa mencapai tahap pelaporan. Tidak hanya kumpulan tulisan yang rapi, tetapi untuk mencapai tingkat masalah penelitian yang inovatif dan berguna, sangat dibutuhkan komitmen, kesetiaan, dan, jika memungkinkan, dukungan.

Melihat berbagai latar belakang sebuah masalah meningkatkan kapasitas para calon peneliti untuk mempelajari masalah tersebut dari berbagai sudut pandang penelitian spesifik mendalam yang berguna (Burns, 2000).

Permasalahannya adalah perbedaan antara apa yang seharusnya ada dan apa yang sudah ada, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Salah satu tantangan yang akan dihadapi para peneliti pemula adalah menemukan dan merumuskan masalah penelitian dengan cara yang jelas dan lengkap. Adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari arah yang akan kita tuju sangat penting untuk mendapatkan jawaban atas masalah tersebut. Adapun beberapa cara untuk memulai menemukan permasalahan yang jelas untuk penelitian yang tepat guna yaitu;

1. Identifikasi Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang akan kita teliti tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan memuaskan, perlu adanya penyempurnaan lagi melalui penelitian lainnya yang telah dilakukan para pendahulu. Para peneliti pemula harus melakukan inventaris penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan mana yang akan diteliti terlebih dahulu dan mana yang tidak. Tetapi dalam sebuah penelitian perlu melakukan pengulangan penelitian agar hasil yang didapat selalu mengikuti perkembangan. Seperti penelitian deskriptif yang dilakukan pada kurun waktu tertentu maka diperlukannya pengulangan kembali pada kurun waktu atau tempat yang berlainan. Contoh lainnya yaitu studi eksperimental yang dilakukan harus melakukan pengulangan untuk menguji validitas hasil yang maksimal. Untuk dapat memperoleh permasalahan dalam penelitian, maka para calon peneliti pemula harus dapat mencari sebuah permasalahan di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Peneliti juga harus memiliki sikap yang kritis dan dapat berpikir logis untuk lebih dapat memudahkan penemuan permasalahan dalam suatu penelitiannya (Mahmud, 2011). Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan eksplorasi literature, mengikuti kegiatan ilmiah

untuk dapat memperkaya wawasan, mengambil permasalahan sehari-hari, perbanyak berdiskusi, dan jika semua dilakukan maka dapat dilanjutkan dengan beberapa tindakan penentu untuk mendapatkan suatu permasalahan dalam penelitian (Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2009). Seperti melakukan analisis terhadap semua proses yang diperoleh, diserap, dan diketahui dengan mencari kesenjangan dalam suatu penjelasan dari suatu kesimpulan yang belum teruji, mendapatkan suatu konflik maupun polemik yang sedang terjadi, mencari penelitian yang kongkret, dan selalu membaca, mendengarkan dan merefleksikan suatu pertanyaan yang nantinya akan menjadi sebuah permasalahan (Lexy Moleong, 2012). Para peneliti harus membekali diri dengan *scientific mind* dan *prepared mind* yaitu memiliki pandangan yang objektif serta wawasan akan penelitian yang akan dilakukan (Sumadi Suryabrata, 2002).

2. Pemilihan Permasalahan

Jika sudah mengidentifikasi suatu permasalahan, terkadang para peneliti menemukan sebuah permasalahan yang masih umum sedangkan permasalahan yang dibutuhkan harus bersifat kongkret dan spesifik. Tetapi jika hal tersebut terjadi maka permasalahan tersebut haruslah dipersempit lagi ruanglingkupnya agar peneliti dapat menemukan permasalahan yang lebih kongkret dan spesifik melalui suatu pemecahan masalah yang dibagi lagi menjadi beberapa sub-permasalahan ataupun memunculkan banyak pertanyaan sekaligus yang relevan dengan permasalahan pokoknya ataupun inti dari permasalahan tersebut.

3. Kriteria Permasalahan yang Researchable

Para peneliti harus menyesuaikan penelitiannya dengan jenjang penelitian tetapi secara umum suatu penelitian haruslah mempunyai kontribusi profesional. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti harus memberikan kontribusi yang jelas dalam bidang profesi

ataupun bidang kepada bidang ilmu para peneliti. Lalu mempunyai derajat keunikan dan keaslian yaitu suatu penelitian tidak boleh meniru dan menjiplak dikarenakan pentingnya faktor keaslian permasalahan dalam penelitiannya (Thomas R. Lindlof, 2002). Tetapi diperlukan juga pengulangan penelitian untuk dapat mengetahui dan juga memperluas hasil dari penelitian sebelumnya ataupun penelitian yang sudah ada. Hal ini dapat memberikan hasil validasi penelitian yang lebih baik lagi, dan juga jika melakukan pengulangan penelitian maka penelitian yang akan di usulkan tetap dianggap asli dan tidak meniru. Selanjutnya penelitian haruslah layak untuk dilaksanakan, dalam sebuah penelitian diperlukan waktu dan biaya serta sarana dan prasarana untuk menunjang sebuah penelitian. Penelitian eksperimental maupun penelitian deskriptif membutuhkan jenis subjek penelitian untuk dapat memperoleh suatu data (Margono 2003).

4. Kualifikasi Penelitian

Sikap objektif, kompeten dan faktual yang dimiliki dalam kualifikasi penelitian harus terpenuhi karena mempunyai sebuah daya tarik pada permasalahan yang akan di teliti dan memiliki nalar secara logis serta bertindak dengan sistematis. Para peneliti harus mampu menuliskan ide-ide yang tajam dan tepat guna dalam proses penyelesaian permasalahan dalam penelitian yang sedang didalamnya (Hamsina, 2021).

5. Batasan Permasalahan

Terakhir, para peneliti harus memiliki batasan permasalahan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan ruanglingkup yang di inginkan oleh para peneliti. Batasan-batasan ini bertujuan agar para peneliti tetap melakukan penelitian dengan bidang yang sudah disepakati, hal ini dapat memudahkan untuk mencari hasil yang di inginkan. Adapun batasan dalam permasalahan penelitian yaitu;

- a. Judul penelitian, yaitu dalam sebuah penelitian haruslah memiliki suatu judul yang dapat merangkum keseluruhan dari apa yang sedang diteliti.
- b. Tujuan penelitian, sangat diperlukan dalam meneliti dimana hal ini menjadi dasar untuk melakukan suatu penelitian.
- c. Hipotesis penelitian, yaitu mencari jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji lagi lebih lanjut agar dapat menemukan jawaban yang mutlak akan kebenarannya.
- d. Asumsi dasar penelitian, adalah suatu anggapan mendasar yang merupakan suatu gambaran mengenai sangkaan, perkiraan, satu pendapat ataupun kesimpulan.
- e. Lingkup penelitian, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.
- f. Definisi terminology yang digunakan yaitu bahasa khusus yang digunakan dalam bidang, profesi, atau subjek tertentu dalam hal ini lebih banyak menggunakan bahasa ilmiah ataupun bahasa hukum.

2.3 Isu Hukum

Metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti dan penulisan hukum yang dihasilkannya adalah suatu bentuk upaya dalam aktifitas seseorang untuk menemukan jawaban atas berbagai masalah hukum yang muncul dan bersifat akademik dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, maupun dengan kenyataan hukum di masyarakat. Agar beberapa masalah hukum dapat diselesaikan, penelitian hukum sangat penting. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang mendukung kebenarannya. Dalam penelitian hukum terdapat 3 (tiga) macam isu hukum yakni: (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006)

1. Isu hukum pada tataran dogmatik hukum, yang terkait dengan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta;

2. Isu hukum pada tataran teoritis, di mana mereka mengandung konsep hukum; dan
3. Isu hukum pada tataran filosofis, di mana mereka terkait dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Isu hukum muncul karena ada dua jenis proposisi hukum yang memang saling berhubungan satu sama lain. Melihat adanya makna yang terkandung di dalam suatu penelitian hukum yang bersifat normative maka sebaiknya digunakan istilah isu hukum. Salah satu contohnya yaitu dengan penjelasan mengenai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjelaskan tentang persyaratan untuk maju menjadi Capres dan Cawapres yang akan bersanding pada Pemilu 2024 yaitu memiliki batas usia Capres dan Cawapres haruslah berumur 40 tahun atau juga sudah pernah menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada. Tetapi pada tahun 2024 terjadi perubahan yang terbilang signifikan yaitu melalui putusan MK menegaskan untuk memperbolehkan Capres dan Cawapres berumur dibawah 40 tahun, dengan pernyataan inilah dapat menimbulkan isu hukum baru di kalangan masyarakat dengan munculnya sebab dan akibat dari putusan tersebut. Masalah dapat menimbulkan perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*, atau antara "sesuatu yang seharusnya" dan "sesuatu yang terjadi".

Dalam penelitian hukum, isu hukum sangat penting. Kesalahan dalam mengidentifikasi suatu isu hukum akan menyebabkan kesalahan dalam mencari solusi atas isu tersebut, yang pada gilirannya akan menghasilkan kesalahan lainnya dalam membuat argumen yang seharusnya dapat memecahkan isu hukum tersebut. Peneliti harus dapat menentukan masalah hukum. Namun, jika diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu hukum, peneliti harus mengkaji ulang atau mempelajari lebih lanjut tentang disiplin ilmu yang akan dibahas. Tidak mungkin bagi seseorang yang bukan ahli hukum mampu menimbulkan masalah hukum; jika hal ini terjadi, hasil dan solusi yang dihasilkan tidak akan valid. Para peneliti hukum harus merumuskan berbagai cabang dalam ilmu hukum sebagai

bahan penelitian, hal ini disebut juga sebagai dogmatik hukum yang menjelaskan beberapa cabang dari ilmu pengetahuan hukum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu dan pada saat tertentu (Philipus M. Hadjon, 1994). Isu hukum yang muncul pada ruang lingkup dogmatik hukum lebih menitik beratkan kepada aspek praktis ilmu hukum. Penelitian hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum membahas masalah hukum mengenai ketentuan hukum, yang mencakup berbagai pengertian hukum, dan memiliki hubungan dengan fakta hukum.

Untuk memahami masalah hukum, seseorang harus memiliki pemahaman tentang konsep hukum. Konsep hukum juga memungkinkan untuk merumuskan ide-ide yang dapat dilaksanakan secara efektif dalam kerangka kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sangat penting untuk pengembangan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan tentang penerapan hukum. Dengan mendalami lebih lanjut mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih mudah menginterpretasikan hukum dengan lebih baik dan lebih mampu menggali teori-teori yang terdapat dalam ketentuan hukum. Analisis yang dilakukan terhadap konsep hukum harus sangat diperhatikan dan dilakukan dengan cara yang benar-benar relevan. Dalam situasi di mana dua proposisi hukum saling berhubungan dan memiliki sifat kausalitas yang memuat proposisi sebagai penyebabnya, muncul masalah hukum. Isu ini muncul karena hubungan ini membuat proposisi yang satu dianggap sebagai menjelaskan makna yang lain, yang membuat para peneliti perlu memahami berbagai konsep hukum yang menjelaskan proposisi yang diterangkan. Peneliti yang bekerja sebagai ahli hukum harus memberikan saran berdasarkan *raison d'etre* (berdasarkan keberadaan) dan *ratio legis* (berdasarkan akal sehat) doktrin tersebut (Razak dkk, 2021). Merumuskan isu hukum diperlukan ketepatan dalam penggunaan kata, para peneliti harus benar-benar memahami arti, makna, dan peran dari isu hukum tersebut. Penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah asas hukum berada di tingkat filsafat hukum di mana asas hukum berfungsi sebagai prinsip-prinsip

dasar hukum. Aturan pokok memiliki kemampuan untuk menguji aturan-aturan yang paling penting yang masih berlaku dalam sistem hukum. Aturan-aturan ini tidak perlu diuji lagi karena mereka merupakan asas-asas atau pikiran dasar yang terletak di balik sistem hukum. Semua undang-undang memiliki sumber asas hukum, dan setiap undang-undang memiliki asasnya sendiri (Herlien Budiono, 2001).

Ada kemungkinan bahwa asas hukum yang berlaku di suatu negara berbeda dari yang berlaku di negara lain, tetapi tidak mungkin tidak bahwa asas hukum itu sama, atau paling tidak dianut oleh sebagian besar negara. Selain itu, asas hukum dapat berubah, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan perubahan aturan hukum, karena di dalam asas hukum ada sesuatu yang abstrak. Dalam memberikan penjelasan tentang pentingnya asas hukum bagi pembentukan hukum, sebagai salah satu metode penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Pembentukan hukum memberikan landasan dasar mengenai ketentuan yang sangat penting untuk ditulis dalam undang-undang. Penelitian terhadap asas-asas hukum sangat penting bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, dan praktik hukum; karena itu, penafsiran dan penemuan hukum serta analogi memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. 2001. Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht. Holland: Diss Leiden. hlm. 64.
- Burns, R.B. 2000. Introduction to Research Methods. 4th Edition. French Forest NSW: Longman.
- Hadjon, P M. 1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, Novemver-Desember. Hlm. 1.
- Hamsina. 2021. Metode Penelitian: Konsep dan Teknik. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja. Hlm. 6-7.
- Kasiram. 2010. Metodologi Penelitian. Malang: UIN Maliki Press.
- Lindlof, Thomas R. 2002. Qualitative communication research Methods. Sage Publication, inc.
- Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Margono, 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2007. Metote Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Razak, F. A., Ghadas, Z. A. A., & Ghapa, N. 2021. Legal Theory and Raison D"etre Behind the Use ofUnfair Contract Terms. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 9(3), 623-638. doi:10.26811/peuradeun.v9i3.647
- Soekanto, S & Mamudji, S. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 9, Jakarta: RajawaliPress. hlm. 23.
- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hlm. 3.
- Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27.
- Suryabrata, Sumadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D O dan Efendi, A. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, H & Akbar, P S. 2009. Metodologi Penelitian Sosial.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.

BAB 3

PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Oleh Muhammad Aji Wisnu Graha

3.1 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian pada hakikat dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”, lantas apakah yang di cari itu? Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu adalah sebuah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan atas kebenaran”, kebenaran atas berfikir, bersikap tindak serta kebenaran yang dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ke tidaktahuan akan sesuatu yang belum kita ketahui. Dari sudut pandang etimologis, kata "penelitian" berasal dari kata bahasa Inggris "return", dan kata "search" berasal dari "search". Oleh karena itu, "Penelitian" mengacu pada melakukan lebih banyak pencarian. Undang-undang 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh keterangan, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. “Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya,” begitulah Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian. Selain itu, melakukan analisa hukum secara menyeluruh guna mengatasi permasalahan yang mungkin berkembang seiring dengan terjadinya peristiwa hukum (Soerjono Soekanto, 1986). Maksud dari diadakanya sebuah penelitian untuk menentukan suatu nilai kebenaran, tetapi didalam perjalananya sering kali para peneliti melakukan pengulangan dalam meneliti suatu masalah. Demikian dari hal ini dimaksudkan agar hasil dari suatu penelitian selalu terbaharui (*Up to Date*) mengikuti perkembangan zaman. Dalam sebuah penelitian para peneliti harus ahli ataupun suatu pakar

dalam bidang tertentu, karena suatu penelitian harus dilakukan oleh orang yang memang memiliki pengetahuan di bidangnya. Tujuan dilakukannya penelitian agar para peneliti dapat lebih mendalami akan pengetahuan dibidangnya terkhususnya penelitian di bidang hukum. Penelitian adalah aktivitas yang secara metodologis ketat, metodis, dan konsisten yang bersifat ilmiah dan sangat terkait dengan analisis dan pembangunan. Secara sistematis digambarkan memiliki fase-fase yang sangat berbeda dan didasarkan pada suatu rencana. Sementara itu, peneliti menggunakan metodologi tertentu. Terakhir, bersifat koheren dan tidak bertentangan dengan kerangka tertentu, artinya penelitian akan menghasilkan luaran berupa argumentasi baru atau analisis ilmiah serta produk atau proses yang mewakili penemuan ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan, khususnya penelitian, pengukuran harus diikutsertakan:

1. Suatu pengetahuan
2. Tersusun secara sistematis
3. Harus menggunakan logika
4. Teruji ataupun terkontrol serta dibuktikan secara kritis

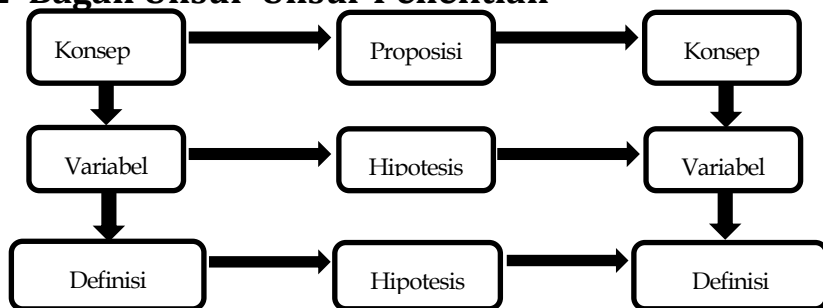
Penelitian sangat dibutuhkan bagi perkembangan zaman, apalagi penelitian yang dilakukan adalah penelitian dibidang hukum dimana hal ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai suatu kehidupan yang tertib (Koentjaraningrat, 1967). Penelitian hukum juga dapat berfungsi untuk menutup kesenjangan hukum, yaitu situasi atau peristiwa yang tidak tercakup dalam undang-undang dan membuat undang-undang tidak mungkin diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Tujuan mendasar penelitian adalah untuk dapat menjelaskan sesuatu yang penting dan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sesuatu yang hanya dapat berupa suatu peristiwa atau suatu benda. Penelitian dapat digunakan dalam banyak cara untuk membantu perkembangan suatu zaman. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa pengetahuan deskriptif adalah jenis pengetahuan yang paling mendasar dalam kaitannya dengan kategori pengetahuan lainnya termasuk pengetahuan eksploratif, eksplanatori, dan prediktif. Tanpa adanya pengetahuan deskriptif maka pengetahuan lainnya tidak akan dapat diperoleh begitu saja (Sugiono, 2007). Karena suatu benda sedang dideskripsikan, semua

informasi mengenai benda tersebut, termasuk bentuk, struktur, penggunaan, berat, dan perubahannya seiring berjalannya waktu, harus diperoleh. Selain itu, akan berguna untuk merangkum karakteristik objek dengan kejadian atau gejala lainnya. Kemampuan memprediksi suatu fenomena yang akan terjadi pada momen tertentu dengan menggunakan pengetahuan atau data yang telah dikumpulkan merupakan tujuan penelitian yang kedua. Tujuan ketiga adalah menciptakan perbaikan, yaitu mampu menghasilkan rencana, strategi, dan upaya untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik dengan menghilangkan segala hambatan. Uji coba korelasional dan komparatif seringkali merupakan satu-satunya metodologi kuantitatif yang digunakan dalam penelitian yang berorientasi pada perbaikan. Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan metodologi penelitian terapan, seperti penelitian tindakan (Action Research), untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan terpenting dari penelitian yang dilakukan adalah untuk dapat menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada akhirnya. Informasi penjas dapat diperoleh dengan menggunakan penelitian eksplanatori. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses dan penyebab terjadinya suatu peristiwa, baik yang disebabkan oleh peristiwa sosial, budaya, maupun alam. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar dilakukannya penelitian dan tujuan dari adanya penelitian yaitu untuk dapat memperoleh suatu kebenaran yang bersifat fakta dan tanpa adanya proses plagiasi didalam proses maupun hasil dari penelitian tersebut. Adapun hasil yang didapat dalam suatu proses penelitian akan bermanfaat ataupun memiliki suatu kegunaan bagi ilmu pengetahuan lainnya seperti digunakannya sebagai;

1. Salah satu landasan di mana bidang ilmiah atau teori dibangun.
2. Untuk memberikan landasan baik untuk mendukung atau menyangkal teori yang didasarkan pada premis tertentu.
3. Sebagai landasan untuk memilih tindakan kebijakan berikutnya di berbagai bidang dan untuk mengembangkan strategi pembangunan lebih lanjut.

Peneliti pemula dapat menggunakan dasar-dasar kemampuan intelektual mereka untuk mulai melakukan penelitian yang berkualitas. Kompetensi yang dipertimbangkan meliputi empat keahlian utama: mengumpulkan informasi (*observing*), penalaran deduktif dan induktif (*reasoning*), konstruksi model teoritis (*constructing*), dan komunikasi publik (*communicating*)—semuanya memerlukan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang jelas dan dapat dipahami. bahasa. Dengan menggunakan kemampuan mendasar ini, seorang peneliti dapat meningkatkan pengetahuannya dengan memvalidasi atau memperluas temuan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya, serta dengan menunjukkan keakuratan, kepalsuan, atau penolakannya, sehingga 'menemukan' informasi baru atau terkini. Menemukan sesuatu yang baru tidak berarti harus memulai dari awal; Seringkali, menemukan sesuatu yang baru hanya berarti “menambahkan” sesuatu yang baru pada apa yang sudah ada. Peneliti tidak boleh 'menolak' suatu penemuan lama demi mengungkap sesuatu yang baru dan menjaga agar hasil penelitian tetap terkini, itulah sebabnya pendekatan semacam ini disebut 'penguatan' daripada plagiarisme penelitian. Hasil akhir yang diharapkan dari suatu penelitian yaitu untuk dapat menemukan suatu fakta dan kebenaran terbaru mengenai ilmu pengetahuan ataupun jika dalam penelitian hukum maka hasil akhir yang diharapkan adalah menemukan produk-produk hukum terbaru yang memiliki fungsi bagi masyarakat. Penelitian yang baik harus dilakukan dengan beberapa unsur-unsur sebagai penunjang dalam proses penelitian yang dilakukan.

3.2 Bagan Unsur-Unsur Penelitian



Sumber: Penulis

Komponen penelitian meliputi rangking subjek serta instrumen penelitian atau bantuan yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Teorisasi dan empirisisasi merupakan dua langkah dalam proses penelitian yang perlu dikuasai peneliti. Memahami ide, hipotesis, dan konsep sangat penting dalam proses teorisasi karena membantu mendefinisikan dengan tepat hubungan antar teori. Sementara itu, untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada peneliti tentang data yang akan dikumpulkan untuk mendukung proses penelitian yang berkelanjutan, diperlukan pengetahuan mengenai variabel, hipotesis, dan definisi operasional pada tahap empirisisasi. Mengembangkan hukum dan ilmu hukum sejalan dengan pesatnya kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi—yang mengikuti jalur penyelidikan ilmiah adalah tujuan lain dari penelitian hukum. Hasilnya penelitian hukum akan berkembang menjadi bidang keilmuan yang diselidiki secara profesional sesuai dengan bakat dan pengalaman. Pada dasarnya penelitian di bidang ilmu hukum tidak melibatkan pengujian atau pembuktian teori-teori dari bidang keilmuan lain, misalnya ilmu sosial, yang kurang relevan dengan bidang hukum.

3.3 Fungsi dan Hasil Penelitian Hukum

Penelitian Hukum mempunyai posisi yang amat penting dan strategis, dalam konteks akademis Penelitian Hukum memiliki fungsi praktikal dan teoritikal, fungsi praktikal berfungsi sebagai kontribusi untuk menghasilkan suatu penelitian yang dapat memberdayakan sistem hukum dan penyelesaian problem hukum yang hasilnya menjadi dasar dalam rangka pengembangan hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis bagi profesi hukum dalam praktek Lembaga hukum, peradilan, eksekutif, legislatif, konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya dalam Masyarakat. Sedangkan untuk fungsi teoritikal adalah untuk pengembangan ilmu hukum yang bertujuan menghasilkan doktrin konsep/teori baru yang membantu menajamkan konsep/teori lama dengan mengacu pada bahan-bahan hukum untuk menyukkseskan Pembangunan hukum nasional (Zainuddin Ali, 2011). Artinya penelitian hukum dewasa ini tidak saja bertujuan untuk kepentingan akademis semata tetapi juga dalam kepentingan praktis penyelenggaraan negara

semua nya memerlukan penelitian hukum bahkan semua profesi pada bidang hukum juga melakukan kegiatan penelitian hukum sesuai dengan kebutuhan dan porsi nya masing-masing.

3.4 Ruang Lingkup Penelitian Hukum

Sebelum kita melakukan Penelitian Hukum, perlu di pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud ruang lingkup dari penelitian, ialah sebuah metode dalam membatasi permasalahan dalam disiplin ilmu yang akan dikaji, artinya ruang lingkup adalah suatu Batasan dari subjek yang akan dikaji atau di teliti dapat berupa Batasan subjek yang akan di teliti Batasan masalah ataupun bahan dari sebuah materi yang akan di kaji dan variable yang akan diteliti, ruang lingkup secara garis besar bisa memberikan kita gambaran akan seperti keseluruhan penelitian yang akan dikaji dalam kajian ilmiah tersebut, ada juga factor yang menjadi Batasan dalam bahasan ruang lingkup, mulai dari materi, tempat, waktu, dan lain sebagainya. *Soedjono* mengatakan bahwa ruang lingkup adalah semua hal yang berhubungan dengan format yang nyata yang berada di sekitar kita, termasuk hewan, Tanaman, atau bentuk dari Rohani dan jasmani, jadi ruang lingkup dari sebuah penelitian adalah berfungsi untuk membatasi masalah agar penelitian lebih baik dan lebih terfokus.

Dari gambaran diatas bahwasanya ruang lingkup penelitian memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya ialah membantu kita untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah apa nanti yang hendak kita kaji dan teliti. Selain itu juga manfaat dari ruang lingkup penelitian ini juga untuk membantu kita menjadi lebih fokus terhadap hasil penelitian agar lebih efektif dan efisien dan memberikan gambaran keseluruhan penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti. Adapun cara yang baik dan benar dalam menentukan ruang lingkup, yaitu: *Pertama*, Batasan masalah, memberikan Batasan pada masalah sebelum melakukan penelitian bertujuan agar pembahasan bisa lebih fokus dan lebih spesifik, selain itu juga adanya Batasan ini adalah agar pembahasan lebih terarah dan lebih mendalam. *Kedua*, sesuaikan dengan keberadaan data penelitian. Cara ini sangat penting untuk menentukan ruang lingkup dalam sebuah penelitian. Data yang ada bisa di sinkronkan

dengan ruang lingkup yang ada, sehingga apabila nanti tidak ada data yang tersedia masih bisa untuk melanjutkan nya dan tidak kesulitan, sedangkan jika sudah ada data, maka bisa langsung membuat hipotesis atau kerangka pikiran/penelitian dalam hal menentukan penelitian apa yang bisa didapat. Agar lebih cepat dan efisien *Ketiga*, memahami penelitian. Cara ini agar kita terlebih dahulu harus mengerti dan memahami apa itu esensi dari sebuah penelitian untuk dapat menentukan ruang lingkup, hal ini berguna untuk menghindari kesalahan pada ruang lingkup yang justru akan membatasi tujuan penelitian *Keempat*, masalah yang diambil memiliki urgensi dan daya Tarik. Urgensi untuk Masyarakat luas terhadap permasalahan apa yang timbul untuk membuat seorang peneliti mempertanyakan pada diri sendiri tentang alasan mengapa dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Urgensi dari masalah apa yang timbul diawali dari beberapa pertanyaan yang keluar dan muncul dari calon peneliti, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi daya Tarik untuk dapat dicari jawabannya, kemudian untuk mencari tahu jawabannya haruslah dilakukannya sebuah penelitian, terlebih lagi masalah tersebut memiliki urgensi terhadap Masyarakat luas.

Ruang lingkup penelitian juga memiliki manfaat lain diantaranya, yaitu: *Pertama*, identifikasi masalah. Untuk membantu peneliti agar dapat mengidentifikasi masalah yang akan dikaji dan diteliti, juga mengembangkan masalah-masalah lain yang juga menarik untuk diteliti. *Kedua*: efisien. Dengan adanya ruang lingkup penelitian ini. Tidak hanya masalah banyak hal yang akan di pangkas termasuk tenaga, pikiran, dan juga dana penelitian. Sehingga membuat peneliti dapat bekerja lebih cepat, tepat dan tuntas. *Ketiga*: efektif. Adanya ruang lingkup penelitian, peneliti dapat lebih fokus terhadap pembahasan masalah, lebih kritis tajam dan memiliki tujuan yang jelas. *Keempat*: lebih fokus. Ruang lingkup membuat peneliti fokus dengan apa yang ingin dibahas, agar tidak distraksi dari data sumber yang diambil. *Kelima*: beri gambaran. Mengambarkan mengenai keseluruhan penelitian yang sedang sedang dilakukan. Sebelum masuk dalam hal ini penelitian hukum, perlu diketahui Bersama bahwasanya ruang lingkup dalam disiplin hukum. Disiplin hukum sendiri disini adalah system ajaran

mengenai norma-norma tentang hukum. Yaitu sesuatu yang diinginkan dan sebagai kenyataan atas sikap tindak. Disiplin hukum adalah suatu system ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala hukum yang berada dan beredar di Tengah Masyarakat.

Secara umum, ada dua spesialisasi dalam ilmu hukum: Disiplin pertama adalah disiplin analitis, yang merupakan kerangka untuk meneliti, mengevaluasi, memahami, dan menjelaskan berbagai fenomena, termasuk di bidang psikologi, sosiologi, ekonomi, dan bidang lainnya. Di sisi lain, disiplin perspektif adalah pendekatan pengajaran yang menetapkan apa yang pantas atau perlu untuk memahami realitas dan alasan di baliknya. Contohnya termasuk hukum dan filsafat hukum. Tiga bidang yang setidaknya ditangani sebagian oleh undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Hukum

Dalam menggunakan teori hukum dalam bidang kajian ilmu hukum. Terdapat dua teori hukum, yaitu: *Pertama*, teori hukum dalam artian luas, dalh seluruh rangkaian dalam suatu bidang ilmu hukum. Dapat juga diartikan sebagai suatu bidang kajian dari ilmu hukum tersebut. *Kedua*, teori hukum dalam arti sempit, adalah keseluruhan pernyataan yang saling baerkaitan dengan konsep-konsep yang memberikan suatu penjelasan megenai hubungan dari berbagai aturan dan prinsip hukum, doktrin, kaidah hukum. Secara garis besar, ilmu hukum dapat dijelaskan pengertiannya, yaitu:

- a. Ilmu hukum adalah pengetahuan akan kebenaran, tentang kebenaran pengetahuan dan harkat martabat manusia
- b. Ilmu hukum ialah ilmu tentang hukum positif
- c. Ilmu hukum sebagai suatu cara untuk mempelajari keabstrakan dari ilmu hukum, umum dan juga teoritis dengan mengidentifikasi menggunakan adas.
- d. Ilmu hukum merupakan pengetahuan mengenai bentuk dan juga kehadirannya
- e. Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan dengan pembahasan yang sangat luas.

2. Filsafat Hukum

Sederhananya filsafat hukum ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku atau tentang etika yang lahir dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar yang terkait dengan hakikat hukum. Pertanyaan yang terkadang tidak bisa untuk terjawab dari suatu ilmu pengetahuan, disini fungsi filsafat untuk menjawabnya. filsafat akan membuat dorongan dalam mengarahkan suatu aktivitas manusia yang mencakup mengenai sebuah makna dari kebenaran dan sesuatu hubungan yang logis diantara pokok-pokok pikiran yang tidak dapat terpecahkan dengan metode ilmu empiris. Dengan filsafat hukum pola pikir seseorang itu dibuat berfikir untuk melihat hukum nya dari berbagai sisi.

3. Politik Hukum

Politik pada hakikatnya merupakan sarana bagi seseorang ataupun Masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sebuah aktivitas untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Sementara itu hukum adalah aturan-aturan untuk mencapai cita-cita kebersamaan yang pada dasarnya merupakan pangkal dari sebuah kesepakatan politik. Jadi politik hukum mencakup disiplin hukum yang berfungsi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan oleh seseorang atau Masyarakat tertentu.

Terkait bidang keilmuan yang berbasis pada studi di bidang hukum tentunya memiliki sebuah perbedaan dengan ilmu yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui literatur – literatur atau sumber-sumber mengenai ilmu dalam bidang hukum dengan keilmuan dalam bidang yang lainnya. Keilmuan dalam bidang hukum ini tentunya mempunyai ke khasan tersendiri. Disiplin hukum adalah sebuah system ajaran dan pengkajian terhadap kenyataan dan gejala hukum sebagai suatu objek dalam ilmu hukum meliputi, teori hukum, dan filsafat hukum. Sedangkan objek dari suatu kajian dalam bidang ilmu hukum ialah hukum itu sendiri. Tetapi hukum juga dapat dikaji melalui ilmu-ilmu lain, contohnya ilmu-ilmu yang

termasuk pada bidang sosial/kemasyarakatan. Sehingga, munculah cabang dari beberapa bidang ilmu tersebut, seperti: sosiologi hukum, antropologi hukum, Sejarah hukum, dan juga politik hukum.

3.5 Tujuan Penelitian Hukum

Dalam dunia yang berubah dengan cepat dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ilmu hukum dan hukum sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi global, penelitian hukum sangatlah penting. Hasilnya, penelitian hukum berpotensi berkembang menjadi subdisiplin hukum yang dipelajari secara profesional dimana keberhasilannya ditentukan oleh bakat dan pengalaman, sebagai profesi sumber penghasilan ataupun data awal yang di dapat. Maksud dan tujuan melakukan penelitian hukum secara lebih khusus, dimana hal ini memang diperlukan untuk mengikut aturan-aturan maupun teori-teori yang dikasi ulang maka sangat diperlukan melakukan penelitian dimana tujuannya yaitu;

1. Mengetahui apa saja yang telah atau sedang terjadi.
2. Mencari cara untuk memecahkan masalah.
3. Menguji atau meninjau ulang suatu teori.

Berbeda dengan penelitian ilmu sosial atau ilmu alam, penelitian ilmu hukum terutama bertujuan untuk mengkonfirmasi atau menguji teori daripada mengujinya. Beberapa ahli hukum atau pakar hukum yang berpandangan bahwa data tidak ada, tidak menganggap penelitian hukum itu ada. Penelitian ilmu hukum dilakukan untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul dalam undang-undang, dan temuan-temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung atau membantah hipotesis yang diajukan, melainkan untuk memberikan rekomendasi (solusi) bagaimana persoalan-persoalan tersebut sebaiknya ditangani. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk meneliti ilmu hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari disiplin ilmu lain, seperti ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu ilmiah. Landasan penelitian hukum meliputi landasan filsafat yang mencakup keadilan dan kebenaran, serta landasan ketertiban yang

meliputi landasan rasa ingin tahu, landasan pemikiran logistik, landasan analisis kualitatif, dan landasan bahasa. Sebagai upaya ilmiah, penelitian hukum memiliki kualitas yang tercantum di bawah ini;

1. Sistematis, atau bahan kajian yang mengikuti urutan yang teratur dan berurutan berdasarkan sistematika.
2. Logis: menunjukkan logis, rasional, dan akurat berdasarkan penalaran.
3. Empiris, berasal dari pengalaman, khususnya dari penelitian, eksperimen, dan observasi.
4. Metodis; berdasarkan atau mengikuti prosedur yang kebenarannya dibuktikan dengan logika.
5. Umum, artinya menarik kesimpulan tentang keseluruhan atau segala sesuatu, bukan sekadar hal-hal spesifik.
6. Kumulatif, artinya semakin berkembang, berkembang, dan dinamis.

Sementara itu, jelasnya, sejumlah persyaratan penelitian hukum juga dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah; Namun penelitian ini hanya dapat digolongkan sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Berdasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
2. Bertujuan untuk mempelajari segala gejala hukum tertentu (data primer);
3. Mencari berbagai solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti.

Dalam ranah akademis, penelitian memegang peran yang krusial dan krusial. Perannya adalah untuk menentukan arah penelitian yang akan diambil pada tahap akhir sebagai bagian dari proses kemajuan ilmu pengetahuan. Sains tidak bisa maju dan mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah tanpa penyelidikan ilmiah. Dengan demikian, di antara tanggung jawab tridharma perguruan tinggi bagi kaum intelektual, selain pengajaran (pengajaran) dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat berbagai upaya penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian hukum

dilakukan dalam lingkungan akademis dengan dua tujuan: ilmu hukum teoretis untuk tujuan akademis dan praktik kelembagaan hukum dan masyarakat untuk tujuan praktis. Untuk mendukung pertumbuhan hukum nasional, tujuan akademis adalah untuk memajukan pengetahuan hukum (konsep, prinsip, teori, dan norma). Menghasilkan penelitian yang dapat membantu pemangku kepentingan di bidang hukum dalam mengadopsi strategi kebijakan dan keputusan dalam praktik di lembaga hukum termasuk lembaga peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, praktik publik, dan konsultan hukum serta penerapan hukum lainnya di masyarakat adalah tujuan praktisnya. penelitian hukum. Penelitian terhadap hukum dapat berfungsi sebagai:

1. Penggunaan sistem komputer sebagai alat pemrosesan data atau informasi dapat membantu mengembangkan bidang hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang saat ini masih kurang, dengan menjadikan data dan informasi lebih terkini dan mudah digunakan.
2. Upaya menjembatani kesenjangan penegakan hukum di Indonesia yang dianggap masyarakat ada antara teori dan praktik hukum.
3. Upaya untuk mewujudkan aspirasi yang dialami masyarakat saat ini, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang sulit diterapkan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya justru diperburuk karena undang-undang tersebut tidak memihak masyarakat secara adil.
4. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan prinsip optimis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
5. Sebagai karir yang menghasilkan pendapatan yang patut dihargai dan dimajukan.

Perkembangan penelitian hukum selama ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian hukum bagi kemajuan hukum nasional. Penelitian hukum tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan akademis dalam pendidikan hukum, namun juga berguna untuk kepentingan praktis dalam penyelenggaraan negara

dan pemerintahan, dunia usaha (swasta), dan semua profesi hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, hukum). konsultan, dan lain-lain) melaksanakan kegiatan penelitian hukum sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apabila penelitian ditinjau dari sifat dan tujuannya, maka akan terlihat ciri-ciri penelitian yang harus dilaksanakan. Adanya data yang akan dievaluasi atau tidak, menunjukkan pentingnya penelitian ini. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian dapat digolongkan menjadi tiga jenis: penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data, informasi, dan penjelasan tentang hal-hal yang belum diketahui. Kajian eksplanatori yang berupaya memberikan gambaran (deskripsi) menyeluruh mengenai kerangka hukum yang mengatur suatu lokasi tertentu, fenomena hukum yang sedang terjadi, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dikenal dengan penelitian deskriptif. dan penelitian penjelasan, yaitu jenis penelitian hukum yang berupaya menguji teori atau hipotesis untuk mendukung atau menyangkal teori atau hipotesis yang muncul dari penelitian sebelumnya. Secara formal, penelitian adalah studi apa pun yang menyelidiki asal usul, deskripsi, dan evaluasi suatu masalah. Penelitian ini dipecah menjadi tiga bagian, yang masing-masing bagian berfungsi sebagai referensi untuk penelitian masa depan, termasuk:

1. Penelitian diagnostik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan mengkaji data atau informasi tentang alasan dibalik suatu kejadian atau permasalahan.
2. Studi preskriptif, atau penelitian yang berupaya memberikan ringkasan atau kerangka suatu permasalahan berdasarkan peristiwa atau data terkini.
3. Penelitian evaluatif, atau mempelajari maksudnya menilai suatu kejadian.

3.6 Jenis Penelitian Hukum

Secara umum hakikat dan tujuan penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kedua jenis ini dibedakan satu sama lain berdasarkan jenisnya masing-masing. Sedangkan dalam

praktek penelitian hukum di Indonesia, dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif.
2. Penelitian hukum empiris.
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum normatif, adalah studi tentang hukum yang dipahami sebagai kaidah atau norma yang sudah ada dalam masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja sebagai pedoman dalam bertindak. Selain itu, penelitian hukum sosiologis, atau kajian hukum yang menganalisis hukum untuk dikonseptualisasikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), merupakan nama lain dari penelitian hukum empiris (*empirical legal study*) (Johnny Ibrahim, 2006). sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang terjadi dalam interaksi sosial dan dirasakan oleh setiap orang. Penelitian hukum normatif-empiris, kadang-kadang dikenal sebagai penelitian hukum normatif-terapan atau penelitian hukum terapan, mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan (peraturan perundang-undangan) dan kontrak-kontrak hukum positif benar-benar dilaksanakan dalam setiap peristiwa hukum unik yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Jazim Hamidi, 2011). Terdapat variasi dalam sistematika dan objek kajian pada setiap jenis penelitian. Peneliti akan memutuskan salah satu dari tiga metodologi penelitian yang akan diadopsi berdasarkan rincian penelitian yang akan dilakukan nanti dan prosedur pengumpulan data. Sedangkan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan atau dimanfaatkan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini mempermudah implementasinya. Daripada memerlukan pencarian informasi secara langsung mengenai penerapan atau berjalannya hukum di masyarakat, penerapannya dapat dilakukan dengan lebih mudah hanya dengan duduk di depan komputer, ruang kerja, atau perpustakaan untuk memperoleh informasi atau jawaban atas permasalahan yang diteliti. Terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi guna membantu proses penelitian dan melengkapi temuan data yang perlu diselidiki merupakan teknik

tambahan. Dengan menggunakan internet, literatur, dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman, penelitian normatif dikatakan sebagai jenis penelitian yang paling sederhana. Dalam penelitian hukum yang menjadi latar belakang permasalahan harus mencakup baik fakta empiris (realitas yang ada dalam masyarakat sebagai kenyataan) maupun norma (yang hendaknya diatur dalam norma, peraturan perundang-undangan, serta dalam doktrin dan asas, asas hukum). Namun penelitian normatif dapat membantu memperjelas permasalahan hukum ketika tidak ada norma hukum, ketika norma hukum bersifat ambigu, atau ketika norma hukum bertentangan (Bahder Johan Nasution, 2008). Oleh karena itu, dalam menentukan latar belakang, para peneliti akan menjelaskan sejumlah alasan yang mendukung pentingnya temuan mereka. Latar belakang permasalahan penelitian hukum empiris atau normatif-empiris pada umumnya juga menggambarkan perbedaan antara cita-cita (gagasan) hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, atau antara teori dengan penerapannya dalam masyarakat, dan antara apa yang seharusnya menurut asas, , asas, norma, atau aturan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik hukum di masyarakat.

Hal ini juga terlihat dari metodologi dan pengumpulan data bahwa ada dua jenis prosedur yang digunakan dalam proses penelitian: pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Suatu proses penelitian yang dikenal sebagai teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan seseorang serta dari perilaku yang mereka amati. Penelitian kuantitatif terutama berkaitan dengan penggunaan dukungan data lapangan, seperti survei, sebagai data tambahan untuk memecahkan masalah yang perlu diverifikasi. Ilmu alam, psikologi, sosiologi, dan jurnalisme adalah beberapa bidang yang banyak menggunakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif adalah untuk menguji teori, memberikan informasi, menggambarkan korelasi antar variabel, dan mendorong pertumbuhan konseptual. Dalam penelitian, ada sejumlah perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Salah satu perbedaannya adalah prosedur kuantitatif telah direncanakan sebelumnya dan memiliki desain yang komprehensif. Sebaliknya,

desain yang digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif lebih fleksibel, kurang rinci, dan baru diketahui setelah penelitian dilakukan. Dalam hal analisis data, teknik penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menganalisis data pada saat pengumpulannya, sedangkan metode penelitian kuantitatif dapat digunakan setelah data dikumpulkan pada akhir penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.6
- Koentjaraningrat, 1967. Metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, Penerbit Pt. Gramedia, cetakan kedua.
- Sugiono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamidi, Jazim. 2011. Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir) Edisi Revisi. Malang: UB Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

BAB 4

TAHAPAN PENELITIAN HUKUM

Oleh Tri Yanuaria

4.1 Pendahuluan

Research, dalam bahasa Inggris, merujuk pada penelitian. Ini merupakan proses "penjelajahan kembali" terhadap kebenaran. Aktivitas ini mencakup upaya manusia untuk menyelami kompleksitas dunia dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya, dengan tujuan menemukan solusi atau jalan keluar untuk setiap tantangan yang dihadapi. Sebagai hasilnya, kebenaran dapat diperoleh melalui berbagai pendekatan, termasuk (Soetandyo Wignyosubroto, 2002) :

1. Mengacu pada pengalaman yang dimiliki.
2. Konsultasi dengan para ahli.
3. Karena kebetulan.
4. Melalui riset.

Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa penelitian adalah suatu proses ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisisnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta hukum, dengan upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 1986).

Studi hukum adalah sebuah proses terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami permasalahan hukum yang rumit di tengah masyarakat. Tujuan dari studi ini bukan hanya sekadar memahami hukum yang ada, tetapi juga untuk mengembangkan, memperbaiki, atau bahkan merumuskan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat dijelaskan sebagai proses penyampaian kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang telah ada sebelumnya, dengan tujuan untuk diperluas, disempurnakan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga bertujuan untuk menggali, menemukan, dan memperoleh nilai-nilai baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Menurut F. Sugeng Susanto, penelitian hukum adalah penyelidikan yang difokuskan atau diarahkan secara khusus pada domain hukum (F. Sugeng Susanto, 2007).

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penelitian hukum merupakan suatu penyelidikan yang memeriksa dan menganalisis norma-norma hukum serta operasionalisasi hukum dalam konteks masyarakat, dengan menggunakan pendekatan metode, sistematika, dan pertimbangan tertentu. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan mendalam, pemecahan masalah, dan memiliki tujuan spesifik (Salim HS dan Erlies, 2013).

Proses studi hukum menjadi dasar yang kokoh untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dengan efektif. Setiap langkah memiliki fungsinya sendiri dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan dari keseluruhan proses penelitian. Dalam konteks ini, bagian awal ini akan secara ringkas membicarakan tentang langkah-langkah yang umumnya terjadi dalam penelitian hukum dan bagaimana relevansinya dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Menentukan permasalahan dan judul penelitian.
2. Menetapkan metode penelitian yang akan digunakan.
3. Melakukan pengolahan dan analisis data.
4. Menyelesaikan penelitian dengan kesimpulan atau penutup.

Ini adalah ikhtisar dari tahapan-tahapan penelitian hukum yang akan dibahas dalam bab ini. Setiap tahapan memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Dengan memahami dan mengikuti tahapan-tahapan

tersebut, diharapkan penelitian hukum dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum dan penyelesaian masalah-masalah hukum dalam masyarakat.

4.2 Perumusan Masalah dan Judul Penelitian

Dalam penelitian hukum, pembentukan masalah dan pemilihan judul memiliki peran yang sangat penting sebagai langkah awal yang menentukan arah serta fokus dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan merumuskan masalah yang tepat, akan memungkinkan penentuan judul yang sesuai, yang pada gilirannya akan membantu mengidentifikasi isu-isu kunci yang akan diselidiki serta mengarahkan proses penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam bab pendahuluan ini, akan dibahas mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan judul penelitian hukum.

Masalah dan judul penelitian umumnya bermula dari ketertarikan peneliti terhadap pihak yang terlibat, peristiwa hukum itu sendiri, tujuan dari peristiwa hukum tersebut, alasan di balik pelaksanaan peristiwa hukum, proses terjadinya peristiwa hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi peristiwa hukum tersebut.

Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan masalah dan merumuskan judul penelitian hukum, yakni:

1. **Relevansi dengan Bidang Hukum:** Judul penelitian harus sesuai dengan bidang hukum yang menjadi fokus penelitian untuk memberikan kontribusi yang penting terhadap pemahaman, pengembangan, atau penyelesaian masalah dalam bidang tersebut.
2. **Ketertarikan dan Kepentingan:** Judul penelitian sebaiknya mencerminkan minat dan kepentingan peneliti terhadap topik yang akan diteliti agar motivasi untuk melakukan penelitian menjadi lebih tinggi.
3. **Kesesuaian dengan Lingkungan dan Kebutuhan Masyarakat:** Penelitian hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat agar relevan dan bermanfaat dalam memecahkan masalah yang aktual.

4. Spesifik dan Terukur: Judul penelitian harus dirumuskan secara spesifik dan terukur agar memudahkan dalam pengembangan hipotesis, perencanaan metodologi penelitian, dan analisis data tanpa kehilangan fokus dan tujuan penelitian.
5. Inovatif dan Orisinal: Judul penelitian yang inovatif dan orisinal akan menarik perhatian pembaca dan membedakan penelitian tersebut dari penelitian sebelumnya, memberikan nilai tambah yang signifikan.
6. Kesesuaian dengan Ketersediaan Sumber Daya: Penelitian harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya agar judul yang dipilih dapat direalisasikan dengan baik tanpa menghadapi kesulitan yang berarti.

Dalam studi hukum, proses penentuan judul menjadi langkah awal yang krusial dalam menetapkan arah serta fokus penelitian. Dengan memperhitungkan faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan peneliti dapat menyusun judul yang sesuai, menarik, dan substansial bagi perkembangan dan pemahaman terhadap bidang hukum yang sedang diselidiki.

4.3 Penetapan Metode Penelitian

Metodologi merupakan bagian penting dalam penelitian guna memperoleh analisis dan hasil yang baik. Menurut definisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang teratur yang digunakan dalam menjalankan suatu tugas dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Metodologi juga mencakup cara kerja yang sistematis untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pendidikan Nasional RI, 2008). Menurut Partanto dan Al Barry, metodologi dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang sistematis dan teratur yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (A Pius Partanto, 1994).

Menurut pandangan Soehartono, metodologi penelitian memiliki peran yang krusial dalam mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan memberikan solusi yang tepat. Pentingnya penyesuaian

metodologi dengan subjek atau objek penelitian juga ditekankan, karena metode yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebingungan dan pada akhirnya menghasilkan temuan yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilustratif, penelitian diartikan sebagai strategi menyeluruh untuk menggali atau mendapatkan data yang relevan (Irawan Soehartono, 2002).

Memberikan contoh metode penelitian yang tidak sesuai dalam melakukan penelitian dapat dibandingkan dengan situasi di mana seseorang mencoba menebang pohon matoa dengan pisau dapur, atau memotong abon gulung dengan menggunakan kapak.

Keputusan tentang jenis penelitian yang akan digunakan haruslah tergantung pada permasalahan yang sedang diselidiki, bukan sebaliknya, yaitu menetapkan jenis penelitian terlebih dahulu baru menentukan permasalahannya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Pemilihan metode penelitian yang tepat haruslah berdasarkan pada kesesuaian dengan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, prosedur penelitian yang sesuai, hasil yang diharapkan, dan kondisi dari kelompok yang menjadi fokus penelitian atau objek yang diteliti.

Penelitian di bidang hukum dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan empiris. Apabila penelitian tersebut bersifat normatif, pendekatannya akan berfokus pada norma-norma atau teori-teori yang terkait dengan subjek tersebut. Sementara itu, jika penelitian bersifat empiris, pendekatan yang digunakan akan bersandar pada teori dan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Terkadang, kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan, tergantung pada permasalahan yang sedang diteliti.

Terdapat beberapa ragam metodologi penelitian hukum yang sering dipakai, bergantung pada tujuan penelitian dan jenis persoalan hukum yang tengah diselidiki. Berikut ini adalah beberapa ragam metodologi penelitian hukum yang umum:

1. Metode Analisis Dokumen: Metode ini terlibat dalam analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti menganalisis isi dokumen-dokumen ini untuk

memahami konsep hukum, perkembangan hukum, atau implikasi hukum dari suatu persoalan.

2. Studi Kasus: Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap suatu kasus hukum khusus. Peneliti mempelajari detail kasus, termasuk fakta, argumen, dan keputusan pengadilan, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata.
3. Survei Hukum: Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara terstruktur kepada responden yang relevan, seperti praktisi hukum, hakim, atau masyarakat umum. Survei hukum dapat digunakan untuk memperoleh pandangan atau pendapat tentang suatu persoalan hukum, atau untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.
4. Penelitian Lapangan: Metode ini melibatkan observasi langsung atau interaksi dengan subjek penelitian di lapangan. Ini dapat mencakup pengamatan langsung terhadap proses hukum, partisipasi dalam pertemuan atau sidang pengadilan, atau wawancara dengan pihak terkait.
5. Analisis Komparatif: Metode ini terlibat dalam membandingkan sistem hukum atau kasus hukum dari beberapa yurisdiksi atau negara. Peneliti menganalisis perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum tersebut untuk memahami implikasi hukum dari suatu persoalan dalam konteks yang lebih luas.
6. Eksperimen Hukum: Metode ini melibatkan pengujian hipotesis atau kebijakan hukum melalui desain eksperimen yang dikontrol. Walaupun jarang digunakan dalam penelitian hukum karena keterbatasan etis dan praktis, eksperimen hukum dapat memberikan wawasan tentang efektivitas suatu kebijakan atau tindakan hukum.

Tiap ragam metodologi mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing, dan penentuan metode tergantung pada maksud penelitian, karakteristik persoalan hukum, serta ketersediaan sumber daya dan akses terhadap data.

4.5 Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data mengacu pada langkah-langkah atau upaya untuk mengubah data awal yang diperoleh dari lapangan menjadi lebih relevan dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diselidiki. Proses ini dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif tergantung pada karakteristik data yang terkumpul. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, namun terdapat beberapa aspek yang serupa di antara keduanya.

Misi utama dari eksekusi penelitian adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan dalam penelitian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan proses pengelolaan dan evaluasi data yang mencakup serangkaian langkah mulai dari Penghimpunan sampai penafsiran data.

Di era digital saat ini, di mana sangat banyak data yang diperoleh dari sumber manapun, pengolahan dan analisis data menjadi semakin krusial dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti yang ada. Sebelum melakukan pengolahan data, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui.

Dengan selesainya analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penyederhanaan data untuk memudahkan proses interpretasi data. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam survei dapat mempermudah proses selanjutnya. Oleh karena itu, disarankan agar kuesioner sudah menyertakan kolom untuk koding.

Tahapan pengolahan data, terutama yang bersifat kuantitatif (dan sebagian dilakukan juga untuk yang bersifat kualitatif), meliputi:

1. Penyuntingan (*Editing*): Data yang diperoleh dari lapangan melalui kuesioner perlu disunting, yang bertujuan untuk: a. Memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner. b. Memastikan keabsahan jawaban. c. Menilai konsistensi antara pertanyaan serta keseragaman ukuran yang digunakan.
2. Kode (*Coding*): Proses pemberian kode kepada jawaban yang diperoleh, terutama untuk pertanyaan terbuka (di mana jawabannya tergantung pada sumber data).

Pengkodean ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan frekuensi jawaban. Untuk pertanyaan tertutup, langkah ini biasanya telah dilakukan sebelumnya (saat penyusunan pertanyaan) dan disebut pra-kode.

3. Pencacahan (*Tallying*): Langkah ini melibatkan penghitungan frekuensi kemunculan jawaban dari semua responden yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang terkumpul.
4. Tabulasi (*Tabulating*): Proses membuat tabel sesuai dengan hasil perhitungan frekuensi jawaban sebelumnya. Tabel tersebut bisa berupa tabel frekuensi saja atau tabel silang yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Pengolahan data dilakukan setelah data yang diperlukan telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat penting karena akan memengaruhi akurasi kesimpulan yang diambil. Karena itu, aktivitas analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian dan tidak boleh dianggap remeh (Ali Muhson, 2006).

Analisis memiliki akar kata dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "Analysis" yang terbentuk dari "Ana" yang berarti "atas" dan "lysis" yang berarti "memecahkan". Proses analisis data melibatkan pemecahan data ke dalam struktur dan elemen-elemennya, diikuti dengan penggabungan kembali elemen-elemen tersebut untuk membentuk data baru. Analisis data bisa dijelaskan sebagai serangkaian langkah, termasuk Penelaahan, Pengelompokan, Penafsiran, Sistematisasi, dan Verifikasi, dengan tujuan memberikan nilai sosial, akademis, dan ilmiah pada fenomena yang diteliti.

Interpretasi hasil dari pengolahan data, yang umumnya dalam bentuk tabel-tabel, melibatkan analisis yang dilakukan untuk menggambarkan atau memberikan penafsiran terhadap temuan yang diperoleh. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika, baik dengan bantuan alat statistik maupun tidak, guna mencapai kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dari proses pengolahan dan analisis data tersebut, akan dihasilkan kesimpulan

terkait dengan jawaban dari permasalahan yang sedang diselidiki. Untuk data yang bersifat kualitatif, analisis biasanya dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) atau analisis situasional (*situational analysis*).

Suatu hal yang krusial untuk diingat ketika melakukan analisis data adalah memahami dengan tepat cara penggunaan alat analisis yang digunakan. Jika prinsip-prinsip penggunaan alat analisis tidak dipatuhi, meskipun alat analisis tersebut sangat canggih, hasilnya dapat disalahartikan dan tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam pembentukan suatu kesimpulan.

Berbagai model statistika telah berkembang untuk keperluan analisis data, mulai dari model statistika deskriptif hingga statistika inferensial non-parametrik yang memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan statistika parametrik yang memiliki persyaratan yang ketat dan sulit dipenuhi dalam konteks penelitian sosial.

Ketika memilih untuk melakukan analisis data menggunakan alat statistika, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Asal usul data, apakah berasal dari sampel (melalui proses sampling) atau dari populasi (melalui sensus).
2. Teknik sampling yang digunakan jika data berasal dari sampel, apakah termasuk dalam kelompok sampling probabilitas atau non-probabilitas.
3. Skala pengukuran data, apakah menggunakan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio.
4. Hipotesis yang diajukan, apakah perlu dilakukan pengujian satu arah atau dua arah jika menggunakan statistika inferensial.

4.6 Penutup

Penutup merupakan bagian prosedural dalam penulisan karya ilmiah yang berperan sebagai rangkaian kalimat terakhir untuk mengakhiri uraian teori yang telah disusun secara sistematis berdasarkan prosedur pembuatan laporan penelitian. Secara umum, penutup dalam sebuah penelitian sering kali mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjadi titik puncak dari rangkaian proses

penelitian, merangkum temuan data lapangan yang telah dianalisis dengan menggunakan teori dari berbagai sumber referensi, yang kemudian dijabarkan menjadi kesimpulan umum. Sementara itu, saran berfungsi sebagai penyampaian masukan objektif yang didasarkan pada data dan fakta yang telah disusun oleh peneliti dalam karya ilmiah, dengan harapan dapat membangun perbaikan yang konstruktif. Penutup makalah idealnya memenuhi beberapa syarat, seperti singkat dan fokus dalam merangkum isi makalah, serta tidak memberikan saran yang tidak relevan dengan pembahasan yang telah diuraikan. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria untuk penutup makalah yang berkualitas.

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan saat menulis bagian penutup makalah, antara lain:

1. Kesimpulan harus mencakup analisis dari penulis terkait masalah atau topik yang dibahas. Analisis ini dapat merujuk pada tinjauan teori maupun hasil penelitian lapangan. Penting untuk tidak membuat kesimpulan terlalu panjang sehingga esensi inti dari masalah tidak tereduksi.
2. Bagian kedua dari penutup sebaiknya memuat saran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca terkait dengan topik yang telah dibahas sebelumnya. Masalah yang dibahas dalam makalah seringkali membutuhkan solusi baik dari segi teknis maupun non-teknis. Solusi yang bersifat non-teknis dapat dijelaskan dalam bagian saran, sebagai contoh, dalam hal pengelolaan sampah, pembaca dapat diberi arahan untuk melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik secara teratur. Syarat yang penting adalah untuk menghindari penulisan kesimpulan atau saran yang tidak terkait dengan ulasan yang telah dipresentasikan dalam makalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Pius Partanto, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya : CV Arkola, 1994,
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ali Muhson, "Teknik Analisis Kuantitatif," Makalah Teknik Analisis II, 2006.
- F. Sugeng Susanto, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, 2007.
- Irawan Soehartono. Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya., Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002,
- Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Jakarta, Gramedia pustaka utama , 2008.
- Salim HS dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto (Soekanto2), Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soetandyo Wignyosubroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, 2002.

BAB 5

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Oleh Mohamad Hidayat Muhtar

5.1 Pendahuluan

Keilmuan doktrinal hukum bukanlah suatu disiplin ilmu yang dapat dikatakan terlibat dalam *l'art pour l'art* (Babbie 2010). Pakar hukum senang berdiskusi mengenai permasalahan terkini dan kasus-kasus terkini serta sangat bangga melihat karya mereka dikutip dalam suatu keputusan atau dalam debat parlemen. Banyak sarjana hukum juga membenarkan topik penelitian mereka dengan mengacu pada perkembangan baru dalam praktik, dan menunjukkan lebih banyak minat pada relevansi kemasyarakatan dibandingkan relevansi akademis dari pekerjaan mereka (Kestemont 2015). Namun, untuk menilai kualitas penelitian hukum sebagai kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, yakni sebagai ilmu pengetahuan, penting untuk mengetahui kaitannya dengan pendekatan dan teori di bidang akademik.

Dalam ilmu hukum, penyematan akademis pada sebuah proyek penelitian sering kali berbentuk ringkasan keadaan hukum positif saat ini, menggabungkan referensi ke sumber-sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus pengadilan dengan referensi ke buku pegangan dan artikel jurnal terkini. Yang kurang jelas adalah bagaimana para peneliti tersebut menghubungkan sudut pandang yang berbeda dalam bidang akademisnya dan bagaimana mereka mengevaluasi penelitian sebelumnya yang dilakukan di bidang tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa para pakar hukum mengabaikan isu-isu ini ketika melakukan penelitian, namun mereka membiarkannya tersirat dalam tulisan mereka.

Jika kita mengakui bahwa kerangka teori yang eksplisit juga berguna dalam penelitian hukum, pertanyaan pentingnya adalah apakah kerangka tersebut mempunyai fungsi yang sama dan harus mempunyai karakter yang sama seperti dalam proyek ilmu sosial.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa fokus penelitian doktrinal hukum agak berbeda. Pakar hukum mempunyai cara tertentu dalam melakukan pekerjaan deskriptif atau penjelasan, menggunakan metode interpretative dan biasanya tidak terlibat dalam penelitian empiris (Muhtar et al. 2024).

Terlebih lagi, banyak pertanyaan penelitian hukum yang tidak bersifat deskriptif atau penjelasan tetapi normatif: pertanyaan tersebut mengevaluasi keadaan hukum atau menawarkan solusi terhadap suatu masalah hukum. Yang terakhir ini juga memberi kerangka penelitian karakter yang berbeda: tidak hanya perlu menunjukkan kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan di bidang akademis atau memberikan konsep yang akan digunakan, tetapi juga perlu memberikan landasan bagi penelitian tersebut. evaluasi atau solusi. Dalam konteks seperti ini, daripada kerangka teoretis umum, kerangka normatif harus digunakan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pendefinisian hubungan yang tepat antara kerangka teoritis dan kerangka normatif dalam konteks hukum. Konsep kerangka normatif tampaknya lebih sempit dibandingkan dengan kerangka teoritis: walaupun kerangka teoritis dapat memberikan dukungan untuk berbagai pertanyaan penelitian, kerangka normatif secara khusus diperlukan untuk memberikan standar evaluasi. Namun masuk akal jika kita membedakan secara mendasar antara penelitian yang fokus utamanya mempelajari hukum positif dan penelitian yang mempunyai orientasi 'hukum dan' yang luas sejak awal seperti hukum dan ekonomi, kajian sosial-hukum, filsafat hukum. atau hukum dan sastra. Oleh karena itu, keilmuan doktrinal selanjutnya akan mengacu pada penelitian yang berorientasi pada hukum positif, dan keilmuan hukum akan merujuk pada bidang penelitian akademis yang lebih luas dari sudut pandang hukum.

5.2 Dari Kerangka Teoritis ke Kerangka Normatif

Meminjam dari penelitian ilmu sosial untuk menjelaskan kerangka teoritis memiliki keuntungan karena dapat memanfaatkan diskusi eksplisit mengenai peran kerangka teoritis tersebut, namun ada juga kelemahannya. Hal ini sebagian besar terkait dengan konteks ilmu sosial sebagai disiplin empiris yang berpusat pada

pengumpulan data. Dalam sebagian besar manual penelitian ilmu sosial, konteks inilah yang menjadi titik tolaknya. Dalam penelitian ilmu sosial, kerangka teoritis memiliki peran khusus dalam desain penelitian yang berbeda dari penelitian empiris yang akan dilakukan (Siems 2022).

Komponen teoritis dan empiris penelitian saling melengkapi: teori menghasilkan masalah penelitian dan kemungkinan penjelasan yang dapat diuji secara empiris. Khususnya dalam penelitian kuantitatif, hal ini digambarkan sebagai sebuah siklus: dimulai dengan sebuah teori, yang mengarah pada hipotesis, yang mengarah pada observasi dan analisis empiris, yang mengarah kembali pada penyempurnaan teori, setelah itu siklus tersebut berlanjut ke babak berikutnya (DuBay 2014). Peran kerangka teoritis kurang jelas jika penelitiannya bersifat kualitatif: tidak selalu ada hipotesis spesifik yang dapat diuji, dan terkadang penelitian itu sendiri sebagian besar bersifat teoritis, tidak melibatkan komponen empiris. Beberapa penelitian kualitatif mengembangkan teorinya setelah mengumpulkan data empiris: misalnya dalam pendekatan *grounded theory*.

Meskipun penelitian ilmu sosial berupaya menjawab pertanyaan deskriptif dan penjelasan, yang bertujuan untuk menjelaskan ciri-ciri perilaku manusia dan masyarakat, penelitian hukum juga berupaya menjawab pertanyaan evaluatif dan normatif. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memerlukan kerangka kerja yang berbeda, bukan kerangka yang dapat menjelaskan mengapa hukum itu ada, namun kerangka yang dapat memberikan argumen untuk menilai apakah hukum itu baik atau buruk. Kerangka teoritis yang menjelaskan tidak memberikan argumen seperti itu. Kembali ke bidang hukum perusahaan, mengetahui mengapa ada insentif dalam struktur perusahaan bagi para manajer untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri dan bukan demi kepentingan orang-orang tempat mereka bekerja tidak dengan sendirinya menghasilkan penilaian normatif terhadap struktur tersebut (Hromovenko and Tytska 2021).

Jika argumennya adalah bahwa perusahaan secara hukum dirancang untuk mencegah para manajer mengejar kepentingan mereka sendiri, yaitu dengan berargumentasi bahwa hukum

perusahaan mempunyai tujuan tertentu, maka kita dapat menilai apakah tujuan tersebut dapat dicapai dengan struktur hukum yang ada saat ini. Pertanyaan evaluatif ini perlu dijawab berdasarkan standar (dalam hal ini, tujuan hukum perusahaan) yang dapat digunakan untuk menilai situasi hukum. Daripada kerangka teori yang menjelaskan, penelitian hukum yang membahas pertanyaan-pertanyaan normatif memerlukan kerangka normatif.

Di bawah rubrik pertanyaan normatif yang luas, biasanya mengelompokkan pertanyaan evaluatif, menilai kualitas hukum positif atau negatif, dan pertanyaan preskriptif, yang menentukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi. Hal-hal ini sering terjadi secara bersamaan: penilaian bahwa undang-undang tersebut salah sering kali menghasilkan rekomendasi bahwa undang-undang perlu diperbaiki untuk memperbaiki kesalahan tersebut, namun kombinasi ini tidak diperlukan. Pertanyaan evaluatif juga bisa berdiri sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan normatif, diperlukan suatu kerangka kerja yang memberikan tolok ukur, yaitu seperangkat standar atau nilai yang dapat berfungsi untuk mendukung suatu penilaian. Misalnya, dalam acara pidana, prinsip-prinsip peradilan yang adil, dan hak atas peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menghasilkan standar yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menilai apakah akses terhadap pengacara pada tahap awal penyelidikan cukup aman.

Berbeda dengan kerangka teoritis dalam ilmu sosial, yang seringkali menjadi topik tersendiri dalam buku pegangan metode, kerangka normatif dalam penelitian hukum jarang dibahas. Westerman sepakat bahwa hal ini karena sistem hukum digunakan sebagai kerangka teoritis implisit. Dalam pandangannya, penelitian hukum doktrinal pada dasarnya bersifat normatif dan menggunakan prinsip-prinsip sistem hukum sebagai standarnya. Hal ini membuat perbedaan antara kerangka teoritis dan kerangka normatif menjadi berlebihan: sistem hukum merupakan keduanya pada saat yang bersamaan. Dalam komentarnya terhadap Westerman, Vranken sangat tidak setuju dengan gagasan sistem sebagai kerangka teori. Ia memandang sistem hukum sebagai subjek

dari berbagai perspektif teoretis, dan prinsip-prinsip normatif yang digunakan untuk menilai sistem tersebut juga beragam. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apa yang dapat dijadikan sebagai kerangka normatif merupakan pertanyaan yang krusial, karena hal tersebut merupakan faktor penting yang menentukan masuk akalnya jawaban terhadap pertanyaan normatif.

5.3 Mengungkap Normativitas dalam Penelitian Hukum

Pertimbangan kerangka penelitian hukum yang ditawarkan sejauh ini, yang sebagian besar dimaksudkan untuk mendukung tujuan penelitian praktis, dapat dikontekstualisasikan dengan menghubungkan perdebatan ilmiah mengenai hakikat penelitian hukum itu sendiri (Smirnova 2020). Hal ini bermanfaat untuk memperjelas bagaimana normativitas nalar praktis, yang mendasari perlunya kerangka normatif, dapat diperhitungkan dalam keilmuan hukum. Oleh karena itu, pada bagian kedua ini, penekanannya beralih dari diskusi tentang sifat dan fungsi kerangka teoritis dan normatif ke pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana memahami sifat keilmuan hukum: bagaimana kita dapat memahami dengan baik hubungan antara keilmuan deskriptif dan normatif?

Sebagai langkah awal, bagian ini membahas tentang karakter keilmuan hukum baik secara deskriptif maupun normatif. Keilmuan hukum mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai suatu disiplin ilmu, karena pokok bahasan yang diterapkannya, yaitu hukum, sebagian besar berkaitan dengan norma. Praktik hukum menghidupkan dan menghidupkan normativitas: menafsirkan norma, membuat penilaian normatif, memperdebatkan norma, menciptakan norma, menerapkan norma, memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma – beragam aktivitas yang berkaitan dengan normativitas tidak ada habisnya.

Meskipun ada beberapa disiplin akademis lain yang juga mempunyai fokus pada normativitas, terutama etika, yang mana hukum mempunyai orientasi yang sama pada alasan praktis, keilmuan hukum dicirikan oleh sikap ganda terhadap normativitas hukum: ia menganggapnya sebagai masalah sosial. faktanya, dan mereka menganggapnya sebagai upaya normatif. Yang saya maksud

dengan fakta sosial bukanlah bahwa mereka menganut teori positivisme hukum, yang memandang sumber hukum sebagai fakta sosial, namun norma hukum dapat digambarkan sebagai bagian dari praktik hukum sosial dan kelembagaan.

Usaha normatif adalah bahwa para sarjana hukum juga dapat terlibat dalam pertukaran argumen normatif dalam hukum, mengambil bagian dalam perdebatan tentang penilaian normatif yang tepat dalam praktik hukum, dan mengambil peran sebagai penasihat praktik (Smirnov 2023). Sifat ganda ilmu hukum merupakan bagian penting dari masalah metodologi hukum: studi hukum sebagai praktik yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki fokus deskriptif dan penjelasan yang sama dengan ilmu sosial; kecenderungannya untuk membuat argumen normatif yang interpretatif mengungkapkannya sebagai disiplin humaniora normatif seperti etika. Ada yang mengatakan bahwa pakar hukum menghadapi masalah identitas: apakah mereka ilmuwan sosial, pakar humaniora normatif, atau spesies unik yang memadukan keduanya?

Saya berpendapat bahwa terdapat perpaduan tertentu antara aspek ilmu sosial dan humaniora dan bahwa ilmu hukum tidak sepenuhnya dimiliki oleh kedua kelompok tersebut. Ini tidak sepenuhnya bersifat ilmiah sosial, karena biasanya tidak bertujuan pada pengumpulan data empiris atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penjelasan. Dengan caranya sendiri, pengumpulan fakta memang dapat dikumpulkan, namun pengumpulan fakta perlu dipahami secara lebih luas dibandingkan pengumpulan data empiris. Hal ini tidak sepenuhnya merupakan bagian dari humaniora normatif, karena argumentasinya perlu didasarkan pada uraian hukum positif. Ia memang membuat argumen normatifnya sendiri (seperti yang telah dibahas sebelumnya, biasanya berdasarkan nilai dan prinsip hukum). Saya juga berpendapat bahwa sebagian besar pakar hukum doktrinal tidak mau memilih, namun mereka juga agak kabur dalam melihat perpaduan antara keduanya. Hal ini terlihat paling jelas dalam tujuan penelitian yang dituduhkan dalam pekerjaan doktrinal hukum. Sebagian besar disertasi, misalnya, mencurahkan sebagian besar halamannya untuk menggambarkan cara kerja yang rumit dari suatu bidang hukum

tertentu, yang, terutama di masa perkembangan transnasional ini, melibatkan latihan yang rumit dalam menghubungkan hukum supranasional dengan hukum nasional dan membandingkan berbagai hukum nasional.

Namun, laporan-laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana hukum di bidang ini harus dikembangkan, tanpa harus menjelaskan bagaimana cara beralih dari deskripsi komparatif ke penilaian normatif. Misalnya, mengetahui perbedaan antara penerapan undang-undang konsumen UE di Jerman dan Belanda tidak secara otomatis memberikan dasar untuk merekomendasikan agar Belanda menggunakan penerapan di Jerman sebagai model. Sebuah langkah penting yang harus diambil, namun belum sepenuhnya dilatih oleh para sarjana hukum, adalah mengungkap hal-hal yang 'seharusnya' tersirat dalam proyek penelitian mereka.

Untuk tetap menggunakan contoh (fiktif), salah satu premis yang tidak disebutkan dalam penelitian mengenai penerapan undang-undang konsumen UE ini mungkin adalah bahwa memaksimalkan perlindungan konsumen adalah yang terbaik, sehingga kesimpulan dari penelitian komparatif adalah bahwa sistem Jerman lebih menguntungkan bagi konsumen. akan mengarah pada penilaian bahwa sistem Jerman lebih baik daripada sistem Belanda dan oleh karena itu harus ditiru. Namun, premis normatif ini perlu dijelaskan: kita juga bisa berargumentasi bahwa perlindungan konsumen secara maksimal tidak diinginkan, misalnya karena hal tersebut menghambat efisiensi transaksi (Klochkov 2020).

Setelah premis yang tidak dinyatakan dibuat eksplisit, pertanyaannya dapat diajukan apakah terdapat dasar normatif yang memadai, kerangka normatif, untuk premis tersebut, atau apakah kerangka normative alternatif lebih disukai. Namun ada peringatan penting: aspek normatif penelitian harus tetap didasarkan pada bagian deskriptif. Artinya, meskipun penting untuk memasukkan standar dari kerangka normatif untuk mendukung penilaian normatif, peneliti perlu menghubungkan kerangka normatif tersebut dengan hasil deskriptif. Sekali lagi, hal ini paling baik diilustrasikan dengan kembali ke contoh.

Mari kita bayangkan bahwa penelitian komparatif menunjukkan bahwa pengadilan Belanda telah mengembangkan interpretasi khusus terhadap undang-undang konsumen UE yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan transaksi bisnis yang mudah, sementara pengadilan Jerman membiarkan kepentingan konsumen lebih diutamakan daripada efisiensi transaksi. Bahkan jika kerangka normatif membenarkan pendekatan Jerman, penilaian bahwa hal ini harus diterapkan di Belanda hanya masuk akal jika konteks praktik hukum Belanda disertakan dalam argumennya. Artinya, rincian karya deskriptif komparatif juga sangat penting untuk mengontekstualisasikan penilaian normatif.

Tentu saja, ada yang berpendapat bahwa penilaian normatif dapat berdiri sendiri dan cukup untuk mengatakan bahwa situasi di Belanda harus berubah. Namun, orientasi praktis dari ilmu hukum menjadikan kelayakan sebagai isu penting. Jika seseorang ingin menganjurkan perubahan, peluang keberhasilan harus disertakan; jika tidak, relevansinya dengan praktik hukum akan sangat terbatas.

5.4 Penutup

Penelitian hukum, terlepas dari kedudukan uniknya antara ilmu sosial dan humaniora, menuntut pendekatan yang memadukan aspek deskriptif dan normatif. Penelitian doktrinal yang berfokus pada hukum positif mengambil manfaat dari kerangka teoritis untuk mendukung penguraian sistematis dan pemahaman mendalam tentang hukum. Namun, ketika menghadapi pertanyaan yang normatif atau evaluatif, diperlukan kerangka normatif yang memberikan standar evaluasi yang jelas untuk menilai keadilan atau efektivitas sistem hukum. Hal ini tidak hanya menekankan pentingnya menghubungkan teori dengan praktek dalam kerangka penelitian hukum, tetapi juga memperjelas bahwa pendekatan normatif harus secara eksplisit mempertimbangkan konteks hukum praktis untuk memastikan relevansi dan aplikabilitas rekomendasi atau kritik hukum. Oleh karena itu, pengintegrasian antara kerangka deskriptif dan normatif ini bukan hanya penting untuk keakuratan akademis, tetapi juga untuk kemanfaatan praktis dalam aplikasi hukum sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, Earl. 2010. "The Practice of Social Research: Cengage Learning." *Coughlan, AT, Anderson, E., Stern, LW, & Adel, I. El-Ansary (2001), Marketing Channels. De Búrca, S., Fletcher, R., & Brown, L.(2004). International Marketing: An SME Perspective*, 73–85.
- DuBay, Cassie. 2014. "Specialized Legal Research Courses: The Next Generation of Advanced Legal Research." *Legal Reference Services Quarterly* 33 (3): 203–25.
- Hromovenko, K. V., and Ya. O. Tytska. 2021. "Methodological Fundamentals of Research of International Legal Regulation of Scientific Research." *Legal Position*, no. 2: 96–100. <https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-2.19>.
- Kestemont, Lina. 2015. "A Meta-Methodological Study of Dutch and Belgian PhDs in Social Security Law: Devising a Typology of Research Objectives as a Supporting Tool." *European Journal of Social Security* 17 (3): 361–84.
- Klochkov, Volodymyr. 2020. "Problems of defining legal concepts in laws and other normative legal acts." *Legal Ukraine*, no. 2 (February): 30–41. [https://doi.org/10.37749/2308-9636-2020-2\(206\)-3](https://doi.org/10.37749/2308-9636-2020-2(206)-3).
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, Saptono Jenar, Febri Atikawati Wiseno Putri, and Achmad Taufik. 2024. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Siems, Mathias. 2022. *Comparative Law*. Cambridge University Press.
- Smirnov, O. S. 2023. "Normative Regulation of Person Searches." *Legal Novels*, no. 19: 389–95. <https://doi.org/10.32782/ln.2023.19.50>.
- Smirnova, Marina G. 2020. "Normative Legal Act and an Act with Normative Content as a Form of Securing Social Claims." *Leningrad Legal Journal*, no. 3: 61–68. https://doi.org/10.35231/18136230_2020_3_61.

BAB 6

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS (PHE)

Oleh Nur Asmah

6.1 Pengertian Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum/penelitian yuridis tidak hanya dapat dilakukan dengan metode penelitian secara normatif saja, metode penelitian hukum/yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Namun untuk mengetahui dan memahami kondisi masyarakat secara riil di lapangan perlu dilakukan penelitian secara sosiologis /empiris.

Menurut Muhaimin (Muhaimin, 2020, p. 80) Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata/riil (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

1. *Empirical legal research*,
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. Penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Menurut Salim HS (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 20) Penelitian hukum Empiris disebut juga dengan penelitian lapangan yang memakai data primer. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Istilah

penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*.

Menurut para ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris, menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.

Pandangan ini difokuskan pada sumber data yang diteliti. Sumber data yang dikaji dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat/dari lapangan, dari orang yang terlibat langsung terhadap masalah yang sedang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 20) juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal). Ia mengemukakan bahwa:

“Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian – penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.

Menurut Salim dan Erlies Septiana (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 20) Definisi yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dititikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Perilaku individu atau masyarakat, yaitu tanggapan atau reaksi individu atau masyarakat yang terwujud dalam gerakan (sikap), baik sikap badan maupun ucapan nyata tentang hukum.

Menurut (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 21) Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam definisi ini, yaitu:

1. Subjek yang sedang diteliti; dan
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Subjek yang sedang diteliti dalam penelitian hukum empiris, adalah perilaku hukum (legal behavior). *Legal behavior*, yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah – kaidah hukum yang berlaku.

Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau orang – orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis (Yuridis Empiris/ Sosiologis) adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana.

6.2 Objek dari Kajian Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki dalam (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani) adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat/lapangan. Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Efektivitas berlakunya hukum;
Efektivitas hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kepatuhan terhadap hukum;
Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum.
3. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
Merupakan penelitian yang mengkaji peranan dari lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum.

4. Implementasi aturan hukum;

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.

5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan

Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

6. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum.

Sedangkan menurut Zainuddin Ali (Ali, 2009, pp. 30-31) Objek kajian penelitian Yuridis Empiris adalah :

1. Penelitian terhadap Identifikasi hukum (Hukum Tidak Tertulis);
2. Penelitian terhadap Efektifitas hukum;

Penelitian terhadap Identifikasi hukum (Hukum Tidak Tertulis), bermaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada sistem hukum Indonesia, yaitu hukum Adat dan hukum Islam. Sebagai contoh Hukum Pidana adat, Hukum Pidana Islam, hukum waris Adat, hukum waris Islam, Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam dan sebagainya.

Penelitian terhadap efektifitas Hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : 1. Kaidah hukum/peraturan itu

sendiri 2. Petugas/penegak hukum.3. sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum 4. Kesadaran Hukum Masyarakat.

6.3 Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris

Menurut (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 29) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan – pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan :

1. Sosiologi hukum;
2. Antropologi hukum;
3. Psikologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara – cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.

Ada tiga alur pendekatan antropologi hukum, yaitu:

1. Ideologis;
2. Deskriptif; dan
3. Mengkaji ketegangan – ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan – keluhan.

Hal – hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan – aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Ada dua dimensi dari norma, yaitu:

1. Dimensi norma ideal; dan
2. Dimensi perilaku yang terujud.

Dimensi norma ideal adalah aturan hukum yang menjadi pedoman bagi orang yang bertindak. Kajian deskriptif merupakan kajian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana orang nyata – nyata berperilaku. Hal – hal yang dikaji berkaitan dengan kajian terhadap ketegangan – ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan – keluhan, yang meliputi:

1. Jenis – jenis sengketa;
2. Motif dari orang yang melakukan; dan
3. Cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Yang dikaji disini, yaitu dengan factor – factor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

6.4 Sumber Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Menurut (Suteki, Galang Taufani, 2018, p. 213) terdapat dua macam data, yaitu:

1. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal;
2. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variable. Dapat diperoleh dengan cara angket/skala, tes dan observasi;

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data

primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

Menurut (Hadari Nawawi, Martini Hadari, 2006, pp. 214-216) sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Contoh : mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.

Hadari Nawawi dan martini Hadari mengelompokkan data kualitatif dilihat dari jenisnya menjadi sebagai berikut:

a. Data kategori

Data yang dinyatakan guna menunjukkan bahwa suatu keadaan, proses, atau kejadian termasuk dalam salah satu golongan atau suatu pihak tertentu.

b. Data yang menunjukkan porsi

Data yang dari setiap keadaan ang dinyatakan dengan perkataan yang merupakan perbandingan dengan yang ideal atau keseluruhan.

c. Data berjenjang atau mengikat

Data yang dinyatakan dengan kata-kata untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan atau peristiwa termasuk pada suatu tingkata kualitas/ mutu tertentu diatas atau dibawah mutu rata-rata.

d. Data yang bersifat relatif

Data yang dinyatakan dengan kata-kata guna menunjukkan bahwa suatu keadaan atau kejadian merupakan sesuatu yang keberadaan dapat berubah-ubah.

e. Data yang bertentangan

Data yang menyatakan bila yang satu ada maka yang lainnya tidak ada mengenai suatu keadaan, peristiwa,

tsu proses yang akan diungkapksn dslsm suatu penelitian.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.

Contoh sumber data penelitian

Sebagai contoh khusus untuk penelitian hukum normatif, sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam yaitu, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari : Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Tap MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi, Hukum adat dan Hukum Islam. Yurisprudensi dan traktat.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya.

c. Bahan Hukum tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, contohnya kamus hukum (*balack's law dictionary*), indek dan bibliografi.

Menurut (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 25) Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Responden adalah orang atau masyarakat yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Sebagai contoh penelitian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga seperti istri, anak, suami, atau sasisten rumah tangga.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Contohnya, dalam penelitian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai informannya adalah Tetangga Korban, Ketua RT, Kepala Desa, dan lain-lain.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Contohnya ahli hukum pidana, atau ahli hukum perkawinan yang mampu menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ahli kesehatan atau kedokteran, ahli psikologi, ahli ekonomi, komisi perlindungan anak dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan / masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Misalnya, data tentang hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

6.5 Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dimana dilakukan penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas maka kita harus menyebutkan lokasi tempat penelitian tersebut, seperti wilayah Kepolisian Resor Pasaman Barat dan lain lain, atau meneliti tentang sengketa tanah ulayat di Kaputen Pasaman Barat dan lain sebagainya.

6.6 Populasi dan Sampel Penelitian

Di dalam penelitian dikenal dengan populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang – orang yang memenuhi syarat – syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi adalah (Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, 1997, p. 57) wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, 2009) Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian Populasi dan sampel dalam penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Dalam penelitian Kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian Kualitatif tidak mengenal istilah populasi namun dikenal dengan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Suarsimi Arikunto (Suteki, Galang Taufani, 2018, p. 231) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili

seluruh populasi. Sugiyono memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu, Populasi itu misalnya penduduk diwilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya.

Menurut Teken (Suteki, Galang Taufani, 2018, p. 232) ciri-ciri sampel yang ideal adalah :

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti;
2. Dapat menentukan presisi (*precision*) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh;
3. Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan;
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah;

6.7 Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Metode pengumpulan data (Suteki, Galang Taufani, 2018, pp. 216-220) merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sedangkan instrument pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat maka instrument dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara, camera photo, dan lainnya.

Alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung kepada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hokum yang akan dilakukan. Alat-alat pengumpul data yang lazim digunakan adalah :

1. Studi Pustaka/Dokumen

Dokumen menurut para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan petilasan arkeologi.

Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi seperti surat negara seperti surat perjanjian undang-undang hibah konsensi dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya.

2. Angket/Skala

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak secara langsung bertanya jawab dengan responden). Angket merupakan alat pengumpul data yang pada umumnya yang diperlukan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang terdiri dari beraneka ragam golongan atau kelompok yang tersebar.

3. Pengamatan/observasi

Metode observasi/ pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Termasuk merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

4. Wawancara

Menurut Esterberg (Suteki, Galang Taufani, 2018, p. 226) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis-jenis metode wawancara antara lain :

- a. Wawancara secara terbuka
- b. Wawancara secara tertutup
- c. Wawancara berencana
- d. Wawancara tidak berencana, dan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pewawancara saat melakukan wawancara adalah :

- a. Berpakaian rapi, bersih, sederhana, dan tidak berlebihan;
- b. Bersikap sopan, santun dan rendah hati;
- c. Bersikap hormat dan menghargai;
- d. Ramah dan tidak banyak basa basi dan berbelit-belit;
- e. Pertanyaan memakai bahasa yang dimengerti dan sederhana;
- f. Penuh perhatian, netral dan adil terhadap semua yang sedang diwawancarai;
- g. Ketika yang sedang diwawancarai memberikan jawabannya maka pewawancara bersikap menjadi pendengar yang baik;

5. Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Deni andriana bahwa peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut patton (Suteki, Galang Taufani, 2018, p. 230) meliputi :

a. Triangulasi data

Disebut juga dengan triangulasi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bias menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau photo. Akhirnya akan

memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

b. Triangulasi peneliti

Adalah hasil penelitian baik yang berupa data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya dapat diuji oleh peneliti lain. Atau dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data.

c. Triangulasi metodologis

Merupakan teknik triangulasi metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda. Peneliti juga bias menggunakan informen yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

d. Triangulasi teoritis

Merupakan triangulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Teknik ini dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* (penilaian ahli)

Dalam (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, pp. 26-27) Data dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Melalui wawancara;
2. Melalui Observasi;
3. Penyebaran Kuesioner;.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu:

1. Mengkonstruksi mengenai:

- a. Orang;
- b. Kejadian;
- c. Kegiatan;
- d. Organisasi;
- e. Perasaan;
- f. Motivasi;
- g. Tuntutan;
- h. Kepedulian; dan
- i. Lain – lain kebulatan;

2. Merekonstruksi kebulatan – kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.

Misalnya, penelitian tentang penyelesaian sengketa antara Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto di Pasaman Barat, kita ingin melakukan penelitian tentang faktor penyebab timbulnya sengketa tersebut. Maka Respondennya adalah para pihak yang bersengketa baik dari pihak Nagari Aia Gadang maupun dari pihak PT, Anam Koto. Teknik wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden tentang masalah dan faktor pemicu masalah yang sedang diteliti. Pertanyaan pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan data. Alat bantu yang digunakan adalah alat perekam seperti tape rekorder atau handphone. Untuk data sekunder teknik yang digunakan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, sejarah kesepakatan, aturan-aturan tentang perkebunan dan lain sebagainya.

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian yang sedang diteliti.

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

6.8 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan:

1. Setelah data penelitian terkumpul secara lengkap;
2. Tergantung dari jenis datanya, apakah data kuantitatif atau data kualitatif;
3. Jika datanya kuantitatif, maka cara pengolahannya dan analisisnya secara statistik;
4. Jika datanya kualitatif, maka cara pengolahannya dan analisisnya secara non statistik;
5. Jika datanya berupa keduanya (kuantitatif dan kualitatif), cara pengolahan dan analisisnya dapat digabung yaitu dengan triangulasi;

6.9 Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Tahapan yang juga paling penting dalam suatu penelitian salah satunya adalah menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu menganalisis secara kuantitatif atau menganalisis secara kualitatif. Kedua cara analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Analisis Data Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Sedangkan Analisis Data Kualitatif disebut juga penelitian naturalistik metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dibidang antropologi budaya, data yang dikumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, 2009) Metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistic, scientific dan metode discovery. Metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode penelitian kualitatif dinamakan metode baru, karena popularitasnya belum lama.

Pengertian penelitian Kualitatif adalah (Suteki, Galang Taufani, 2018) Penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak

berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Sedangkan penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang didasari filsafat positivism yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji melalui penelitian dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistic, dan percobaan terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Hadari Nawawi, Martini Hadari. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram university Press.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Mataram: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (1997). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.

BAB 7

PENELITIAN HUKUM NORMATIF EMPIRIS

Oleh Muh. Akbar Fhad Syahril

7.1 Pendahuluan

Terdapat beragam perspektif dalam mendefinisikan konsep penelitian, yang sering kali dipaparkan melalui berbagai sumber seperti kamus dan karya-karya para ahli. (Huda & S HI, 2021) Di antara kalangan akademisi dan praktisi, konsep ini telah menjadi subjek analisis yang mendalam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah menyumbangkan beragam definisi yang mencerminkan sudut pandang dan konteks masing-masing.

Sebagai contoh, penelitian sering kali diartikan sebagai upaya sistematis untuk menggali pengetahuan baru, memperluas pemahaman, atau memecahkan masalah tertentu melalui pengumpulan dan analisis data yang teliti. Di sisi lain, beberapa pandangan menggambarkan penelitian sebagai proses penjelajahan intelektual yang melibatkan perumusan hipotesis, pengujian, dan interpretasi hasil.

Dari sudut pandang praktis, penelitian dapat diinterpretasikan sebagai langkah kritis dalam memvalidasi atau memperbaiki praktik-praktik tertentu dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial hingga ilmu alam. Dengan demikian, penting untuk mengakui keberagaman definisi penelitian ini dan memahami konteks di mana setiap definisi tersebut dihasilkan.

Terdapat beberapa definisi tentang penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

1. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Dari itu, ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti “mencari”. (Ramdhan, 2021) Dengan

demikian arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”.

2. Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip; suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. (Husni, 2012)
3. Menurut ilmuwan Hillway (1965) penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui seseorang yang pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. (Muhadjir, 1996)
4. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. (Caropeboka, D. I. R. M., SI, t.t.)
5. Penelitian adalah transformasi yang terkendalikan atau terarah dari situasi yang dikenal dalam kenyataan-kenyataan yang ada padanya dan hubungannya, seperti mengubah unsur dari situasi original menjadi suatu keseluruhan yang bersatu padu. (Ansori, 2020)
6. Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*Critical thinking*). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesa atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa. (Elvera & Yesita Astarina, 2021)

Menyimak definisi tersebut di atas, tampak jelas adanya perbedaan pandangan para ahli tentang definisi penelitian. Dari definisi di atas pula, dapatlah dikemukakan berbagai unsur penelitian sebagaimana pandangan para ahli tersebut sebagai berikut: (Juliardi dkk., 2023)

1. Penyelidikan yang hati-hati dan kritis;
2. Mencari fakta/data;
3. Penyelidikan yang amat cerdas;
4. Untuk menetapkan sesuatu;
5. Suatu metode studi;

6. Pemecahan yang tepat terhadap suatu masalah;
7. Menemukan kebenaran;
8. Berpikir secara kritis;
9. Berpikir rasional;
10. Secara sistematis;
11. Menurut metode objektif;
12. Menemukan hubungan antar fakta;
13. Menghasilkan dalil atau hukum;
14. Terkendalikan atau terarah;
15. Memformulasikan hipotesa;
16. Mengadakan pengujian;
17. Membuat kesimpulan; dan
18. Menetapkan saran/rekomendasi.

Dari uraian yang telah disampaikan, tergambar dengan jelas bahwa sebuah penelitian ilmiah harus memenuhi delapan belas unsur yang telah dijabarkan. Ketika sebuah penelitian tidak memenuhi atau hanya memenuhi sebagian unsur-unsur tersebut, keraguan akan muncul terhadap objektivitasnya atau keilmiahannya penelitian tersebut. Dampaknya, solusi atau rekomendasi yang diajukan pun menjadi diragukan dalam tingkat ketepatan atau kebenarannya. Oleh karena itu, memastikan bahwa sebuah penelitian memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan menjadi kunci dalam memastikan validitas dan keandalannya sebagai kontribusi ilmiah yang berarti.

7.2 Pengertian dan Unsur Penelitian Hukum

Sama halnya dengan definisi penelitian, penelitian hukum juga terdapat berbagai ragam definisi yang berbeda satu dengan yang lain yang dikemukakan oleh para ahli hukum. (Rahayu, 2020) Berikut dikemukakan berbagai definisi oleh beberapa ahli hukum.

Penelitian di bidang hukum, dikenal sebagai penelitian hukum, mengeksplorasi kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*), baik dalam konteks normatif maupun sosial atau empiris (beberapa ahli hukum menggunakan istilah "empiris" untuk menggambarkan aspek ini). Pendekatan ini dilakukan secara

terorganisasi, sistematis, dan objektif, dengan landasan rasional dan orientasi yang jelas pada pemecahan masalah. Dengan demikian, penelitian hukum bukan hanya tentang memahami kerangka normatif suatu sistem hukum, tetapi juga tentang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks masyarakat serta efektivitasnya dalam mengatasi tantangan yang ada.

Di samping harus memperhatikan delapan belas unsur-unsur yang tersebut di atas, sebuah penelitian hukum terdiri atas beberapa unsur utama penelitian yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai sebuah penelitian hukum yakni sebagai berikut ini:

1. Ada masalah/kesenjangan atau isu bidang hukum (*legal issue*).
2. Ada pengamatan/penelitian, kegiatan survei, kegiatan observasi yang berhubungan dengan hukum
3. Ada data/fakta/sampel bidang hukum.
4. Ada teori hukum/dalil hukum yang menjadi dasar.
5. Ada analisis/kajian terhadap data bidang hukum, dan
6. Ada rekomendasi/saran (sebagai *problem solving*) terhadap isu hukum yang diamati. (Juliardi dkk., 2023)

Hal tersebut dikemukakan agar dapat dibedakan antara berbagai karya ilmiah lainnya yang bukan penelitian dengan karya ilmiah penelitian. Terdapat berbagai karya ilmiah yang kita kenal namun bukan sebuah karya ilmiah penelitian misalnya modul sebagai buku ajar, artikel ilmiah, dokumen orasi ilmiah, dan sebagainya. (Syahrudin, 2022)

Karya-karya ilmiah semacam itu tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, sehingga dinilai bukan karya penelitian. Jadi, setiap karya penelitian harus memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Sebuah penelitian tesis atau disertasi, yang tidak didukung oleh data (sampel), baik data normatif maupun data empiris tidak dapat disebut sebagai sebuah hasil penelitian, karena kesimpulan yang ditetapkan tidak didukung oleh data, sehingga kesimpulan tersebut masih tergolong sebagai asumsi atau pendapat penulis.

Pada bidang ilmu hukum, beragam jenis karya ilmiah dapat dihasilkan, termasuk artikel hukum, naskah orasi ilmiah, buku ajar, buku referensi ilmiah, serta dokumen-dokumen makalah lainnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun berbagai karya tersebut membahas topik hukum, mereka tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah penelitian.

Sebuah penelitian dianggap sebagai karya ilmiah yang memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur tertentu yang membedakannya dari karya ilmiah lainnya. Ini mencakup proses sistematis pengumpulan data, analisis yang mendalam, serta kontribusi terhadap pemahaman atau pembangunan teori dalam bidang hukum. Dengan demikian, sementara banyak jenis karya ilmiah dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wacana dalam ilmu hukum, penelitian menonjol sebagai upaya yang lebih khusus dan terfokus untuk menyelidiki, menguji, dan memperluas batas pengetahuan di bidang tersebut.

Unsur-unsur pada penelitian hukum sebagaimana tersebut di atas yakni, ada masalah/kesenjangan atau isu bidang hukum (*legal issue*), ada pengamatan/penelitian, kegiatan survei, kegiatan observasi yang berhubungan dengan hukum, ada data/fakta/sampel bidang hukum, ada teori hukum/dalil yang menjadi dasar, ada analisis/kajian terhadap data bidang hukum, ada rekomendasi/saran (*problem solving*) terhadap isu hukum, (Juliardi dkk., 2023b) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ada masalah yakni adanya isu hukum yang merupakan fenomena yang menjelaskan terjadinya kesenjangan pada tataran substansi norma hukum (bagi penelitian hukum normatif) maupun pada tataran sosial atau realitas hukum dalam masyarakat (bagi penelitian hukum sosial/empiris);
2. Ada pengamatan/penelitian yakni adanya kegiatan mengamati objek kajian secara teliti yang dilakukan pada berbagai dokumen atau bahan hukum sebagai sumber data pada penelitian hukum normatif, dan pengamatan atau penelitian langsung berupa wawancara atau pengedaran kuesioner terhadap populasi bagi penelitian hukum sosial/empiris;
3. Ada data yakni data yang diperoleh sebagai hasil pengamatan yang dilakukan pada berbagai dokumen atau bahan hukum sebagai sumber data pada penelitian hukum normatif, dan data berupa hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner bagi penelitian hukum sosial/empiris;

4. Ada teori hukum yakni teori yang dikemukakan para ahli hukum yang relevan dengan objek kajian sebuah penelitian, misalnya teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori hirarki peraturan perundang-undangan yang kesemua teori tersebut dapat dikaji atau dijadikan standar atau control terhadap penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan pada penelitian hukum sosial atau empiris misalnya; teori penegakan hukum, atau teori efektivitas hukum, teori pengawasan, teori kewenangan yang disesuaikan dengan isu hukum yang menjadi kajian penelitian;
5. Ada analisis yakni sebuah proses ilmiah dan rasional yang dilakukan sebagai sebuah analisis terhadap data yang telah dikumpulkan pada sebuah penelitian hukum normatif. Dalam hubungan ini dilakukan pengkajian terhadap berbagai norma hukum dengan mengamati apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan, apakah terdapat multi tafsir, insinkronisasi hukum dan sebagainya. Mengenai penelitian hukum sosial/empiris, analisis dilakukan terhadap data hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner dengan melihat kecenderungan data yang diperoleh dari hasil analisis yang pada gilirannya menjadi dasar untuk menarik kesimpulan penelitian;
6. Ada rekomendasi yakni berupa rekomendasi teoritis maupun rekomendasi praktis, saran sebagai solusi alternatif untuk mengatasi atau memecahkan berbagai masalah yang terdapat baik pada sebuah penelitian hukum normatif, maupun pada penelitian hukum sosial/ empiris.

7.3 Penelitian Hukum Normatif Empiris

Jenis penelitian normatif empiris secara mendasar digunakan dalam konteks penelitian hukum sebagai pendekatan riset terapan yang mengakui kompleksitas suatu masalah. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek normatif (yang berkaitan dengan aturan, prinsip, dan teori hukum) dengan dimensi empiris (yang menggali realitas sosial dan praktik hukum di lapangan) untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Meskipun istilah ini tidak memiliki definisi yang tegas, dalam

praktiknya, jenis penelitian ini sering digunakan dan diterapkan oleh para akademisi hukum. Pendekatan ini dianggap penting karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami kerangka teoritis hukum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam konteks nyata. Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian normatif-empiris memberikan kontribusi signifikan dalam menghasilkan wawasan yang lebih dalam dan relevan dalam studi hukum.

Penelitian normatif empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. (Juliardi dkk., 2023b) Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. (Irwansyah, 2020)

Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Di antara dua arus besar pemikiran dalam metode penelitian hukum, yaitu antara penelitian normatif dan penelitian empirik, maka penelitian hukum normatif empiris ini dipandang sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang masih bersifat normatif dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence*, sehingga disimpulkan bahwa penelitian normatif empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. (Irwansyah, 2020)

Penelitian ini biasa diistilahkan sebagai penelitian hibrida, karena mengawinkan dua jenis penelitian yang berbeda. Biasa juga disebut dengan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian dogmatik dan non-dogmatik, penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, atau penelitian hukum dan penelitian sosial. Selain sebagai penelitian *law in books*, juga merupakan penelitian *law in action*. (Syahrudin, 2022)

Sifat yang melekat pada penelitian hukum normatif-empiris melibatkan penggabungan pendekatan teoritis-rasional dan observatif-indrawi, dengan menggunakan model penalaran yang

mengawali dengan logika induktif dan kemudian diikuti oleh logika deduktif. Penelitian ini cenderung menggambarkan hukum sebagai sebuah disiplin deskriptif, yang berarti menganalisis dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, serta sebagai disiplin preskriptif, yang berarti mengacu pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian hukum normatif empiris tidak hanya mencoba untuk memahami bagaimana hukum diatur dan diterapkan dalam masyarakat, tetapi juga berusaha untuk memberikan rekomendasi atau saran terkait perbaikan atau perubahan dalam sistem hukum tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat.

Penelitian dimaksudkan untuk mensinkronisasikan antara “hukum yang berlaku” dengan “realita empiris dalam masyarakat”. (Juliardi dkk., 2023b) Karena penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian kombinasi, hasilnya untuk pendekatan pada isu hukum secara umum dapat dikatakan merujuk pada pendekatan yang sama atas kedua pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya. begitupun dengan pendekatan terkait isu Hukum Islam.

Penelitian hukum normatif empiris didasarkan pada data primer sebagai hal yang prioritas mutlak ada dalam penelitian. Melalui data primer, penelitian hukum empiris menggambarkan perilaku individu atau kelompok. Dan dikaitkan dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Penelitian ini berkaitan erat dengan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

7.4 Karakteristik Penelitian Normatif Empiris

Karakteristik penelitian hukum normatif empiris dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggabungkan pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris: Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis teori, filosofi, dan struktur hukum dengan pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris mengenai perilaku manusia; (Huda, 2021)

2. Memiliki tujuan yang beragam: Penelitian hukum normatif empiris bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik hukum di masyarakat. Tujuan penelitian ini dapat meliputi pemahaman terhadap efektivitas undang-undang, kepatuhan terhadap hukum, dan dampak hukum terhadap masyarakat;
3. Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini sering menggali perilaku hukum yang nyata dalam berbagai konteks. Melalui analisis terperinci terhadap keputusan pengadilan, implementasi kebijakan hukum, atau praktik hukum di masyarakat, peneliti dapat memahami dinamika kompleks yang memengaruhi interaksi antara hukum dan masyarakat. Studi kasus ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata, tetapi juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan konsekuensi dari kebijakan atau praktik hukum tertentu. Dengan pendekatan ini, penelitian normatif empiris dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan solusi yang lebih kontekstual dan relevan terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum.;
4. Menggunakan pendekatan interdisipliner: Penelitian hukum normatif empiris sering melibatkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan konsep dan metode dari ilmu hukum, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan disiplin lainnya. (Bachtiar, 2021) Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum yang diteliti;
5. Menghasilkan pemahaman yang lebih holistik: Dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang hukum dan praktik hukum dalam masyarakat. (Muhammad Syahrums, 2022) Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam implementasi hukum serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih berdasarkan bukti empiris;
6. Memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sosial, penelitian hukum normatif empiris menitikberatkan pada bagaimana

hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (Juliardi dkk., 2023b) Dengan menyoroti implementasi hukum dalam konteks nyata, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum memengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada keadilan, meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta memperkuat integritas dan kualitas sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian hukum normatif empiris tidak hanya menghasilkan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem hukum suatu masyarakat.

Dengan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik yang telah diuraikan, penelitian hukum normatif empiris terbukti menjadi salah satu alat yang paling berharga dalam pengembangan ilmu hukum serta pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam dinamika sosial. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, dengan menganalisis bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melalui kontribusinya yang kritis dan berfokus pada data empiris, penelitian ini membantu mendorong perkembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum normatif empiris bukan hanya menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu hukum, tetapi juga merupakan sumber yang berharga dalam menyediakan landasan bagi kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan dan kemajuan sosial.

7.5 Tips Strategi Memilih Studi Kasus yang Efektif dalam Penelitian Hukum Normatif Empiris

Untuk memilih studi kasus yang cocok untuk penelitian hukum normatif empiris, (Juliardi dkk., 2023b) dengan langkah-langkah berikut:

1. Tentukan tujuan penelitian: Tentukan tujuan penelitian dengan jelas. Apakah kita ingin memahami implementasi suatu undang-undang dalam praktik hukum, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum, atau menganalisis dampak hukum terhadap masyarakat;
2. Identifikasi isu hukum yang relevan: Identifikasi isu hukum yang ingin diteliti. (Baro, 2016) Pilih isu yang memiliki implikasi praktis dan relevan dalam konteks sosial;
3. Pilih kasus yang representatif: Pilih studi kasus yang dapat mewakili isu hukum yang diteliti. Pastikan kasus tersebut memiliki keunikan dan kompleksitas yang memungkinkan untuk menganalisis aspek hukum normatif dan empiris;
4. Kumpulkan data: Kumpulkan data yang relevan untuk studi kasus tersebut. n pengadilan, atau data empiris yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks hukum. Dokumen hukum dapat memberikan informasi tentang kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana hal itu diinterpretasikan dalam praktik. Sementara itu, keputusan pengadilan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Wawancara dengan para pihak terkait, seperti pengacara, hakim, atau individu yang terlibat dalam kasus hukum, juga dapat memberikan perspektif yang berharga. Selain itu, data empiris lainnya, seperti survei atau observasi lapangan, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dalam interaksi dengan hukum. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memastikan bahwa studi kasus yang disusun akan mendukung analisis yang komprehensif dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan;
5. Analisis data: Analisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. (Muhammad Syahrums, 2022) Lakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum normatif seperti teori, filosofi, dan struktur hukum, serta analisis terhadap data empiris yang dikumpulkan;
6. Gabungkan hasil analisis: Gabungkan hasil analisis hukum normatif dan empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus yang diteliti. Dengan

menggabungkan kedua pendekatan tersebut, peneliti dapat merumuskan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata, serta dampaknya terhadap berbagai aspek dalam masyarakat. Dengan demikian, gabungan antara analisis hukum normatif dan empiris menjadi strategi penting dalam memperoleh pemahaman yang holistik dan relevan dalam penelitian hukum;

7. Tarik kesimpulan dan buat rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, tarik kesimpulan yang tepat dan buat rekomendasi yang relevan. Kesimpulan yang diambil harus mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap kasus yang diteliti, menggabungkan informasi dari analisis hukum normatif dan data empiris. Dengan demikian, kesimpulan tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi hukum yang ada serta dampaknya dalam konteks yang sedang dipelajari. Selanjutnya, rekomendasi yang dibuat hendaknya didasarkan pada kesimpulan yang telah diambil, dan dapat berupa saran untuk perbaikan kebijakan hukum yang ada, perubahan dalam praktik hukum, atau tindakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam situasi yang diteliti. Dengan merumuskan rekomendasi yang relevan dan kuat, penelitian tidak hanya menjadi sebuah analisis, tetapi juga memberikan kontribusi yang konkret dalam upaya meningkatkan kualitas sistem hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan memilih studi kasus yang cocok, kemudian dapat digabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris secara efektif dalam penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan.

7.6 Jenis Studi Kasus Yang Sesuai Untuk Penelitian Hukum Normatif Empiris

Berikut adalah beberapa jenis studi kasus yang sesuai untuk penelitian hukum normatif empiris:

1. Studi kasus implementasi undang-undang: Studi kasus ini dapat membantu untuk memahami bagaimana undang-undang diterapkan dalam praktik hukum dan bagaimana efektivitas

- undang-undang tersebut dalam mencapai tujuannya;
2. Studi kasus kepatuhan terhadap hukum: Studi kasus ini dapat membantu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan bagaimana hukum dapat diterapkan dengan lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan;
 3. Studi kasus dampak hukum terhadap masyarakat: Studi kasus ini dapat membantu untuk memahami dampak hukum terhadap masyarakat dan bagaimana hukum dapat diterapkan dengan lebih baik untuk memperbaiki kondisi sosial; (Sari dkk., 2022)
 4. Studi kasus kebijakan hukum: Studi kasus merupakan alat yang efektif dalam memahami proses pembuatan dan implementasi kebijakan hukum dalam praktik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan hukum dapat diperbaiki untuk mencapai tujuannya. (Juliardi dkk., 2023b) Dengan menganalisis studi kasus, peneliti dapat mengidentifikasi proses pengambilan keputusan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, serta dampak dari kebijakan hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai masalah atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan hukum, sehingga memberikan landasan untuk menyusun rekomendasi atau perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, studi kasus menjadi instrumen penting dalam upaya memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya;
 5. Studi kasus praktik hukum dalam masyarakat: Studi kasus memainkan peran penting dalam membantu memahami bagaimana praktek hukum dijalankan dalam masyarakat dan bagaimana praktek tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret, peneliti dapat menelusuri berbagai aspek implementasi hukum, mulai dari interpretasi undang-undang hingga pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus dapat mengungkapkan tantangan dan

kesulitan yang dihadapi dalam penerapan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti faktor budaya, sosial, atau ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika di lapangan, peneliti dapat menyusun rekomendasi yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan sistem hukum. Dengan demikian, studi kasus bukan hanya merupakan alat untuk menganalisis realitas hukum yang kompleks, tetapi juga menjadi landasan untuk merumuskan langkah-langkah konstruktif dalam memperbaiki praktik hukum yang ada.

Dalam memilih studi kasus yang sesuai, pastikan untuk memilih kasus yang memiliki kompleksitas dan keunikan yang memungkinkan untuk menganalisis aspek hukum normatif dan empiris. Selain itu, pastikan juga untuk mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis yang tepat untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan bermanfaat.

7.7 Kriteria Kriteria Penting untuk Memilih Studi Kasus Hukum Normatif Empiris yang Relevan

Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh studi kasus hukum normative empiris yang relevan dengan topik penelitian:

1. Relevansi dengan topik penelitian: Studi kasus yang dipilih harus memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Penting untuk memastikan bahwa studi kasus tersebut secara spesifik menggambarkan situasi atau konteks yang relevan dengan implementasi hukum normatif dan aspek empiris yang ingin diteliti. (Fitrah, 2018a) Dengan demikian, studi kasus dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terhadap isu-isu yang sedang dipelajari dalam penelitian. Selain itu, penting juga untuk memilih studi kasus yang memiliki keragaman dalam hal cakupan, konteks, dan karakteristiknya, sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif terhadap topik yang diteliti. Dengan memperhatikan kriteria-kriteria ini, pemilihan studi kasus dapat memastikan bahwa penelitian akan menghasilkan temuan yang substansial dan relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum;

2. Kompleksitas dan keunikan: Pilih studi kasus yang memiliki kompleksitas dan keunikan yang memungkinkan untuk menganalisis aspek hukum normatif dan empiris dengan mendalam. (Fitrah, 2018b) Studi kasus yang menarik adalah yang memiliki konteks yang relevan dengan topik penelitian dilakukan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi hukum dalam praktik;
3. Ketersediaan data yang relevan: Pastikan bahwa studi kasus yang dipilih memiliki data yang relevan dan dapat diakses. Periksa ketersediaan dokumen hukum, keputusan pengadilan, data empiris, atau sumber data lain yang diperlukan untuk analisis hukum normatif dan empiris; (Hendrajana, I. G. M. R., Darsana, I. M., Mahendra, I. W. E., & Suka Arnawa, 2023)
4. Metodologi penelitian yang valid: Evaluasi metodologi penelitian yang digunakan dalam studi kasus. (Ibrahim dkk., 2023) Pastikan bahwa metode yang digunakan dalam studi kasus tersebut valid dan dapat diandalkan untuk mendukung analisis hukum normatif dan empiris;
5. Kesesuaian dengan tujuan penelitian: Penting untuk memastikan bahwa studi kasus yang dipilih secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kasus yang relevan akan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan mendukung penarikan kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian. Oleh karena itu, dalam memilih studi kasus, peneliti perlu mempertimbangkan secara kritis bagaimana setiap kasus dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti. Hal ini melibatkan analisis terhadap relevansi kasus dengan pertanyaan penelitian, kemampuan kasus untuk menggambarkan berbagai aspek dari fenomena yang sedang dipelajari, serta kecocokan data yang tersedia dengan kebutuhan penelitian. Dengan memperhatikan hal ini, peneliti dapat memastikan bahwa pemilihan studi kasus tidak hanya sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman ilmiah atas topik yang sedang diteliti.

Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas, kita dapat secara cermat memilih studi kasus hukum normative empiris yang tepat untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Studi kasus yang dipilih harus memiliki relevansi yang kuat dengan topik penelitian dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung analisis yang komprehensif tentang implementasi hukum dalam praktik. Memilih studi kasus yang sesuai akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai aspek dari fenomena yang sedang dipelajari, serta untuk merumuskan kesimpulan yang lebih mendalam dan relevan. Selain itu, dengan memilih studi kasus yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki nilai tambah yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, pemilihan studi kasus yang tepat menjadi langkah penting dalam menjalankan penelitian hukum normatif empiris yang berkualitas dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Bachtiar, S. H. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Baro, R. (2016). *Penelitian hukum non-doktrinal trend penggunaan metode & teknik penelitian sosial di bidang hukum*. Deepublish.
- Caropeboka, D. I. R. M., Sl. (t.t.). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif Metode*.
- Elvera, S. E., & Yesita Astarina, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hendrajana, I. G. M. R., Darsana, I. M., Mahendra, I. W. E., & Suka Arnawa, I. G. M. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Husni, L. (2012). Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik. *Jatiswara*, 27(2), 1–26.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Nursanty, E., & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irianto, S. (2011). Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*, 1–38.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Dalam *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.

- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Rahayu, D. D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Sucofindo Media Pustaka.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Syahrudin, S. N. M. A. R. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Kretakupa Print.
- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media.

BAB 8

SUMBER HUKUM PENELITIAN

Oleh Rizky Dwi Utami

8.1 Pendahuluan

Penelitian hukum merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam konteks yang relevan. Seiring dengan perkembangan zaman, sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian juga mengalami evolusi yang signifikan. Dalam bab ini, akan mengulas secara mendalam tentang berbagai sumber hukum yang menjadi landasan dalam penelitian hukum, serta teknik-teknik dan metodologi yang efektif dalam mengakses, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum tersebut.

Mari mulai dengan menggali kedalaman pentingnya memahami sumber hukum dalam konteks penelitian. Sumber hukum bukan hanya sekadar kata-kata di atas kertas; mereka merupakan produk dari sejarah, budaya, dan proses sosial yang kompleks. Dengan memahami latar belakang dan konteks sumber hukum, peneliti dapat mengembangkan sudut pandang yang lebih kritis dan mendalam terhadap isu-isu hukum yang kompleks.

Sebab menurut menurut Soetandyo (Soetandyo;2013) penelitian sebenarnya adalah upaya untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang masih belum terjawab, atau bahkan jika sudah terjawab, masih ada banyak ketidakpastian terkait kebenaran jawabannya, hal ini terlihat dari esensi dan asal usul kata penelitian yang merupakan "*research*".

Oleh karena itu, setiap permasalahan hukum yang seringkali menjadi fokus penelitian bermula dari berbagai sumber seperti literatur, pengalaman, pengetahuan, refleksi, pengamatan, intuisi, dan faktor-faktor lain dalam kehidupan sehari-hari. Proses perumusan masalah dalam penelitian hukum sangatlah penting karena menjadi titik awal dalam menjalankan penelitian tersebut.

Perumusan masalah yang efektif biasanya mencakup identifikasi isu hukum yang akan diteliti, yang mungkin disebabkan oleh kekosongan dalam norma, ketidakjelasan norma, konflik norma, atau kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya dalam masyarakat.

Kemudian secara yuridis, hal ini sejalan dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa *“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Sejalan dengan pengertian tersebut Ilmu Hukum sebagai sebuah cabang ilmu juga melakukan kegiatan penelitian melalui kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian hukum sebagai norma maupun hukum sebagai sebuah kenyataan.

Sebab penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan (Muhammad;2004). Maka sangat penting bagi siapapun kita untuk meneliti penelitian hukum, dapat memahami betapa pentingnya sumber hukum penelitian untuk mengkaji bidang ilmu hukum apakah masih relevan dengan kondisi saat ini atau sudah tidak relevan lagi.

8.2 Pentingnya Sumber Hukum dalam Penelitian

Pentingnya sumber hukum dalam penelitian hukum mencerminkan dua hal utama. Pertama, sumber hukum memberikan dasar yang kuat untuk membangun argumen hukum yang meyakinkan. Ini berarti bahwa peneliti dapat menggunakan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya sebagai bukti konkret dalam analisis mereka. Dengan memahami dan menggunakan

sumber-sumber hukum ini secara tepat, peneliti dapat menguatkan keabsahan dan kekuatan argumen yang mereka ajukan.

Kedua, sumber hukum juga mencerminkan perkembangan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Artinya, perubahan dalam hukum dapat mencerminkan perubahan dalam pandangan atau sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, pengesahan undang-undang baru yang melindungi hak-hak individu dapat mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial yang lebih inklusif dalam masyarakat. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penelitian hukum adalah proses analisis yang mengamati norma-norma hukum dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan melakukan tinjauan yang mendalam, memecahkan masalah, dan memiliki tujuan tertentu (Sugeng;2007). Dengan memahami peran sumber hukum sebagai cerminan nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat, peneliti dapat mengembangkan analisis yang lebih dalam tentang implikasi hukum terhadap masyarakat dan cara hukum mempengaruhi atau tercermin dalam dinamika sosial yang lebih luas.

8.3 Jenis-Jenis Sumber Hukum

Pada dasarnya Soerjono Soekanto (Soekanto;1986) tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Dalam konteks penelitian yang dijabarkan dalam buku ini, peneliti memahami pentingnya untuk memahami secara komprehensif terminologi yang tepat dan konsisten, sehingga dapat dengan jelas mengacu pada sumber hukum yang digunakan dalam proses penelitian. Dengan demikian, pemilihan istilah "*sumber hukum penelitian*" digunakan untuk menegaskan fokus pada penggunaan sumber-sumber hukum yang relevan dan terpercaya dalam rangkaian kegiatan penelitian.

Pada dasarnya dengan mempelajari jenis-jenis sumber hukum ini, peneliti dapat memahami bagaimana setiap jenis sumber memiliki karakteristik, kekuatan, dan keterbatasan sendiri dalam

memberikan bukti atau dasar bagi analisis hukum. Misalnya, peraturan perundang-undangan biasanya menjadi landasan utama dalam membentuk argumen hukum, sementara dokumen internasional dapat memberikan perspektif yang lebih luas atau global terhadap isu-isu hukum tertentu.

Penelitian adalah bagian dari proses mencari solusi untuk masalah tertentu. Dalam bagian ini, penelitian merupakan teknik. Eileen Kane mendefinisikan metode penelitian sebagai "teknik penelitian" (Lexy Moloeng;2017). Sumber Hukum Penelitian merupakan sebagai landasan untuk sebuah penelitian. Sebelum penulis melakukan penelitian, tentu hal yang harus di data adalah sumber hukum penelitian. Sedangkan Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum (Mahmud Marzuki;2017). Beberapa perbedaannya antara lain:

1. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi;
2. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum;
3. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Penggunaan setiap jenis sumber hukum juga dapat memengaruhi hasil analisis dan kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti. Peneliti perlu mempertimbangkan relevansi, keandalan, dan validitas setiap jenis sumber dalam konteks penelitian mereka untuk menghasilkan analisis yang akurat dan bermakna. Dengan memahami pengaruh dari penggunaan berbagai jenis sumber

hukum ini, peneliti dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam menghasilkan kesimpulan yang solid dan mendukung dalam penelitian hukum mereka. Dalam sumber hukum penelitian, sumber hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber Data Primer merupakan suatu alat dalam sebuah penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan dalam penelitian hukum. Dimana dapat disimpulkan bahwa sumber data primer yaitu bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melaksanakan, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian (Nasution;2001). Pada dasarnya, formal pertama dari hasil penelitian adalah bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Mahmud;2006) seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian apapun yang akan diteliti. Pada dasarnya sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang mengikat (Sri Mamudji;1995), yang terdiri dari:

- a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya;
- b. Peraturan Dasar yang meliputi; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat);
- c. Peraturan Perundang-Undang: Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bagir Manan

(Prasetyo;2003), peraturan perundang-undangan mempunyai empat poin penting, yaitu:

- 1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
 - 2) merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi status atau suatu tatanan;
 - 3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
 - 4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*;
- d. Sumber hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
 - e. Yurisprudensi;
 - f. Traktat;
 - g. Sumber hukum dari zaman penjajah sampai sekarang yang masih berlaku seperti; KUHP, KUHPerdara, KUHD dan lain-lain.

2. Sumber Hukum Sekunder

Selain sumber hukum primer, dalam penelitian hukum dikenal juga sumber hukum sekunder. Sumber Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain "*menambah nilai*" pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.

Sumber data sekunder pada penelitian biasanya diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan data-data tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian. Sumber bahan hukum ini diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat pula meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder merupakan seluruh karya akademik mulai dari yang diskriptif sampai dengan komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (*demi dipenuhi rasa keadilan*) dipositifkan (*ius constituendum*). Dalam maknanya yang formil, bahan hukum sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang material, sumber hukum sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku (Soetandyo;1995).

Selain itu Johnny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Ibrahim;2008) mengatakan bahwa Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Sumber Hukum Tersier

Beberapa peneliti dalam metode penelitian hukum normatif-doktrinal menyatakan bahwa terdapat sumber hukum tambahan selain dari sumber hukum primer dan sekunder yang disebut sebagai sumber hukum tersier (Soekanto;2008). Dengan kata lain, sumber hukum tersier ini berperan sebagai pendukung bagi sumber hukum primer dan sekunder. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai sumber hukum tersier

sebenarnya bukan sumber hukum yang sesungguhnya karena sumber-sumber hukum yang terdapat di dalamnya tidak memiliki sifat yang sama pentingnya seperti bahan hukum primer dan sekunder dalam hal kualifikasi formal maupun fungsionalnya sebagai dasar hukum yang dapat digunakan untuk mendukung setiap keputusan hukum.

Sumber hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

- a. Sumber-sumber yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan kamus hukum;
- b. Sumber-sumber primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, budaya, ilmu politik, filsafat yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun untuk menunjang data penelitiannya.

Sumber-sumber hukum yang diperlukan dalam rangka penelitian diperoleh melalui serangkaian langkah yang meliputi penelusuran dan analisis dokumen. Proses ini melibatkan berbagai metode pencarian, mulai dari kunjungan ke toko buku dan perpustakaan hingga penggunaan media internet dan sumber-sumber arsip lainnya. Toko buku dan perpustakaan menjadi tempat yang penting dalam mencari sumber-sumber hukum tertulis, sedangkan internet memberikan akses luas terhadap beragam informasi hukum yang tersedia secara digital. Selain itu, lembaga-lembaga dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan bidang hukum juga menjadi sumber potensial yang dapat dijadikan acuan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan sumber hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menyeluruh terhadap berbagai jenis sumber hukum. Ini

mencakup sumber hukum primer yang merupakan dokumen resmi seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder yang merupakan interpretasi atau analisis dari dokumen resmi tersebut, dan sumber hukum tersier yang merupakan pandangan, opini, atau analisis dari para ahli atau peneliti terkait dengan topik yang diteliti. Proses penelusuran bahan hukum ini melibatkan berbagai teknik seperti membaca, meneliti, mendengarkan, serta melakukan pencarian secara online melalui media internet atau situs web yang memuat informasi hukum yang relevan. Dengan demikian, pengumpulan sumber hukum menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun kerangka penelitian yang kuat dan komprehensif.

Contoh Penelitian dan Sumber Hukumnya

Misal untuk meneliti penelitian hukum, dengan mengambil judul penelitian "Analisis Hukum Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak-Anak di Kota X", kita perlu mendalami berbagai sumber hukum dan literatur yang terkait untuk menyusun kajian hukum secara ilmiah yang menyeluruh dan mendalam serta membahasnya secara terperinci dalam penelitian ini. Dengan demikian, kita dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang relevan dalam kasus pencurian yang melibatkan anak-anak di wilayah Kota X.

Tabel 8.1. Contoh Sumber Hukum Penelitian

No	Sumber Hukum	Contoh Sumber Hukum
1	Primer	Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencurian; Peraturan perundang-undangan mengenai pidana anak.
2	Sekunder	Buku teks oleh ahli hukum; Jurnal hukum; Pendapat para sarjana; Kasus-kasus hukum; Yurisprudensi; Hasil simposium mutakhir yang relevan dengan topik penelitian tentang pencurian yang melibatkan anak-anak.

No	Sumber Hukum	Contoh Sumber Hukum
3	Tersier	Kamus umum; Kamus bahasa; Surat kabar; Artikel; Internet, dengan topik yang relevan,

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Setelah isu hukum ditetapkan dan sumber hukum ditemukan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari sumber-sumber hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif (Ibrahim;2005). Oleh karena itu sumber hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

8.4 Tantangan dan Peluang dalam Akses Sumber Hukum Penelitian

Tantangan dan peluang dalam akses sumber hukum mencerminkan dinamika kompleks dalam mengumpulkan informasi hukum di era digital. Di satu sisi, digitalisasi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap sumber-sumber hukum melalui platform online. Namun, di sisi lain, tantangan muncul dalam mengidentifikasi sumber-sumber hukum

yang valid, terpercaya, dan terverifikasi di tengah informasi yang berlimpah dan seringkali tidak terstruktur.

Selain mengembangkan keterampilan kritis yang lebih baik dalam menilai keandalan dan kualitas sumber hukum yang mereka akses secara digital. Hal ini termasuk kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan tidak, mengenali sumber-sumber hukum yang sah dari yang tidak, serta memahami perubahan-perubahan hukum yang mungkin terjadi dalam lingkungan digital yang dinamis. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat juga peluang besar. Digitalisasi memungkinkan penggunaan metode analisis data yang lebih canggih, seperti analisis teks atau data mining, yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif dari sumber-sumber hukum yang tersedia. Selain itu, akses yang mudah dan cepat juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber hukum dalam analisis dan penelitian mereka.

Dengan mengembangkan keterampilan kritis yang lebih baik dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, peneliti dapat mengatasi tantangan dalam akses sumber hukum dan mengambil manfaat penuh dari era digital dalam mendukung penelitian hukum yang berkualitas dan informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy Moloeng, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- F. Sugeng Susanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Johny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Nasution, 2001, *Metode research : penelitian ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013. *Hukum, Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1995. *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, Makalah Seminar Nasional 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional Dalam PJP II*, BPHN Departemen Kehakiman.
- Teguh Prasetyo, dkk, 2013. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung.

BAB 9

OBYEK DALAM PENELITIAN HUKUM

Oleh Ahmad Rustan

Dalam setiap kurikulum perguruan tinggi di bidang hukum baik pada jenjang S1, S2 Magister, maupun jenjang S3 Doktoral, mewajibkan kepada mahasiswa untuk Menyusun karya ilmiah sebagai tugas akhir berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal atau yang sejenisnya. Menulis tugas akhir terutama di bidang hukum tidaklah mudah. Sebagian besar mahasiswa kesulitan dalam melakukan konstruksi penelitian yang tepat. Hal ini lebih disebabkan karena kekeliruan dalam menentukan obyek dan isu hukum yang akan diangkat dalam sebuah penelitian hukum.

Peneitian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *research*, yang diartikan sebagai “memeriksa kembali”, dari peristilahan tersebut dapatlah dimaknai bahwa sebuah penelitian dialakukan sebagai “suatu upaya pencarian kembali”. Lalu apa yang sesungguhnya dicari? Tentunya yang dicari adalah menemukan jawaban-jawaban terhadap suatu permasalahan yang belum terjawab dan jawaban yang dicari adalah jawaban yang benar yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu yaitu metode ilmiah (Bachtar, S. H, 2021). Olehnya itu, penelitian dalam konteks hukum dalam beberapa referensi diistilahkan sebagai *legal research* yang secara umum dimaknai sebagai sebuah upaya pemberian perskripsi atau jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Telah banyak buku yang menguraikan tentang penelitian hukum yang memberikan banyak varian yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya pohon pengetahuan ilmu hukum yang ada. Pada tahun 1970-an, UNESCO, salah satu lembaga PBB membedakan ilmu menjadi ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, lalu didesain sebuah pohon pengetahuan. Konsorsium ilmu hukum pada tahun 1980 juga ikut-ikutan membahas pohon pengetahuan ini untuk mengidentifikasi tempat ilmu hukum pada pohon itu (Marzuki,

Mahmud, 2017). Literatur tentang penelitian hukum juga cenderung menempatkan ilmu hukum sebagai ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora.

Ilmu sosial adalah bidang studi yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks sosial. Ini mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, psikologi sosial, dan sejarah sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara luas berinteraksi, membentuk norma, nilai, dan struktur sosial, serta bagaimana faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan memengaruhi perilaku sosial. Ilmu sosial juga terdapat beberapa sub ilmu yang menjadi ruang lingkupnya meliputi: sosiologi, ekonomi, antropologi, ekonomi, sejarah, psikologi, ilmu politik, demografi, serta ilmu hukum (Tika, Tika Afrilla, and Sofyan Sauri, 2022). Ilmu sosial menggunakan metode ilmiah untuk mengamati, menganalisis, dan memahami fenomena sosial, dengan tujuan memberikan wawasan yang mendalam tentang masyarakat manusia dan dinamikanya.

Sementara dalam bahasa Latin, "ilmu humaniora" dapat dinyatakan sebagai "*studia humanitatis*" atau "*scientiae humanitatis*". Istilah ini merujuk pada studi-studi yang berkaitan dengan budaya manusia, kebijaksanaan moral, dan pengembangan intelektual yang lebih luas. Istilah tersebut sering digunakan untuk merujuk pada bidang-bidang seperti sastra, sejarah, filsafat, retorika, dan bahasa klasik (Suardipa, I Putu, 2014). Pada abad ke-18, humaniora semakin berkembang dengan munculnya gerakan Pencerahan di Eropa. Gerakan ini menekankan pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pemikiran kritis, yang mempengaruhi pengembangan ilmu humaniora lebih lanjut. Ilmu-ilmu Humaniora merupakan ilmu pengetahuan yang lebih banyak mengeksplorasi pikiran pada sisi hasil kreasi manusia yang secara metafisik maupun fisik, meliputi: keyakinan, ide-ide, estetika, etika, hukum, bahasa, pengalaman hidup, dan adat-istiadat (Tampubolon, Ichwansyah, 2019). Pada abad ke-19, humaniora semakin didefinisikan sebagai studi yang berkaitan dengan pengalaman manusia, budaya, dan kreativitas manusia (Tika, Tika Afrilla, and Sofyan Sauri). Karena itulah, metode penelitian

hukum pada umumnya dikenal 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dalam mazhab sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. *Social Engineering* (rekayasa sosial) merupakan konsep utama dari keseluruhan cara pandang hukum dari Roscoe Pound yang mengacu pada upaya untuk menggunakan hukum dan kebijakan publik sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini dapat melibatkan pembentukan atau modifikasi undang-undang, peraturan, kebijakan publik, dan praktik hukum lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan, atau merespons tantangan-tantangan baru dalam masyarakat. Konsep inilah yang menjadi akar dari pemikiran Pound yang berbasis kepada sosiologi (Marrett Leiboff and Mark Thomas, 2024). Pound memposisikan sosiologi sebagai pilar utama dalam menciptakan teori hukumnya dimana gagasan utamanya adalah *to bring the law in books into direct contact with the law in action*. Hukum tidak boleh berada dalam ruang hampa dan terisolasi dari realitas sosial yang dinamis (Latipulhayat, Atip, 2014). Ajaran Roscoe Pound pun berkembang di Indonesia melalui Mochtar Kusumaatmadja.

Pada jenis penelitian hukum berfokus pada aspek normatif hukum, yaitu pembahasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip moral, keadilan, atau nilai-nilai yang dianggap diinginkan dalam suatu sistem hukum (Mezak, Meray Hendrik, 2006). Kadangkala juga ditemukan jenis penelitian yang menggabungkan keduanya menjadi penelitian normatif empiris. Metode penelitian sangatlah penting ditetapkan dalam sebuah penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah karena itu berkaitan erat dengan obyek penelitian. Tulisan ini tidaklah menjutifikasi bahwa jenis penelitian tertentu salah dan benar, akan tetapi memberikan perspektif bagaimana penelitian hukum itu seharusnya dilakukan.

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon menguraikan tentang adanya kesalahpahaman dalam penelitian hukum (Hadjon, Philipus M, 1998) diantaranya:

1. Kesalahan Metodologis: Hadjon menyoroti kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan metode penelitian yang tidak tepat atau tidak memadai dalam penelitian hukum. Penelitian hukum terkadang menggunakan Teknik analisis kuantitatif atau statistic untuk memecahkan permasalahan hukum dalam obyek penelitian.
2. Kesalahan Konseptual: Hadjon juga mengidentifikasi kesalahan konseptual dalam penelitian hukum, seperti penggunaan konsep atau teori yang tidak sesuai dengan konteks atau tidak didefinisikan dengan jelas. Kesalahan semacam ini dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat atau generalisasi yang tidak berdasar.
3. Kesalahan Interpretasi: Hadjon menekankan pentingnya interpretasi yang hati-hati terhadap data dan temuan penelitian dalam konteks hukum. Kesalahan dalam interpretasi data atau teks hukum dapat mengarah pada kesimpulan yang salah atau tidak mendukung.
4. Kesalahan Penafsiran Hukum: Sebagai seorang ahli hukum, Hadjon juga membahas kesalahan dalam penafsiran terhadap norma hukum atau dokumen hukum. Kesalahan semacam ini bisa muncul dalam analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan, atau dokumen hukum lainnya.
5. Kesalahan dalam Penerapan Teori: Hadjon menggarisbawahi pentingnya penerapan teori yang tepat dalam penelitian hukum. Kesalahan dalam penerapan teori dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat atau tidak relevan dengan konteks penelitian.

Dengan mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis kesalahan dalam penelitian hukum, Hadjon berupaya untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan masyarakat. Pandangannya memberikan kontribusi penting dalam upaya untuk memperbaiki metodologi penelitian hukum dan menjaga akurasi dan keberlakuan hasil penelitian hukum. Pada penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diindentikan dengan penelitian kualitatif (Hadjon, Philipus M, 1998). Dalam pandangan Hadjon

tidak menghendaki usaha-usaha menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Begitupula dengan pandangan Hans Kelsen adalah seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang dikenal karena kontribusinya terhadap teori hukum, terutama dengan pengembangan konsep hukum murni (*pure law*) dalam karyanya yang terkenal, "*The Pure Theory of Law*" (Teori Hukum Murni). Kelsen menekankan pentingnya memisahkan analisis hukum dari pertimbangan moral atau nilai-nilai sosial. Baginya, hukum adalah fenomena yang otonom dan objektif, yang dapat dipahami dan dievaluasi secara terpisah dari pertimbangan etika atau moral (Rahayu, Derita Prapt, 2020). Kelsen memandang hukum sebagai entitas yang terpisah dari moralitas atau agama. Baginya, validitas hukum berasal dari norma-norma yang dibuat secara formal dan diakui oleh otoritas yang berwenang, bukan dari pertimbangan moral atau keadilan. Hukum dipandang sebagai sebuah sistem hierarkis dari norma-norma yang diatur dalam "Piramida Hukum". Norma-norma ini disusun secara hierarkis, dengan norma-norma yang lebih tinggi (seperti konstitusi) mengatur norma-norma yang lebih rendah (seperti undang-undang), dan seterusnya. Pada puncak piramida hukum harus berpegang pada norma dasar (*grundnorm*).

Masing-masing cabang ilmu memiliki karakteristik yang berbeda yang tentunya juga memiliki obyek penelitian yang juga berbeda. Ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, dan antropologi meletakkan obyek penelitiannya pada perilaku masyarakat atau gejala masyarakat. Lalu pertanyaan mendasarnya, kedudukan ilmu hukum itu apakah termasuk dalam ilmu sosial? Atau ilmu Humaniora? Atau berada pada kedua-duanya? Atau justru tidak pada kedua-duanya? Lalu dimana sesungguhnya letak ilmu hukum itu?

Haruslah dipahami bahwa Ilmu Hukum dalam hal ini *jurisprudence* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat teoretis tentang hukum. Sehingga kedudukan Ilmu Hukum sebagai *Jurisprudence is sui generis discipline* (Marzuki, Peter Mahmud, 2002) dikarenakan sifat dari ilmu hukum yang merupakan ilmu normatif yang memiliki ciri yang khas, obyek, metode dan sifat yang tidak ada kesamaan dengan ilmu yang lain (Luthfi, Rosihan, 2022).

Obyek dalam penelitian hukum adalah hukum itu sendiri. Ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial yang identik dengan kebenaran empiris semata-mata. Ilmu lebih tepat sebagai ilmu terapan sebagaimana ilmu kedokteran . seorang dokter menetapkan masalah kesehatan yang dialami oleh seorang pasien berdasarkan hasil diagnosa secara konfrehensif dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian secara medis dengan kata lain memberi pengobatan sebagai upaya mengakhiri masalah Kesehatan bagi seorang pasien. Dalam studi-studi sosial tentang hukum, hukum sering dilihat sebagai instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga hukum, tetapi juga sebagai produk dari interaksi sosial dan kekuatan politik di dalam masyarakat. Pendekatan inilah yang dapat mereduksi esensi hukum di dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat diukur dan diamati berdasarkan penginderaan semata.

Esensi hukum merujuk pada inti atau hakikat dari hukum itu sendiri. Ini adalah konsep yang mendasari sifat dan tujuan hukum sebagai suatu sistem yang diatur. Meskipun esensi hukum dapat diinterpretasikan dengan beragam cara tergantung pada pandangan filosofis atau teoretis yang digunakan, ada beberapa elemen kunci yang sering dianggap sebagai bagian dari esensi hukum:

1. Pengaturan Hubungan: Salah satu aspek inti dari hukum adalah pengaturan hubungan antara individu, kelompok, atau entitas lainnya dalam masyarakat. Ini melibatkan pembentukan aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan interaksi di antara mereka.
2. Penegakan Keadilan: Esensi hukum sering kali terkait erat dengan penegakan keadilan. Hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat.

3. Ketertiban Sosial: Hukum juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas. Ini mencakup pencegahan konflik, penyelesaian sengketa, dan menjaga harmoni dalam hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara.
4. Perlindungan Hak Asasi: Esensi hukum juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan yang adil, dan hak atas kebebasan pribadi. Hukum bertujuan untuk melindungi dan memastikan penghargaan terhadap hak-hak ini.
5. Prediktabilitas dan Kepastian Hukum: Hukum harus dapat diprediksi dan memberikan kepastian hukum bagi individu dalam masyarakat. Ini mencakup konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum serta perlakuan yang seragam terhadap situasi yang serupa.
6. Legitimasi dan Kewenangan: Hukum harus memiliki legitimasi dan kewenangan yang diterima oleh masyarakat yang diaturnya. Ini berarti bahwa aturan-aturan hukum harus berasal dari sumber-sumber yang diakui sebagai otoritas yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat.

Penyimpangan terhadap esensi dari hukum itulah menimbulkan permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan penyelesaiannya juga haruslah dilakukan dengan menggunakan metode yang benar dan tepat. H.J. van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri (H.J. van Eikema Hommes, 1972). Pernyataan Van Eikema Hommes menunjukkan bahwa tidak mungkin menetapkan metode yang seragam untuk semua cabang ilmu pengetahuan. Ilmu hukum tidaklah termasuk bagian dari ilmu sosial. Ilmu dalam arti *scientia* ada yang bebas nilai dan ada yang membawa atau sarat nilai. Ilmu yang bebas nilai bersifat deskriptif sedang ilmu yang sarat nilai bersifat preskriptif. Kebenaran dalam konteks ilmu deskriptif adalah kebenaran korespondensi. Oleh karena itulah Metode Penelitian Sosial tidak tepat untuk digunakan di dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum. Penelitian sosial cocok digunakan untuk penelitian yang berfokus pada subjek

manusia dan masyarakat. Ini mencakup studi tentang perilaku individu, interaksi sosial, struktur sosial, budaya, institusi, dan dinamika sosial dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Metode kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik menggunakan teknik statistik.

Menurut Thomas Aquinas: "*Veritas est adaequatio rei et intellectus*," (Kebenaran merupakan kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan yang ada dalam pikiran) Ia juga mengemukakan bahwa: "Suatu putusan dikatakan benar jika sebuah putusan itu bersesuaian dengan fakta yang bersifat lahiriah." Olehnya itu, kebenaran korespondensi tepat digunakan untuk ilmu empiris. Istilah "empiris" berasal dari bahasa Yunani *émpeiria* (*Eyn*) atau dalam bahasa latin diistilahkan sebagai *experientia*. Kata *experientia* memunculkan kata pengalaman dalam bahasa Inggris dan eksperimen. Keduanya merujuk pada hal nyata yang bisa dirasakan. Berbeda dengan ilmu normatif, ilmu preskripsi ini merekomendasikan daripada menjelaskan status quo, sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang koheren dengan keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, kadang-kadang disebut sebagai ilmu normatif dalam berbagai pembahasan. Ini bukanlah suatu kesalahan. Ada yang menyebut ilmu normatif ini bagian dari etika karena sarat akan nilai. Apalagi ilmu ini sebenarnya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini pengambil keputusan adalah akademisi yang menulis karya ilmiah, pengambil keputusan, hakim, pengacara, jaksa, tokoh agama, dan sesepuh dalam kehidupan bermasyarakat, yang berpegang pada standar tertentu. Apakah keputusan yang diambil memenuhi unsur-unsur (elemen yang termasuk dalam standar tertentu). Jika kriteria tertentu terpenuhi, maka keputusannya tepat. Sebaliknya jika unsur-unsur yang terkandung dalam standar tersebut tidak terpenuhi maka keputusan yang diambil tidak tepat. Putusan tersebut berupa anjuran atau sesuatu yang seyogianya dilakukan (Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh, 2021).

Teori kebenaran koherensi salah satu dari beberapa teori kebenaran dalam filsafat epistemologi. Teori ini menekankan bahwa sebuah pernyataan atau proposisi dianggap benar jika dan hanya jika konsisten dengan proposisi-proposisi atau kepercayaan yang lain yang telah diterima atau dipercayai sebelumnya. Kebenaran koherensi menuntut konsistensi antara proposisi-proposisi yang diterima atau dipercayai. Ini berarti bahwa proposisi yang dianggap benar harus saling konsisten satu sama lain tanpa kontradiksi dalam hubungannya dengan system hukum yang berlaku secara utuh. Robert C. Solomon mendefenisikan kebenaran koherensi sebagai *A Statement or a belief is true if and only if "it coheres" or ties with other statement or belief* (Robert C. Solomon, 1981). Oleh karena itu, Fungsi penelitian dalam mencari kebenaran koherensi adalah untuk memperoleh sesuatu yang berupa nilai atau keputusan/kaidah, sebagai kriteria objek kajian. Dalam hal demikian, yang diperoleh bukanlah fakta empiris, melainkan kesesuaian antara objek kajian dengan nilai-nilai serta ketentuan/kaidah dan prinsip yang dijadikan acuan. Jika ada kesesuaian antara kedua hal tersebut maka disebut kebenaran, sebaliknya maka tidak benar (*falsity*).

Esensi dari penelitian hukum adalah menguji hukum terhadap fakta, bukan menguji fakta terhadap hukum. Hal yang paling terpenting dalam sebuah penelitian hukum adalah penguasaan teori hukum dalam membangun Argumen sebagai "pisau" analitis untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi pokok penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum suatu makalah akademis selalu diawali dengan pertanyaan hukum. Hal ini sejalan dengan hakikat suatu masalah untuk dijadikan kerangka penelitian. Setelah Anda mengidentifikasi masalahnya, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah hukum tersebut. Dalam memperjelas persoalan hukum, ada beberapa aspek yang perlu dipahami. Pertama, apakah masalahnya layak untuk diselidiki? Kedua, apakah jawaban atas pertanyaan ini masuk akal bagi sains? Ada satu hal yang Perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian hukum menurut Prof. Peter mengatakan, meskipun memulai menulis karya ilmiah itu sulit, namun menyelesaikannya jauh lebih sulit karena harus berpegang pada kerangka yang telah ditetapkan di awal sebelum mulai menulis..

Menurut Cohen & Olson (Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992) bahwa *"Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society."* Demikian halnya dengan pandangan P. Mahmud Marzuki menguraikan:... bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh., 2016). Dengan demikian, obyek penelitian hukum berupa permasalahan hukum yang terdapat pada semua tingkatan ilmu hukum. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke (Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiarta, 2018) terdapat tiga level lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum." Berikut beberapa obyek permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Masalah hukum dalam tataran dogmatik hukum.

Dogmatik hukum adalah pendekatan atau metodologi dalam studi hukum yang berfokus pada analisis teks-teks hukum, dokumen-dokumen hukum, dan kasus-kasus hukum untuk memahami dan menerapkan hukum secara sistematis. Istilah "dogmatik" berasal dari bahasa Yunani "dogma", yang berarti prinsip atau ajaran yang dianggap benar dan tidak diragukan. beberapa karakteristik utama dari dogmatik hukum: Pendekatan dogmatik hukum menempatkan penekanan yang kuat pada analisis teks-teks hukum, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Ini melibatkan pembacaan dan interpretasi teks hukum untuk memahami arti, maksud, dan implikasi hukum dari dokumen tersebut. pada dogmatik hukum memungkinkan analisis yang sistematis dan terstruktur terhadap hukum. Ini melibatkan klasifikasi, pemahaman hierarki, dan hubungan antara berbagai norma hukum, serta identifikasi prinsip-prinsip umum yang mengatur sistem hukum. Pendekatan Objektif dalam dogmatik hukum berusaha untuk menganalisis hukum secara objektif, tanpa memperhitungkan pertimbangan politik, moral, atau sosial yang tidak langsung terkait dengan teks hukum itu sendiri.

Ini bertujuan untuk mencapai kejelasan dan konsistensi dalam pemahaman dan penerapan hukum.

Permasalahan hukum dalam konteks dogmatisme hukum muncul ketika: (1) Pihak-pihak yang bersengketa hukum terlibat dalam perdebatan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap teks dalam ketentuan hukum karena adanya kekaburan norma atau aturan dalam produk hukum itu sendiri; (2) terdapat kekosongan hukum; dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta (Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit., 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa memasukkan permasalahan hukum ke dalam kerangka doktrin hukum memberikan beban yang lebih besar pada aspek praktis yurisprudensi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak mungkin memperoleh manfaat praktis dari penelitian akademis. Sebaliknya, hal ini diharapkan dapat dicapai melalui penelitian akademis. Hasil yang diperoleh tidak hanya dapat digunakan untuk angan-angan saja, tetapi juga untuk kepentingan praktek hukum. Di sisi lain, praktisi hukum mungkin mengandalkan temuan ketika menyusun memorandum hukum, pendapat hukum, klaim, pengecualian, dan keberatan. Demikian pula dalam menyusun surat dakwaan, jawaban, atau dakwaan/tagihan, jaksa dapat mempelajari penelitian ilmiah yang relevan dengan perkara yang ditanganinya. Hakim sebagai pengambil keputusan dalam suatu sengketa sangat dianjurkan untuk mengandalkan hasil penelitian hukum akademis, karena putusannya juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Misalnya, Hakim Charles R. Ritchie dari Pengadilan Distrik Distrik Columbia mendengarkan perselisihan antara pemerintah Amerika Serikat sebagai penggugat dan Microsoft Corporation sebagai tergugat atas dugaan pelanggaran Bagian 1 dan 2 Sherman Act lakukan seperti ini: Mempelajari literatur dan hasil penelitian hukum di bidang hukum antimonopoli. Pengadilan memutuskan bahwa Microsoft Corporation ditetapkan terlibat dalam bundling, yang merupakan bentuk monopoli.

Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan Microsoft untuk memisahkan kedua produk yang dibundel tersebut.

Contoh masalah dalam penafsiran teks peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah memberikan Batasan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dengan ketentuan memiliki perolehan kursi paling sedikit 20% dari total jumlah kursi di DPR atau memperoleh minimal 25% suara sah secara nasional dalam pemilu. pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya”. Sementara pada ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah menentukan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Dari kedua ketentuan tersebut, menimbulkan perbedaan penafsiran pada masyarakat yang menimbulkan sengketa dan berujung pada Mahkamah Konstitusi. Masalah hukum yang dapat menjadi obyek penelitian pada fakta tersebut adalah apakah pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi? Apakah materi muatan dalam Pasal 222 UU Pemilu telah bersesuaian dengan *asas lex superior derogate legi inferiori*? Apakah ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 bersifat *open legal policy*? Untuk menjawab permasalahan tersebut, tentu harus menggunakan pendekatan yang tepat yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Syamsuddin, Ahmad Rustan, 2020) sementara teknik analisis hukum yang digunakan melalui interpretasi hukum.

Masalah hukum dapat terjadi akibat terjadinya kekosongan hukum ketika tidak ada peraturan hukum yang secara langsung mengatur suatu situasi kongkrit atau masalah tertentu, atau ketika peraturan hukum yang ada tidak memberikan panduan atau solusi yang jelas untuk menangani situasi tersebut. Sebagai contoh: Pada Pasal 108 ayat (2) UU 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan PP No. 23 Tahun 2010 mengatur bahwa Penyusunan program dan

rencana terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikonsultasikan** kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Akan tetapi tidak terdapat pengaturan lebih lanjut bahkan peraturan yang lebih teknis yang mengatur berkaitan tentang pelaku usaha berkonsultasi kepada pemerintah daerah melalui Bupati/Walikota secara langsung atau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu? Apa saja yang perlu dikonsultasikan? Hal-hal demikian merupakan masalah hukum yang dapat menjadi obyek penelitian hukum.

2. Masalah hukum dalam tataran teori hukum.

Setiap teori (sebagai produk ilmu) tujuannya adalah memecahkan masalah sebagai dan membentuk system. Demikian juga ilmu hukum sebagai teori, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Di bidang hukum, pertanyaan itu bersifat preskriptif untuk mendapatkan jawaban tentang keberlakuan (geltung) atau keabsahan peraturan hukum (Panggabean, DR HP, and MS SH, 2023). Teori hukum adalah serangkaian gagasan atau konsep abstrak yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis hukum. Teori-teori hukum membahas berbagai aspek hukum, seperti sifat hukum, sumber hukum, interpretasi hukum, dan interaksi antara hukum dengan masyarakat yang berkaitan dengan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, layak-tidak layak (Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh, 2020).

Untuk mendalami makna norma hukum lebih jauh, tidak cukup hanya mengkajinya dalam kerangka dogma hukum, melainkan perlu mendalami teori hukum lebih dalam. Apabila kajiannya dalam kerangka dogmatisme hukum, maka mengenai permasalahan hukum menyangkut peraturan-peraturan hukum yang mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan fakta-fakta hukum, dan apabila kajiannya pada tataran teori hukum, maka mengenai hukum. Pertanyaannya harus memuat bahasa

hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat dijalankan dalam kerangka tertib arus kehidupan masyarakat. Konsep hukum yang umum dikenal seperti badan hukum, prosedur, kekuasaan, wewenang, kebangkrutan, hak kekayaan intelektual, dan pertanggungjawaban pidana ternyata mendukung aktivitas dan transaksi sosial. Sulit membayangkan apakah kehidupan sosial dapat berlanjut seperti sekarang tanpa konsep-konsep ini?(Peter Mahmud Marzuki,, 2016).

Penelitian hukum pada tataran teoritis diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan bidang hukum tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang penerapan peraturan hukum. Bekerja dengan terminologi hukum juga memungkinkan para profesional hukum untuk lebih memperluas keterampilan interpretasi mereka dan mengeksplorasi teori di balik ketentuan hukum.

Contoh: Salah satu bank di Kotamubago, Kabupaten Bolaang Mongandouw, Sulawesi Utara, petugas teller bank tersebut melayani salah satu nasabah untuk pengiriman dana dari rekeningnya senilai Rp 10.000.000 kepada adiknya di Kota Malang, Jawa Timur, ternyata tidak meneruskan perintah transfer dana itu ke rekening yang dituju tetapi memindahbukukan ke rekening sendiri dan memberikan bukti pengiriman uang kepada nasabah yang dibubuhi stempel bank, seolah-olah uang tersebut benar-benar dikirim ke rekening adiknya. Padahal Adik dari nasabah tidak menerima kiriman uang tersebut lalu menghubungi kembali pengirim dan melaporkan ke bank tempat pengiriman uang. Dari pemeriksaan terungkap, uang tersebut ditransfer ke rekening petugas bank (teller), bukan ke rekening bank saudaranya. Uang tersebut dikirimkan kepada adiknya dengan maksud untuk pembayaran sumbangan masyarakat ke sebuah universitas di Malang sebagai bagian dari persyaratan administrasi kelulusan. Akhirnya sang adik dinyatakan gugur tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditetapkan. Atas kejadian

tersebut, korban dengan bantuan seorang teman, mengajukan gugatan terhadap bank tersebut baik secara pidana maupun perdata. Selain persoalan pertanggungjawaban korporasi, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan hukum apakah ada tindak pidana korporasi dalam kasus ini.?

Untuk menyikapi hal tersebut, peneliti perlu memahami konsep hukum kejahatan korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut, patut dipertanyakan apakah konsep hukum “atasan tanggap” yang berlaku dalam hukum perdata juga berlaku dalam hukum pidana. Akibatnya, Direksi bank Kotabago juga bertanggung jawab atas tindakan petugas teller bank Kotabago. Di bank-bank di Jakarta, Anda harus menarik mengingat apa yang diberikan kepada Anda. Apakah kwitansi bank nasabah dicap atau apakah berlaku istilah vicarious liability? Analisis seperti ini termasuk dalam ruang lingkup teori hukum pidana.

Apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan dan timbul perselisihan antara penuntut umum dan pengacara yang telah mempelajari teori hukum pidana dan memperoleh keterangan ahli, hal itu dapat menjadi kesempatan bagi hakim untuk meluangkan waktu untuk melakukan analisis atau telaah terhadap teori untuk diperiksa. Hal ini akan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi argumentasi dan keterangan ahli yang disampaikan para pihak. Peninjauan kembali ini memungkinkan hakim mengambil keputusan yang memuaskan para pihak. Penerapan konsep yang salah karena kurangnya pemahaman dapat berakibat fatal. Misalnya, hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa “banding” juga berlaku dalam hukum pidana, artinya direktur sebuah bank ternama di Jakarta harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Seorang kasir di Kotabago, Kabupaten Boran Mongandu, Sulawesi Utara, menuturkan, ibadah haji akan menimbulkan guncangan bisnis karena kwitansi bermaterai yang diberikan kepada pelanggan adalah kwitansi bank dan stempel. Jika hal ini terjadi, dipastikan banyak bank yang

tidak akan menyediakan layanan remitansi karena walaupun biayanya sangat murah, namun memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan akan mengganggu transaksi komersial dan perekonomian nasional. Argumentasinya disini pula bahwa pengkajian konsep-konsep hukum harus benar-benar dilakukan oleh para ahli hukum. Kegagalan untuk melakukan hal ini akan mempunyai dampak yang luas.

Gustav Radbruch, seperti Hart, mengambil emosi manusia sebagai titik awal konstruksi teori hukumnya. Radbruch, hukum adalah produk budaya manusia. Sebagaimana semua produk kebudayaan mempunyai makna bagi suatu masyarakat tertentu, maka hukum hanya dapat dipahami sebagai upaya suatu masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai dan tujuannya. Menurut Radbruch, tujuan hukum adalah menetapkan aturan-aturan sosial dalam kerangka keadilan. Konsep hukum sebenarnya dikonstruksikan dalam kerangka ini. Tidak dapat disangkal bahwa hermeneutika merupakan alat penafsiran yang sangat penting baik dalam konteks doktrin undang-undang maupun teori hukum.

3. Masalah hukum dalam tataran filsafat hukum.

Filsafat hukum merupakan suatu ajaran yang meneliti tentang hakikat hukum. Sifat filsafat hukum selalu berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang membuat suatu peraturan menjadi hukum dan bagaimana hukum berbeda dari norma-norma sosial atau moral adalah salah satu masalah filosofis utama dalam filsafat hukum. Ini melibatkan analisis tentang sifat otoritatif hukum, karakteristik yang membedakan hukum dari perintah atau kebiasaan lain, dan elemen-elemen yang diperlukan untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai hukum.

Hubungan antara hukum dan keadilan menjadi bagian dari cakupan dari filsafat hukum, dan apakah hukum selalu harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang adil. Ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana keadilan harus didefinisikan, apakah hukum dapat menjadi instrumen

untuk mencapai keadilan, serta batasan kekuasaan hukum dalam menentukan apa yang dianggap adil. Kajian filsafat hukum juga terkait dengan otoritas hukum. Apa yang menjadi sumber otoritas hukum dan kriteria yang diperlukan untuk menghasilkan otoritas hukum yang sah adalah masalah filosofis yang kompleks. Ini melibatkan analisis tentang apakah otoritas hukum berasal dari negara, konsensus sosial, atau prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi, serta bagaimana mengukur atau membenarkan keabsahan otoritas hukum.

Penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum. Untuk dapat memahaminya perlu terlebih dahulu diuraikan pengertian asas hukum. Dalam pandangan J.H.P Bellefroid memberi ulasan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara umum dapat diuji dengan peraturan-peraturan pokok atau peraturan dasar yang berlaku. Peraturan pokok yang berlaku merupakan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut sebagai asas-asas hukum. Beberapa, contoh asas hukum yang diketengahkan oleh Bellefroid antarg lain:

- a. Asas "Seorang anak harus menghormati orangtuanya" adalah prinsip etika atau moral yang menggarisbawahi pentingnya hubungan hormat antara anak dan orangtua dalam masyarakat. Meskipun asas ini tidak secara khusus terkait dengan hukum dalam arti formal, namun penting dalam konteks nilai-nilai sosial dan budaya.
- b. Asas "tiada pemidanaan tanpa kesalahan" ("*Nulla poena sine culpa*") adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menekankan bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali jika telah terbukti secara sah bahwa orang tersebut bersalah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Asas "Tiada pemidanaan tanpa kesalahan"

merupakan prinsip yang mendasar dalam penegakan hukum yang menjamin bahwa seseorang tidak dihukum secara sewenang-wenang atau tanpa alasan yang cukup. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

- c. Asas legalitas. Asas menghendaki agar setiap tindakan atau keputusan pemerintah harus bersandar pada ketentuan hukum. Peraturan haruslah mendahului daripada perbuatan hukum itu sendiri.
- d. Asas “Setiap orang dianggap tahu hukum” (*Ignorantia juris non excusat*) atau *Ignorantia legis neminem excusat*” adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dengan kata lain, semua orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku, dan tidak ada pembenaran atas tindakan melanggar hukum hanya karena seseorang tidak tahu atau tidak memahami hukum tersebut.
- e. Tiada seorang pun wajib mempertahankan haknya bertentangan dengan kehendaknya.

Setiap bangunan hukum yang berlaku di setiap negara selalu bertumpu pada asas-asas hukum yang berlaku secara universal meskipun di setiap negara memiliki pandangan hidup sendiri-sendiri. Bahkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional telah menentukan bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah prinsip-prinsip hukum. Asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi (Wullur, Rodrigo, 2018). Asas-asas hukum bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum karena dapat mewakili berbagai kaidah hukum yang sebenarnya membentuk satu kesatuan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian tentang asas-asas hukum menjadi sangat penting baik bagi akademisi maupun perundang-undangan. Hukum dan praktik peradilan.

Sebagai contoh: Permohonan yang diajukan oleh Efendi Gazali, dkk yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan dalam permohonan yudisial review pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Hakim konstitusi membatalkan ketentuan pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa antara pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilihan presiden dilakukan pada waktu yang berbeda atau tidak serentak. Sementara ketentuan dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 22 E ayat (1) mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selanjutnya pada ayat (2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sesuai dengan ketentuan dalam UUD tersebut justru menghendaki pelaksanaan Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan. Dalam perkara tersebut, MK kemudian mengabulkan sebahagian terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh para pemohon, bahwa pemilu dalam hal ini Pileg dan Pilpres dilakukan secara serentak atau bersamaan. Akan tetapi, MK memutuskan ketentuan pemilu serentak itu tidak serta merta dapat diberlakukan pada Pemilu 2014, tetapi berlaku pada Pemilu berikutnya pada tahun 2019. Argumentasinya, karena tahapan proses pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan. “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Isu hukum yang dapat menjadi obyek penelitian diantaranya, apakah putusan MK yang memberikan interval waktu berlakunya putusan MK telah sesuai dengan asas-asas beracara pada MK berupa asas final dan mengikat?

Persoalan filsafat hukum juga dapat terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kepastian hukum misalnya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau

karena **pailit** dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana”. Sementara pada pengaturan pada Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa” Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”. Isu hukum yang menarik untuk dapat menjadi obyek penelitian diantaranya asas-asas hukum apa yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik peraturan dimaksud?

Benturan dalam filsafat hukum juga dapat terjadi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Sebagai contoh: pada tanggal 25 April 2024 lalu, pemerintah mengundang perubahan UU Desa menjadi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 118 huruf b mengatur bahwa “Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi” dengan berlakunya UU ini, kepala desa yang masih menjabat secara otomatis masa jabatannya menyesuaikan dengan UU Desa yang terbaru menjadi 8 tahun, atau bertambah 2 tahun yang sebelumnya masa jabatan kepala desa hanya 6 tahun. Sementara itu, di Kabupaten Konawe Selatan telah menggelar pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 14 September 2023 lalu yang diikuti sebanyak 272 calon Kades dari 96 Desa. 96 Kepala Desa dinyatakan terpilih yang seharusnya menggantikan kepala Desa sebelumnya yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 28 April 2024. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa 2 tahun maka secara otomatis, kepala desa yang dinyatakan terpilih gagal dilantik, sementara pada ketentuan peralihan UU Desa yang terbaru tidak mengatur lebih lanjut status kepala desa terpilih, apakah setelah 2 tahun langsung dilakukan pelantikan atau tidak? Maka isu hukum muncul dalam kasus ini adanya benturan antara kepastian hukum dan keadilan hukum dapat terjadi ketika penerapan atau interpretasi hukum yang memberikan kepastian atau stabilitas dalam sistem hukum

dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianggap adil oleh masyarakat atau individu.

Terkadang, penerapan hukuman yang tidak proporsional dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam konteks kasus tertentu. Misalnya, ketika hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap terlalu berat atau tidak proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Begitu pula sebaliknya, hakim menjatuhkan hukuman dibawah minimum khusus. Berdasarkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pembatasan penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau perbuatan cabul terhadap anak maka penjatuhan pidana ditentukan batas maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun dan batas minimalnya paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah”.

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 81, maka sanksi pidana yang dijatuhkan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Artinya pasal tersebut mensyaratkan adanya pidana minimum khusus. Akan tetapi terdapat perkara tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak yang diputus dibawah batas minimum khusus sebagaimana pada Putusan Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020 yang hanya memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah enam puluh juta rupiah.. Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa Syarifuddin Bin Tayat, laki-laki 67 tahun terhadap korban anak yang masih berusia 15 tahun 9 bulan. Isu hukum yang menarik untuk menjadi obyek penelitian adalah, apakah putusan di bawah minimum khusus adil bagi korban? Apakah putusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan? Apa pertimbangan hakim yang mendasari putusannya?

Dalam menangani masalah-masalah ini, filsafat hukum memberikan kerangka kerja konseptual yang mendalam untuk memahami dan mengevaluasi sifat dan tujuan hukum, serta untuk merumuskan pandangan-pandangan kritis tentang bagaimana hukum seharusnya beroperasi dalam masyarakat.

Karena itulah keberhasilan dalam sebuah penelitian hukum sangat ditentukan oleh obyek penelitian dan ketepatan metodoleogi yang digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi. Memilih obyek penelitian hukum adalah langkah krusial dalam proses penelitian yang mempengaruhi arah dan relevansi hasil penelitian. Beberapa hal terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam memilih obyek penelitian hukum meliputi:

- a. Kepentingan Peneliti: Penting untuk memilih obyek penelitian yang sesuai dengan minat dan keahlian peneliti berdasarkan peminatan atau konsentrasi keilmuan hukum masing-masing diantaranya konsentrasi Hukum Pidana, Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan, Hukum Bisnis, Hukum Internasional, Hukum Kesehatan, dan lain-lain. Memiliki minat yang kuat dalam subjek penelitian akan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih baik dan mendalam.
- b. Kontribusi: Pertimbangkan apakah penelitian yang dilakukan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur atau pemahaman tentang subjek hukum yang dipilih.. Memilih topik yang relevan akan memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dampak positif dalam masyarakat atau memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum yang lebih baik.
- c. Ketersediaan Bahan Hukum: Pastikan bahwa bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian tersebut tersedia atau dapat diakses dengan mudah.
- d. Pentingnya menentukan masalah: Obyek penelitian haruslah terkait dengan masalah hukum yang penting dan menarik. Memilih masalah hukum yang relevan dan signifikan akan memberikan kejelasan dan relevansi dalam merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian.
- e. Keterbatasan sumber daya: Pertimbangkan keterbatasan waktu, dana, dan sumber daya lainnya yang tersedia untuk penelitian. Pastikan bahwa obyek

penelitian dapat ditangani dengan sumber daya yang tersedia.

- f. Keterbukaan terhadap Kolaborasi: Beberapa obyek penelitian mungkin memerlukan kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah, LSM, atau sektor lainnya. Pastikan untuk membuka diri terhadap kemungkinan kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas penelitian.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, peneliti dapat memilih obyek penelitian hukum yang tepat, yang akan memastikan kesuksesan dan relevansi penelitian yang dilakukan. Olehnya itu, penelitian hukum harus dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dengan memberikan preskripsi terhadap permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara *tingkah laku (act)*. Dalam hal inilah penelitian itu menjadi bermanfaat dan bermakna. Penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiarta. 2018. "Teori-teori hukum."
- Bachtar, S. H. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Hadjon, Philipus M., 1998. *Penelitian Hukum Normatif (Buku Ajar)*, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Latipulhayat, Atip. 2014. "Khazanah: Roscoe Pound." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1.2.
- Luthfi, Rosihan. 2022 "Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- , 2002. "Jurisprudence as sui Generis Dicipline." *Jurnal Hukum Yuridika* 17.4.
- , and M. S. Sh. 2021. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- , 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marrett Leiboff and Mark Thomas, 2004. *Legal Theories in Principle*, Sydney: Thomson Lawbook Co.
- Morris L. Cohen & Kent C, Olson, 1992, *Lepal Research in A Nutshell*, St Paul Minna, West Publishing Co.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum."
- PANGGABEAN, DR HP, and MS SH. 2023. *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Rahayu, Derita Prapti, M. SH, 2020. and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*
- Robert C. Solomon, 1981. *Philosophy Problems and Perspectives*. Harcourt Brace Jovanovich. NewYork
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak

- Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jambura Law Review* 2.2
- Suardipa, I Putu. (2018). Problematika Pendidikan dalam Perspektif Sosial Humaniora Mengungkap Gradasi Kemanusiaan. *Maha Widya Bhuwana*.1(2).
- Tampubolon, Ichwansyah. (2019). Islamic Studies dalam perspektif Ilmu-Ilmu Humaniora. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. 4(1).
- Tika, Tika Afrilla, and Sofyan Sauri. 2022. "Ilmu Sosial dan Humaniora Sebagai Bagian Perkembangan Filsafat." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6
- H.J. van Eikema Hommes, 1972. *De Encyclopedie der Rechtswetenschap*, Kluwer, Deventer.
- Wullur, Rodrigo. 2018. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional." *Lex Administratum* 6.1.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pemilu-serentak-tahun-2019->
- <https://konaweselatankab.go.id/berita/detile/>

BAB 10

PENGUMPULAN DATA HUKUM

Oleh Hanry Setiawan Nasution

10.1 Pendahuluan

Pengumpulan data merujuk pada proses mengumpulkan informasi yang relevan dan valid untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah itu melalui observasi, survei, wawancara, atau metode pengumpulan data lainnya, metode tersebut mencakup kumpulan alat, metode, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara terorganisir (Alan Bryman, 2001). Metode pengumpulan data informasi merupakan langkah yang paling penting strategis dalam studi ini, ketika tujuannya yang utama dari sebuah analisis adalah untuk memperoleh datanya (Sugiyono, 2013). Data dikumpulkan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.

Data pengumpulan adalah bagian terpenting dari penelitian. Menggabungkan instruksi sangat penting dalam proses analisis. Namun, pengumpulan data jauh lebih penting, khususnya dalam kasus di mana peneliti memanfaatkan metode yang rentan terhadap penglibatan elemen subjektivitas mereka. Oleh karena itu, untuk menerima hasil instrumen pengumpulan data harus sesuai dengan kegunaannya, yaitu mengumpulkan variabel yang tepat dirancang dengan cermat. Agar data investigasi tetap valid dan dapat diandalkan, pengumpulannya harus dipantau. Tetap saja, meskipun telah menggunakan instrumen yang sah dan dapat diandalkan, data yang dikumpulkan hanya akan menjadi sampah jika tidak diperhatikan selama proses penelitian. Peneliti akan semakin tidak dapat diandalkan jika jawaban responden disesuaikan dengan keinginan mereka. Jika petugas pengumpulan data mudah terpengaruh oleh keinginannya sendiri, data yang mereka kumpulkan akan lebih bias. Akibatnya, pengumpulan data, meskipun tampak seperti mengumpulkan data, harus memenuhi

persyaratan tertentu khususnya mereka yang memiliki kemampuan untuk mencapai hal itu (Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015).

Pengumpulan data bergantung pada kemampuan peneliti untuk memahami lingkungan sosial yang dibahas investigato (Yusuf, 2014). Dalam tahap penelitian yang dikenal sebagai pengumpulan data, peneliti melakukan pertemuan dengan responden investigasi dan meminta mereka untuk melakukan hal-hal berikut: mengamati kegiatan (jika menggunakan pedoman pengamatan); mengisi angket penelitian (jika menggunakan angket sebagai alat peneliti seperti daftar cek); atau mengingat angka atau kata-kata yang terkait dengan subjek peneliti (dalam kasus di mana pedoman dokumentasi digunakan) (Wahidmurni, 2003).

10.2 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendukung pengumpulan data, alat pengumpulan data sangat penting eksperimen. Sebelumnya merancang instrument peneliti, sangat penting untuk menjadi sadar serta metode yang digunakan oleh peneliti (Gulo, 2000 sebagai contoh berikut :

1. Struktur Instrumen Tes

Tes dapat terdiri dari serangkaian pertanyaan, lembar kerja, atau yang lainnya dimaksudkan untuk mengevaluasi pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki subjek penelitian. Lembar alat yang terdiri dari uji coba ini soal-soal mencakup dari komponen masalah. Setiap komponen soal menunjukkan jenis variabel tertentu di mana dapat diukur menggunakan tujuan dan barang yang diperiksa, Ada berbagai jenis pemeriksaan, seperti :

- a. Tes karakter atau tes kepribadian yang digunakan tentang mengidentifikasi karakter seseorang yang berkaitan dengan ide individu, kreatifitas, disiplin, kemampuan, bakat, dan sebagainya.
- b. Tes keterampilan atau juga dikenal sebagai *tes aptitude*, ini digunakan untuk mengidentifikasi bakat individu.

- c. Penilaian kecerdasan atau tes kecerdasan, dilakukan untuk mengestimasi tingkat kecerdasan seseorang.
- d. Tes sikap juga dikenal sebagai tes sikap, dimaksudkan untuk mengukur bagaimana orang berperilaku terhadap suatu.
- e. Tes minat juga dikenal sebagai tindakan minat, ditunjukkan untuk mengetahui apakah seseorang tertarik pada hal-hal.
- f. Penilaian kinerja juga dikenal sebagai test achievement, digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah dia belajar.

Salah satunya dapat menggunakan alat ini untuk mengevaluasi kemampuan hasil. Namun, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan elemen dasar seperti kemampuan untuk memahami, berperilaku, dan kemampuan yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas tertentu atau seluruh konten yang dikirim.

2. Struktur Instrumen Wawancara

Sebuah model dibicarakan oleh studi untuk mendapatkan data mulai responden diberi nama untuk wawancara. Metodenya disebut pedoman interview atau *interviewguide*. Untuk melakukannya, wawancara dapat diselesaikan secara sistematis atau tidak terorganisir (bebas). Berarti penilaian dapat memakai apa saja untuk orang yang diwawancarai tidak membawa dokumen pedoman. Salah satu syarat dari jenis wawancara ini adalah apa yang seorang pewawancara harus terus ingat informasi yang perlu mereka kumpulkan. Ada dua jenis pemeriksaan yang bebas dipimpin, di mana pewawancara hanya menggunakan garis besar yang jelas untuk melakukan wawancara, dan yang dipimpin, di mana pewawancara berpedoman pada pertanyaan komprehensif dan mendalam, mirip dengan kuesioner. Peneliti harus menentukan tingkat struktur wawancara; ini dapat tidak berstruktur hingga berstruktur. Wawancara yang tidak memiliki struktur atau semi-struktur biasanya digunakan dalam peneliti kualitatif (Rachmawati, 2007).

- a. Sebuah wawancara yang bukan terorganisir, bukan standar, informal, atau berpusat pada awal dengan masalah umum dalam bidang penelitian yang sangat luas. Setelah diwawancarai dimulai, umumnya ada daftar kata kunci, jadwal, atau subjek yang akan dibahas di dalam sebuah tanya jawab. Tapi, selain wawancara awal, tidak ada masalah yang telah ditetapkan lebih awal.
- b. Jenis tanya jawab ini disebut semi-struktur, dan dimulai dengan pertanyaan yang tercantum dalam arahan tanya jawab. Panduan untuk wawancara tidak sama dengan jadwal peneliti kuantitatif. Proses wawancara tidak mempengaruhi jenis pertanyaan yang diajukan, dan tanggapan yang ditawarkan oleh setiap partisipan. Namun, pedoman penilaian memastikan bahwa peneliti dapat mengumpulkan data dengan jenis yang sama dari partisipan.
- c. Wawancara semi-struktur dimulai dengan pertanyaan yang tercantum dalam pedoman untuk wawancara berbeda dari jadwal peneliti kuantitatif. Sebagai bagian dari pedoman wawancara, sekuensi pertanyaan tidak bergantung pada proses wawancara dan jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai setiap partisipan, meskipun pedoman wawancara memastikan bahwa peneliti dapat mengumpulkan data dengan jenis yang sama dari partisipan.
- d. Wawancara kelompok sangat bermanfaat bagi peneliti yang ingin berkonsentrasi pada dinamika atau normalitas kelompok. isu yang perlu diteliti.
- e. Dimensi prosedural dan struktural bergantung pada wawancara alami antara peneliti dan partisipan; wawancara ini serta dikenal sebagai interview yang tidak berstruktur.
- f. Variabel konteks. Dimensinya konsekuensial meliputi jumlah masalah. Pertama, kata-kata yang digunakan selama Sangat penting untuk melakukan wawancara. Kedua, konteks wawancara yang mempengaruhi persepsi responden. Dalam penelitian kualitatif, instrumen

wawancara digunakan karena mereka dapat mengungkapkan data sepanjang waktu, yaitu tentang situasi saat ini, sekarang, dan di masa depan. Selain itu, data yang dikumpulkan dari wawancara dapat diakses secara terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan informasi yang konsisten dan lengkap untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. (Ulfatin, 2014).

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara. yang penting dalam studi hukum. Prosedur wawancara yang sistematis dan terencana akan memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan. Berikut adalah tahapan prosedur wawancara :

1. Tentukan peserta berdasarkan metode sampling yang telah dipilih.
2. Tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan serta apa informasi yang relevan untuk jawaban atas pertanyaan penelitian.
3. Siapkan perangkat perekam yang tepat, seperti mike. Mike harus cukup sensitif merekam pembicaraan terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan ada banyak pihak yang harus direkam.
4. Cek kondisi perangkat perekam, seperti baterenya. Kaset harus kosong dan tepat pada pita hitam bila mulai merekam. Jika perekaman dimulai, tombol perekam sudah ditekan dengan benar.
5. Buat rencana wawancara yang panjangnya kira-kira empat sampai lima halaman dengan kira-kira lima pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan.
6. Cari tahu lokasi untuk melakukan wawancara, jika mungkin, pilih ruangan yang tenang, menghindari distraksi, dan nyaman bagi mereka yang berpartisipasi. Untuk memastikan suara mereka terekam dengan baik, peneliti dan peserta harus duduk berhadapan dengan

kamera di antara mereka. Selain itu, posisi ini memudahkan peneliti untuk menyimpan kata-kata non-verbal dari peserta, tertawa dan menepuk kening, dll.

7. Beri tahu calon partisipan tentang persetujuan mereka.
8. Selama wawancara, sesuaikan dengan pertanyaan dan lengkapi pertanyaan hargai orang lain sejauh yang mungkin, dan tetap sopan. Pewawancara yang baik mendengarkan daripada berbicara. Sebelum memutuskan untuk menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti harus memastikan apakah partisipan penelitian dapat memberikan tanggapan yang tepat terhadap pertanyaan penelitian. Studi hipotesis harus digunakan untuk menjelaskan bagaimana peneliti mengatur wawancara. Misalnya, wawancara tentang pengalaman seorang ibu saat menjalani prosedur seksio sesarea harus dilakukan 48 jam setelah persalinan dan satu hingga dua bulan kemudian setelahnya. (Byrne 2001).

Wawancara Mendalam (Wawancara Mendalam) Selain itu, metode wawancara mendalam juga digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam, juga dikenal sebagai wawancara mendalam, adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui Tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai atau informan, dengan atau tanpa menggunakan protokol wawancara. Dalam wawancara mendalam, informan terlibat dalam aktivitas sosial mereka (Rahmat, 2009). Ada sejumlah variabel yang dapat memengaruhi kualitas wawancara mendalam, yang harus ditangani oleh peneliti, yaitu:

1. Jenis kelamin pewawancara: ada beberapa variabel yang dapat memengaruhi kualitas wawancara mendalam yang harus ditangani oleh peneliti. Kualitas data dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara wanita mendapatkan informasi yang berbeda dari pewawancara laki-laki dari seorang informan,

- bukan Karena kualitas pertanyaannya atau karena cara mereka bertanya, tetapi lebih karena jenis kelaminnya.
2. Tindakan yang diambil oleh pewawancara selama wawancara, proses wawancara mendalam dapat pula memengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari para informan. Pewawancara perlu sensitif terhadap perbuatannya yang dapat menyinggung informannya.
 3. Situasi wawancara. Situasi wawancara dapat mencakup para informan berada dalam situasi tertentu atau wawancara dilakukan dengan cara yang santai atau tegang karena ada tugas yang perlu diselesaikan dengan segera juga dapat memengaruhi kualitas wawancara. Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai *Focus Group Discussion* (FGD) adalah penelitian kualitatif, sehingga *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mengumpulkan data tertentu daripada menyimulasi informasi atau proses membuat keputusan. Oleh karena itu, Setiap penyelenggara *Focus Group Discussion* (FGD) harus merumuskan atau menetapkan data yang akan dikumpulkan dengan melakukan FGD. Pada dasarnya, FGD adalah komponen. Ada beberapa hal yang harus diketahui peneliti dalam,
 - a. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dari responden. Setiap peserta *Focus Group Discussion* (FGD) harus memiliki kebebasan untuk menjawab, berkomentar, atau berpendapat sesuai dengan masalah diskusi.
 - b. Interaksi dan percakapan harus dicatat dengan baik.
 - c. Diskusi harus informal dan tidak ada peserta yang menolak menjawab. Peserta dapat berbagi pendapat secara terus-menerus dengan memberikan komentar mereka tanpa diminta.
 - d. Moderator harus mampu menciptakan suasana untuk diskusi sehingga tidak ada yang mendominasi pembicaraan dan jarang berkomentar (diam).

4. Bentuk instrumen pengamatan

Dalam penelitian, observasi berarti memusatkan perhatian pada suatu objek dan menggunakan seluruh intuisi untuk mengumpulkan informasi. Observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan alat seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, atau bahkan pengecapan jika diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen observasi digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara yang telah digunakan sebelumnya. Ini dapat mencakup pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk melihat dan mengamati objek penelitian secara langsung. Ini memungkinkan peneliti untuk mencatat dan menghimpun informasi yang diperlukan untuk mengungkapkan hasil penelitian. Untuk melakukan observasi dalam penelitian kualitatif, peneliti harus terlebih dahulu memahami berbagai macam pengamatan dan peran yang dimainkan oleh peneliti (Ulfatin, 2014). Seperti yang dinyatakan oleh Bungin, yang dikutip oleh Rahrdjo, mengemukakan berbagai jenis observasi, seperti:

- a. Observasi partisipasi,
- b. Observasi tidak terstruktur, dan
- c. Observasi kelompok.

Berikut penjelasannya:

- a. Observasi partisipasi juga dikenal sebagai "observasi partisipasi", adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melihat dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari informan..
- b. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa pedoman observasi, sehingga peneliti mengubah temuan mereka berdasarkan kemajuan di lapangan..
- c. Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti tentang subjek penelitian. (rahardjo, 2011).

Dibagi menjadi observasi partisipan dan non-partisipasi berdasarkan peran pengamat. Beberapa pengamatan juga menunjukkan peran pengamat: pengamat sebagai partisipan (pengamat sebagai partisipan) dan partisipan sebagai pengamat. Observasi berdasarkan situasinya dibagi menjadi dua kategori: situasi bebas—yakni situasi yang dilakukan tanpa batasan—dan situasi yang dimanipulasi. Observasi pada dua situasi, atau situasi bebas dan situasi manipulatif, menunjukkan kemampuan observasi untuk mengendalikan dan mengontrol situasi. Menurut jenisnya, observasi dibagi menjadi dua kategori: observasi sistematis, yang dilakukan dengan menggunakan struktur yang mengandung faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori, masalah yang harus diperhatikan, dan observasi non-sistemik yang dilakukan menurut sistem yang mengandung unsur-unsur yang telah diatur berdasarkan kategori, masalah yang harus diperhatikan. (baskoro dalam hasanah, 2017).

5. Bentuk instrumen dokumentasi

Dua jenis instrumen dokumentasi berbeda: pedoman dokumentasi, yang mengandung garis besar atau kategori yang akan dicari, dan checklist, yang mengandung daftar variabel yang akan dikumpulkan. Perbedaan antara kedua alat ini adalah seberapa parah gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti hanya dapat menulis tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada checklist, peneliti memberikan tally untuk setiap munculnya gejala (N. Cooper et al., 2002). Penelitian menggunakan metode analisis untuk membuat alat dokumentasi juga digunakan dalam penelitian untuk menemukan bukti historis, basis hukum, dan undang-undang yang sesuai. Menurut Clemmens (2003), subjek penelitian dapat berupa apa pun dari bahkan catatan harian, dokumen, buku-buku, majalah, peraturan, notulen rapat, artefak dan prasasti. Dokumen digunakan dalam penelitian kualitatif. (Ulfatin, 2014)

10.3 Pengolahan Data

Untuk membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, metode pengolahan data menghasilkan kalimat yang menguraikan data yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Di antaranya adalah melalui langkah-langkah berikut: pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis, dan pembuatan kesimpulan.

1. *Editing* (Pemeriksaan Data) pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, terutama kelengkapan jawaban. (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005).
2. *Classifying* (Klasifikasi) adalah proses mengatur semua informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian, atau observasi langsung (Lexy J. Moleong, 1993). Data yang dikumpulkan dibaca dan diteliti secara menyeluruh sebelum dikategorikan sesuai kebutuhan. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuat data yang dikumpulkan mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang tidak bias kepada peneliti. Selanjutnya, data dibagi menjadi bagian-bagian yang berdasarkan data yang memiliki persamaan dikumpulkan dari wawancara dan data yang dikumpulkan melalui referensi.
3. Pemeriksaan adalah proses memeriksa data dan informasi lapangan agar validitas data dapat diidentifikasi dan diterapkan dalam penelitian. (Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, 2002).
4. *Concluding* (Kesimpulan) adalah tahap akhir dari proses pengolahan data dan disebut sebagai konklusi. Ini adalah kesimpulan dari proses pengolahan data yang terdiri dari empat langkah sebelumnya: penyuntingan, klasifikasi, dan analisis keamanan.

10.4 Jenis dan Sumber Data

Undang-undang yang akan dipelajari atau digunakan sebagai referensi terkait dengan masalah penelitian, yaitu:

1. Hukum dasar: hukum dasar terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).
2. Sumber hukum sekunder, atau sumber hukum yang mendukung dan memperkuat sumber hukum utama, serta memberikan penjelasan tentang sumber hukum utama sehingga pemahaman dan analisis tambahan baik dapat dilakukan. (Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003) sehingga analisis hukum yang efektif dihasilkan dari penguatan dasar hukum. Bahan hukum primer terdiri dari bahan yang menjelaskan bahan utama. Contoh bahan ini termasuk buku, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian, pendapat sarjana atau ahli hukum yang mungkin membantu memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder disebut referensi bidang hukum atau sumber referensi bidang hukum. (Suteki & Galang Taufani, 2018).

10.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah jenis penelitian di mana hasil pengolahan data dipelajari atau diteliti dengan bantuan teori yang telah diuji dipelajari sebelum waktunya. Secara sederhana, analisis data didefinisikan sebagai memberikan telaah; ini dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar, dan akhirnya membuat kesimpulan. tentang hasil penelitian dengan teori dan pikiran sendiri. Analisis data adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan fitur dasar objek yang dipelajari dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan analisis data. Sifat analisis deskriptif menunjukkan bahwa peneliti ingin memberikan contoh atau penjelasan tentang subjek dan objek penelitian. Metode kualitatif mengumpulkan data deskriptif dari masyarakat, baik lisan maupun tertulis. (Djasudarma, 2006). Metode kualitatif ini berfokus pada prinsip umum yang menentukan bagaimana bentuk-bentuk tertentu dari gejala sosial budaya. Ini memungkinkan hasil penelitian digambarkan secara menyeluruh

dan memberi kesan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan keadaan saat ini. (Burhan Ashshofa, 2001).

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena tidak melakukan perhitungan dan menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata dan perilaku individu. (Bogdan dan Taylor, 1975). Analisis data penelitian kualitatif berbeda dari analisis data penelitian kuantitatif dengan program statistik digunakan. Dalam pendekatan kuantitatif, analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai, sementara dalam pendekatan kualitatif, data dianalisis sepanjang proses pemrosesan data, hingga laporan penelitian selesai. Ada beberapa contoh tentang bagian analisis data (Suyuthi, 2003), yaitu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara komprehensif, yang berarti penyelidikan telah dilakukan sejak di lapangan, yaitu dengan mengubah membuat bahan empiris atau data menjadi pola dan berbagai kategori dengan benar. Tiga fase analisis yang diusulkan oleh (denzin dan Lincoln, 1994) digunakan untuk menganalisis bahan empiris yang dikumpulkan pemaparan sumber empiris, pengurangan data, dan pengambilan hasil dan verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Bryman. (2001). *Social Research Methods*. Oxford University Press
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Wahidmurni. (2003). *Hubungan Kausal antara Faktor Manajerial, Perencanaan dan Ketidakpastian Lingkungan dengan Kinerja UKM pada Sektor Manufaktur di Jawa Timur. Disertasi, tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.*
- Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Grasindo
- Rachmawati, I.N. (2007). *Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 11(1), 35-40
- Ulfatin, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan.
- O'Byrne, dkk. (2001). *Economic Value Added dan Manajemen Berdasarkan Nilai Panduan Praktis untuk Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian kualitatif*. Equilibrium, 5(9), 1-8.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali
- Ardianto, Alvinaro. (2010). *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternative Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taqaddum, 8(1), 21-46.
- Cooper, N., dkk. (2002). *Decision Analytic Economic Model-Ling Within A Bayesian Framework: Application To Prophylactic*

- Antibiotics Use For Caesareansection*. Statistical Methods in Medical Research, 11, 491-512
- Clemmens, D. (2003). *Adolescent Motherhood: A Meta-Synthesis Of Qualitative Studies*. American Journal of Maternal Child Nursing, 28(2), 93-9.
- Narbuko, C., & Achmadi, A.H. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Lexy J. Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nana Saudjana & Ahwal Kusuma. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Suteki & Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. (Filsafat Teori Dan Praktik). Depok: PT Rajam Grafindo Persada
- Djajasudarma, Fatimah. (2006). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama
- Burhan Ashshofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta
- Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Suyuthi, M. (2003). *Hubungan Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Jombang dengan Pemerintah Orde Baru, dalam Konstruksi Teori Ilmu-Ilmu Sosial*. Kumpulan Ringkasan Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya: UNESA University Press. Hal. 593- 611
- Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1994). "Competing Paradigms in Qualitative Research". In Denzin, N.K. and Lincoln. (Eds.). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publication. PP: 105-117

BAB 11

ANALISIS BAHAN HUKUM

Oleh Airlangga Putera

11.1 Pendahuluan

Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Data yang telah diolah ini memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkan informasi yang terkandung di dalamnya. (Atikah, 2022) Analisis adalah tahap yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian terkumpul. Keakuratan kesimpulan sangat bergantung pada ketepatan dan efektivitas penggunaan alat analisis. Oleh karena itu, analisis data adalah bagian yang tak terpisahkan dari penelitian. Analisis bahan hukum membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum serta kemampuan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks yang spesifik. Selain itu, kejelasan dan ketelitian dalam berpikir dan berkomunikasi juga sangat penting.

Dalam penulisan penelitian perlu adanya analisis bahan hukum karena analisis bahan hukum sangat penting untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti dan dikaji. Penelitian ini menggunakan teknik deduktif dalam melakukan analisis tersebut. Analisis adalah salah satu tahap yang dilakukan setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Keakuratan kesimpulan sangat bergantung pada ketepatan dan keefektifan penggunaan alat analisis. Oleh karena itu, kegiatan analisis data merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam penelitian. (Muhson, 2006)

Pembahasan lebih jelas mengenai analisis bahan hukum kemudian akan penulis uraikan dalam bab-bab dibawah ini, dimulai dari pembahasan tentang tipe kajian dalam metode penelitian hukum, metode identifikasi masalah hukum sampai dengan membahas tentang langkah-langkah dalam analisis bahan hukum.

11.2 Tipe Kajian Dalam Metode Penlitian Hukum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah proses sistematis yang melibatkan penyusunan dan perumusan berbagai aturan hukum beserta pengertiannya. Hukum dapat dipelajari melalui Pendekatan Konsep Hukum (Legal Concept) untuk memudahkan pengolahan bahan hukum. Terdapat dua jenis konsep hukum yang dikemukakan oleh Radbruch (1950), yaitu konsep yuridis relevan (Legally Relevant Concept) dan konsep hukum asli. Berikut adalah tipe-tipe kajian dalam metode penelitian hukum:

Tabel 11.1. Pembagian Tipe Kajian Dalam Metode Penelitian Hukum

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum adalah prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang bersifat alami dan berlaku untuk semua orang secara universal.	Filsafat hukum	Logika deduksi berawal dari premis normatif yang bersifat jelas dengan sendirinya.	Pemikir	Filsafat
Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem Perundang-undangan	Ajaran hukum yang mengkaji <i>Law as it is written in the book</i>	<i>Doctrinal</i> disarankan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum	Para Yuris Kontinen tal	Positivis me

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
hukum nasional Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai <i>Judges Thourg Judicial Proseses"</i>	American <i>Sociological Jurisprudence</i> Yang mengkaji <i>Law As It Decided By Judge</i> Dengan <i>Court Behavior</i>	positif Doctrinial dan Non Doctrinial memakai logika induksi yang mengkaji <i>court behavior</i>	<i>American Law</i>	<i>Behavioral Sosilogikal Judgema de Law.</i>
Hukum adalah pola perilaku sosial dengan kelembagaannya sebagai variabel sosial yang empiris	Sosiologi hukum mengkaji <i>Law as it is society</i>	Sosial/Doctrinial dengan pendekatan struktural/makro dan umum (kuantitatif)	Sosiolog	Struktural
Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana dalam	Sosiolog/Antropologi hukum mengkaji <i>Law As It Is In (Human/ Actions)</i>	Sosial/Non Doctrinial dengan pendekatan interaksi/kualitatif	Sosiolog/Antropologi dikaji Humaniora	Simbolik interaksi

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientas i
-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------

interaksi

11.3 Teknik Pengenalan Permasalahan Hukum

Untuk memecahkan masalah hukum, terdapat struktur argumentasi hukum yang harus diikuti, antara lain::

1. Lapisan Logika : Kerangka Argumentasi Internal

Apakah urutan dari premis ke kesimpulan dalam suatu argumen itu logis? Langkah-langkah penalaran seperti deduksi, analogi, abduksi, dan induksi adalah bagian dari kerangka argumentasi internal. Dalam hukum, terdapat prinsip Ex Falso Quolibet (dari premis yang salah, kesimpulannya bisa apa saja) dan Ex Falso Vero Nonnisi (dari premis yang benar, kesimpulannya hanya yang benar). Sebagai contoh, jika penyalahgunaan kewenangan dianggap sama dengan pelanggaran prosedur, seperti dalam proses pengadaan barang yang harus melalui tender, maka tidakmelibatkan tender bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

2. Lapisan Dialektika: Perbandingan Prokontra Argumentasi
 Proses dialektika dalam debat menguji kekuatan logika suatu argumentasi, yang menjadi dasar timbulnya pro dan kontra dalam logika. Sebagai contoh, dalam kasus TUN, yang digugat adalah pengumuman surat penolakan program penjaminan oleh BI, bukan penolakannya itu sendiri.

Tabel 11.2. Ahli Tergugat dan Penggugat

AHLI TERGUGAT	AHLI PENGGUGAT
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1.3	1. Berdasarkan hukum yang berlaku, pengumuman bukan merupakan
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diamandemen oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pengumuman	Ketentuan Tata Usaha Negara (KTUN) namun merupakan tindakan furistik, sedangkan pengumuman sendiri

AHLI TERGUGAT

bertujuan untuk menyampaikan suatu Ketentuan Tata Usaha Negara (KTUN) kepada publik, sementara pengumuman yang bukan merupakan KTUN digunakan untuk tujuan lain.

AHLI PENGGUGAT

dianggap sebagai KTUN.

Perdebatan yang muncul adalah: Apakah Furistik termasuk dalam hukum positif? Dan apakah hakim memutuskan berdasarkan IUS CONSTITUTUM atau hanya berdasarkan Furistik? Kedua pertanyaan ini dijawab dengan TIDAK karena argumentasinya tidak logis.

2. Tahap-tahap prosedur (Hukum Acara)

Hukum acara adalah peraturan yang mengatur proses argumentasi dalam litigasi di pengadilan (prosedur dialektika diatur oleh hukum acara). Sebagai contoh, beban pembuktian ditentukan oleh ketentuan hukum acara yang berlaku. Langkah-langkah analisis hukum yang diambil dalam tahap awal untuk menyusun logika hukum yang sistematis adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Fakta Hukum (tindakan, peristiwa, atau keadaan) dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang alat bukti.
- b. Klasifikasi masalah hukum berkaitan dengan hukum positif, dibagi menjadi publik (HTN, HAN, Hukum Internasional Publik) dan privat (Perdata, Dagang). Hakikat masalah hukum terletak pada isu-isu yang berada dalam lingkup peradilan yang terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan.
- c. Pengidentifikasian Isu-isu Hukum yang relevan (pertanyaan tentang fakta dan hukum) adalah langkah untuk menentukan fakta yang mendukung kesimpulan

hukum, jika didukung oleh bukti. Identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep dasar hukum, di mana elemen-elemennya dianalisis secara terpisah.

Untuk mengidentifikasi masalah hukum, seseorang perlu memilih kerangka berpikir yang sesuai. Peneliti hukum dapat memilih dan mengembangkan penggunaan Metode Penelitian Hukum (MPH) yang bersifat teoretis atau melakukan pendekatan MPH yang bersifat perspektif dan progresif. Tujuannya adalah memberikan kontribusi pemikiran dalam perbaikan hukum, baik dengan merancang perundang-undangan yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan negara yang mengutamakan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan moral (*Moral Justice*).

Idealnya, peneliti dapat menggabungkan keduanya untuk menghindari kesulitan dalam memberikan argumentasi hukum dan untuk mengembangkan kompetensi penelitian mereka dalam bidang ilmu hukum (ARS). Namun, peneliti yang bersifat teoretis juga tidak boleh dianggap remeh karena mereka memiliki metode tersendiri untuk mengungkap kebenaran fakta hukum dan norma hukum.. Hal ini bisa dilakukan melalui studi perbandingan pemahaman teoritis hukum, penggunaan dalam penyusunan undang-undang (legal drafting), serta pengujian perundang-undangan.

11.4 Langkah – Langkah dalam Analisis Bahan Hukum

Setiap peneliti memiliki motivasi tertentu dalam meneliti suatu masalah, mungkin karena kurangnya informasi yang memadai, kelengkapan informasi yang belum terpenuhi, atau kebutuhan akan verifikasi lebih lanjut terhadap informasi yang ada. Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yang bersifat sosiologis memiliki ciri-ciri yang berbeda (lihat bagian penelitian hukum), dan perbedaan ini mempengaruhi langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam kedua jenis penelitian hukum tersebut. Walaupun begitu, langkah-langkah dasar dalam proses penelitian

tetaplah sama. Oleh karena itu, berikut adalah gambaran umum mengenai langkah-langkah penelitian yang dimaksud.:

1. Penentuan dan perumusan masalah;
2. Tinjauan pustaka;
3. Pembentukan hipotesis (jika ada);
4. Penetapan alat pengumpul data;
5. Pengolahan dan analisis data;
6. Penyusunan laporan.

11.4.1 Identifikasi dan perumusan masalah

Sikap kritis dan penelitian masalah pada dasarnya adalah upaya untuk mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Penelitian dimulai dari keraguan atau rasa ingin tahu peneliti terhadap suatu masalah hukum. Biasanya, masalah dimulai dari kesenjangan antara harapan ideal dan realitas yang ada, antara konsep hukum dan praktiknya, atau antara teori dan penerapannya (kesenjangan hukum). Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam penelitian adalah dalam memilih atau mengidentifikasi masalah. Oleh karena itu, mereka perlu peka dan memiliki sikap kritis terhadap situasi atau fenomena yang ada. Sebelum memilih suatu masalah penelitian, seorang peneliti seharusnya mempertanyakan apakah masalah tersebut benar-benar menarik minatnya, dan apakah ia memiliki ketertarikan serius untuk menemukan jawabannya melalui penelitian. Jika jawabannya negatif, sebaiknya mencari masalah lain; jika ragu, disarankan untuk memilih masalah lain saja. Memaksakan diri untuk meneliti masalah tertentu jika tidak sesuai minat dan kemampuan bukanlah refleksi dari keinginan dan keterampilan dalam pengembangan ilmu hukum. Minat utama seorang peneliti harus menjadi kriteria pertama dalam memilih masalah. Selain itu, kemanfaatan penelitian juga merupakan kriteria penting yang harus diperhatikan. Kedua kriteria tersebut saling melengkapi dan memperkuat kegiatan penelitian. Selain itu, kemampuan peneliti, baik dalam hal metodologi maupun teoretis, juga patut dipertimbangkan.

11.4.2 Identifikasi Masalah

Kemampuan mengenali dan mendiagnosis masalah sebenarnya bukanlah masalah metodologis, melainkan lebih kepada paradigma dan teori yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk memahami dan meninjau berbagai teori yang relevan dengan fokus masalah penelitiannya. Dalam konteks masalah penelitian, Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa masalah bukanlah hasil langsung dari kesimpulan logis atau analisis data empiris yang lengkap. Identifikasi masalah melibatkan pilihan paradigmatis mengenai realitas mana yang dianggap sebagai masalah. Dengan demikian, penentuan masalah dalam penelitian adalah suatu pilihan yang merupakan hak intelektual peneliti. (Soekanto, 1984)

Dalam kajian ilmu hukum normatif, hukum sering dilihat sebagai peraturan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang (*law in book*). Masyarakat yang terkena peraturan diharapkan menerima dan mematuhi, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Aliran ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, termasuk dalam kelompok strukturalis yang memiliki pandangan teknokratik.

Dalam pendekatan hukum yang bersifat sosiologis, hukum dianggap sebagai hasil dari perilaku sosial yang terstruktur dan terpola, yang dikenal sebagai aliran interaksionis menurut Soetandyo Wignjosoebroto. Pandangan ini menekankan bahwa realitas kehidupan hanya dapat dipahami melalui makna simbolis, yang dihasilkan melalui pengalaman dan pemahaman internal. Oleh karena itu, untuk meneliti makna-makna simbolik tersebut, peneliti harus terlibat secara langsung dalam kehidupan yang ditelitinya atau melakukan wawancara yang mendalam dengan para partisipan kehidupan sosial setempat dengan sikap yang simpatik. (Wignjosoebroto, 1993)

Terkadang, masalah yang diidentifikasi masih terlalu umum dan belum jelas. Oleh karena itu, masalah perlu diperinci lebih lanjut menjadi sub-masalah yang lebih spesifik dan terperinci.

Dari sub-masalah yang telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih satu atau beberapa masalah yang dianggap "layak" untuk diteliti. Kriteria "layak" bisa dilihat dari sudut pandang objektif, yaitu apakah masalah tersebut memberikan

kontribusi yang signifikan secara teoritis maupun praktis. Dari segi subjektif, pertimbangan bisa berdasarkan kemampuan peneliti, ketersediaan biaya, waktu, dan fasilitas yang dibutuhkan.

Perumusan masalah dalam penelitian hukum menjadi fokus utama; perumusan masalah yang jelas terkait dengan isu hukum akan memberikan arahan dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang dihadapi. Sebagai contoh, permasalahan "apakah terjadi wanprestasi karena tindakan malpraktik oleh seorang dokter terhadap pasien". Terhadap masalah tersebut, berbagai isu hukum atau pertanyaan hukum yang relevan dapat diajukan sebagai submasalah, seperti berikut:

1. Apakah terdapat kontrak antara dokter dan pasien?
2. Adakah cacat prestasi dalam hubungan dokter pasien?

Oleh sebab itu, dalam merumuskan masalah hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dampaknya pada bidang pengetahuan (hukum);
2. Tingkat keunikannya;
3. Cocok untuk diteliti dari sudut pandang objektif dan subjektif.

11.4.3 Batasan Permasalahan Penelitian

Batasan permasalahan penelitian tergantung sungguh pada rumusan dari:

1. Judul riset;
2. Tujuan riset;
3. Hipotesis riset;
4. Asumsi dasar riset;
5. Ruang lingkup riset;
6. Definisi terminologi yang digunakan dalam riset.

Judul penelitian : Judul riset harus mencerminkan cakupan riset dan secara jelas menggambarkan permasalahan yang akan diselidiki. Jika merumuskan judul riset terasa sulit, langkah awalnya adalah menuliskan judul yang mencakup seluruh aspek riset, menggunakan beragam terminologi yang sesuai, dan mempertimbangkan semua elemen yang relevan. Setelah itu,

lakukan editing dengan menghapus kata-kata yang tidak perlu sehingga judul menjadi lebih fokus dan singkat.(Zainuddin, 1988) Jika masih juga mengalami kesulitan, rumuskanlah tujuan penelitian, sebab melalui tujuan penelitian dapat membantu untuk merumuskan judul penelitian.

Tujuan Penelitian : Ada penelitian yang memiliki satu tujuan utama, sementara yang lain memiliki beberapa tujuan yang sesuai dengan masalah atau submasalah yang ada. Tujuan penelitian harus diungkapkan secara jelas dan singkat, karena tujuan yang terdefinisi dengan baik akan memberikan arah pada penelitian. Kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian bisa menunjukkan bahwa pemahaman terhadap masalah yang akan diselesaikan belum sepenuhnya terbentuk. Dalam hal ini, lebih baik merumuskan tujuan penelitian menjadi beberapa tujuan yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan utama. Tujuan penelitian harus dirumuskan dalam kalimat yang jelas dan konkret tentang hasil yang diharapkan. penelitian. Contoh tujuan penelitian yang dikutip dari Amiruddin, sebagai berikut:

1. Judul : Pengamatan terhadap Ketaatan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Mataram terhadap Pasal 56, 57, 59, dan 61 UU No.14 Tahun 1992 (penelitian dengan pendekatan sosiologis).
2. Masalah : Betulkah ketaatan pengemudi ada hubungan dengan pengetahuannya terhadap ketentuan undang-undang dan sanksi yang pernah dialami
3. Tujuan Penelitian Tujuan Umum : untuk mengetahui efektivitas UU No. 14 Tahun 1992 dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan kota.

Tujuan Khusus: Untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum dalam masyarakat, terutama terkait dengan hubungan antara tingkat pengetahuan pengemudi dan ketaatan hukum serta pengalaman mereka terhadap sanksi.

Hipotesis Penelitian: Sebagian besar peneliti sebenarnya telah memiliki pemahaman atau dugaan terhadap jawaban dari masalah penelitiannya. Oleh karena itu, hipotesis sebenarnya

merupakan dugaan peneliti mengenai hasil yang akan ditemukan. Dugaan ini dapat dikonfirmasi jika terdapat cukup data untuk mendukungnya. Namun, jika peneliti tidak memiliki pendapat atau dugaan mengenai jawaban dari masalah penelitiannya, maka penelitiannya tidak memiliki hipotesis.

Asumsi dasar Penelitian: Asumsi adalah pernyataan yang diasumsikan benar tanpa memerlukan bukti empiris. Asumsi harus sesuai dengan informasi yang tersedia dan dapat diterima, sehingga kebenarannya tidak diragukan. Asumsi menjadi fondasi dasar bagi penelitian. Jika asumsi tidak tepat, hasil penelitian bisa menjadi tidak akurat dan berpotensi mengarah pada kesimpulan yang salah.

Ruang Lingkup Penelitian: Ruang lingkup penelitian adalah kerangka yang membatasi area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian, variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak dapat ditunjukkan secara jelas. Sebagai contoh, dalam penelitian hukum sosiologis tentang "pengaruh tingkat pengetahuan hukum terhadap kesadaran hukum", peneliti harus menentukan kategori tingkat pengetahuan hukum (misalnya, tahu - tidak tahu) dan kesadaran (misalnya, sadar - tidak sadar). Contoh lain dalam penelitian hukum normatif tentang "Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemda NTB", peneliti harus menentukan tingkat sinkronisasi apa yang dimaksud (vertikal atau horizontal). Dengan demikian, peneliti dapat dengan jelas menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitiannya, apakah itu Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam konteks vertikal, atau antara Perda saja dalam konteks horizontal.

Definisi terminologi yang dipergunakan

Setiap istilah yang digunakan dalam penelitian harus diberi definisi yang jelas. Hal yang sama berlaku untuk istilah atau terminologi yang memiliki beberapa makna atau bisa diartikan berbeda dalam bidang yang berbeda, perlu didefinisikan secara khusus.

Sedangkan terminologi atau istilah yang telah jelas artinya sekali pun bersifat teknis tidak perlu didefinisikan.(Zainuddin, 1988)

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2022) *Haura Utama*. Edited by H. Utama. Sukabumi.
- Muhson, A. (2006) *Teknik Analisis Kuantitatif, Makalah Teknik Analisis II*. Available at: <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf> (Accessed: 7 June 2024).
- Radbruch, G. (1950) *Rechtsphilosophie*. Struttgart: oeler Verlag.
- Soekanto, S. (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Wignjosoebroto, S. (1993) *Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori Dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif)*. Surabaya.
- Zainuddin, M. (1988) *Metodologi Penelitian*. Surabaya.

BAB 12

TEKNIK PENULISAN PROPOSAL

Oleh Krisman Wilhelmus

12.1 Pendahuluan

Dalam dunia hukum, penelitian memiliki peran yang krusial dalam mengembangkan pemahaman, memecahkan masalah, dan mengusulkan perubahan yang lebih baik. Sebuah proposal penelitian yang baik adalah fondasi dari proses penelitian yang sistematis dan efektif. Di bidang hukum, keterampilan untuk menyusun proposal penelitian yang kokoh tidak hanya diperlukan untuk menentukan arah dan metodologi penelitian, tetapi juga untuk memperkuat dasar argumen hukum yang dibuat.

Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani (2018) dalam pembahasan tentang metode penelitian hukum telah mengelompokan proposal penelitian hukum dalam tiga kategori, yaitu :

1. Proposal penelitian hukum doktrinal
2. Proposal penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*
3. Proposal penelitian hukum non doktrinal dengan tidak menggunakan *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*

12.2 Tujuan dan Fungsi Proposal Penelitian

Menurut Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani (2018) tujuan, fungsi dan karakteristik proposal penelitian yang baik, yaitu :

1. Tujuan proposal penelitian :
 - a. Mendukung peneliti dalam mengarahkan pemikirannya dengan efektif, memperjelas ruang lingkup penelitian, memperjelas pertanyaan yang akan dijawab dan yang tidak dalam proses penelitiannya.
 - b. Membimbing peneliti dalam menemukan strategi dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk merancang permasalahan, menentukan objek penelitian,

serta menetapkan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai.

- c. Mengkomunikasikan kepada pembaca tentang relevansi dan kepentingan dari penelitian yang sedang dilakukan.
2. Fungsi proposal penelitian :
- a. *Frame work* untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diselidiki.
 - b. Penentuan batasan penelitian untuk menunjukkan detail dan lingkup kajian objek penelitian.
 - c. Panduan dan orientasi dalam menyelesaikan permasalahan penelitian dengan menerapkan metode yang dipilih.
3. Karakteristik proposal penelitian yang baik
- a. Menggarisbawahi kejelasan persoalan yang akan diselidiki.
 - b. Memastikan konsistensi antara judul, permasalahan, tujuan, dan metode penelitian yang dipilih.
 - c. Disarankan untuk mengikuti panduan penyusunan proposal yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, terutama dalam hal sistematika.

12.3 Unsur Proposal Penelitian

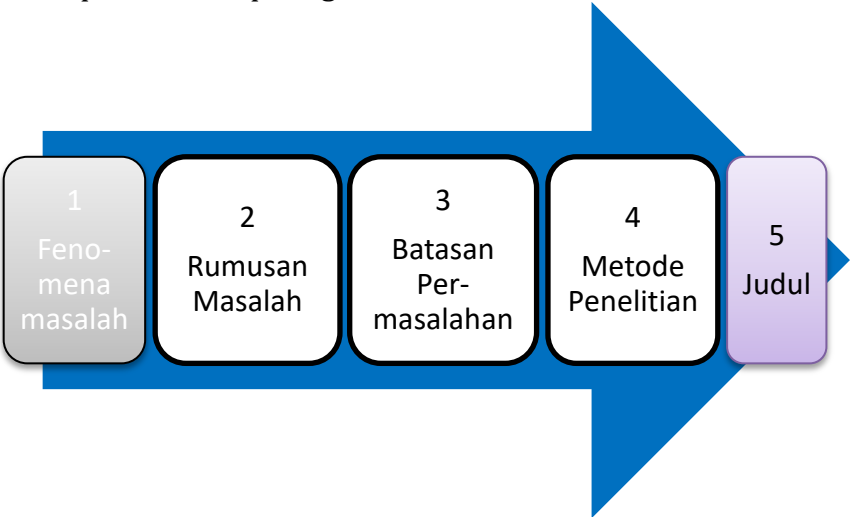
Sebelum memasuki komponen-komponen dalam sebuah proposal, Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani (2018) menekankan pentingnya ketika ingin membuat makalah, skripsi, atau karya ilmiah lainnya pada penentuan permasalahan penelitian. Hal pertama yang harus diingat adalah "jangan mencari judul, melainkan carilah permasalahan penelitian." Permasalahan yang dimaksud di sini mencakup segala aspek yang bersifat negatif maupun positif. Permasalahan yang selanjutnya menjadi fokus penelitian merupakan kesenjangan atau gap antara teori, norma, atau aturan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

12.3.1 Judul Penelitian

Judul penelitian, baik itu skripsi, tesis, atau penelitian lainnya, harus memiliki komponen yang disebut variabel. Variabel dibagi menjadi dua kategori, yaitu variabel bebas dan variabel

terikat. Tantangan utama adalah bagaimana peneliti dapat menemukan variabel bebas dan variabel terikat untuk digunakan dalam judul penelitian skripsi, tesis, atau penelitian lainnya. Meskipun judul selalu dicantumkan di bagian awal setiap penelitian, namun hal itu tidak berarti bahwa penelitian dimulai dari judul tersebut. Bahkan untuk jenis penelitian kualitatif, judul penelitian dapat dibuat setelah penelitian selesai. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa adalah selalu menentukan judul terlebih dahulu.

Salah satu pola untuk merumuskan judul penelitian yang baik seperti terlihat pada gambar 12.1.



Gambar 12.1. Pola Merumuskan Judul Penelitian

Pada gambar 12.1 terlihat bahwa rumusan masalah, batasan permasalahan, metode penelitian sangat mempengaruhi judul penelitian.

Kemudian harus diperhatikan redaksi kalimat judul. Kalimat judul usulan penelitian maksimal 20 kata (DRTPM, 2024), dengan memperhatikan warna bidang formal ilmunya dan metode penelitian yang akan digunakan.

12.3.2 Kata Kunci

Penggunaan kata kunci pada proposal penelitian dimaksudkan untuk memudahkan pencarian menggunakan mesin pencari ketika penelitian sudah dipublikasikan. Kata kunci diambil dari judul penelitian. Kata kunci dapat berupa frasa maupun kata tunggal. Menggunakan 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;) sudah cukup untuk setiap penelitian. (DRTPM, 2024)

12.3.3 Ringkasan

Membuat ringkasan pada proposal penelitian bertujuan untuk memudahkan dosen pembimbing atau reviewer menganalisa usulan penelitian yang kita usulkan. Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. (DRTPM, 2024)

12.3.4 Pendahuluan

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

1. Latar belakang, rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan diteliti
2. Pendekatan pemecahan masalah
3. State of the art dan kebaruan
4. Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun

(DRTPM, 2024)

Latar Belakang

Menyusun latar belakang dengan pendekatan piramida terbalik. Konsep ini mengarahkan penyajian masalah dari yang bersifat umum ke yang lebih spesifik. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pembaca cenderung akan lebih mudah memahami topik yang akan dibahas dalam penelitian dan juga laporan hasil penelitian nantinya. Disini peneliti juga perlu menjelaskan tingkat kompleksitas dari permasalahan penelitian untuk memunculkan informasi keadaan yang disebut *“the need for more investigation”*.

Rumusan Masalah

Membuat rumusan masalah penelitian untuk sebuah proposal penelitian yang baik yaitu menggunakan kalimat tanya.

Pertanyaan seperti apa yang digunakan sebagai rumusan masalah penelitian? Dapat berbentuk pertanyaan apakah (what), siapakah (who), dimana (when), mengapa (why) dan bagaimana (how). Rumusan masalah berperan sebagai panduan, titik fokus dalam penyusunan karya ilmiah, serta sebagai penuntun untuk merespon permasalahan penelitian. Artinya perlu selalu diingat bahwa rumusan masalah dibuat lebih dulu dari judul penelitian. Sebagai contoh rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah betul politik hukum tentang HMN atas sumber daya air belum mencerminkan nilai keadilan sosial berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat ?
2. Mengapa kebijakan pengelolaan SDA dengan cara privatisasi dapat membahayakan kepentingan masyarakat untuk memperoleh air sesuai nilai keadilan sosial ?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi politik hukum tentang HMN atas SDA yang berbasis nilai keadilan sosial ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah ekspresi dari rumusan permasalahan penelitian yang menetapkan cakupan dan aktivitas yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus sesuai dengan esensi rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian dapat dirumuskan baik dalam bentuk kalimat aktif maupun pasif. Sebagai contoh tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk menemukan argumentasi melalui eksplorasi realita sosial bahwa politik hukum tentang HMN atas sumber daya air belum mencerminkan nilai keadilan sosial berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.
2. Menemukan bukti-bukti awal sebagai *preliminary study* dan memprediksi dampak kebijakan pengelolaan SDA dengan cara privatisasi terhadap kepentingan masyarakat untuk memperoleh air sesuai nilai keadilan sosial.
3. Menemukan bentuk rekonstruksi politik hukum tentang HMN atas SDA yang berbasis nilai keadilan sosial.

Secara ringkas tujuan penelitian memuat, yaitu :

1. Penegasan apa yang hendak dicapai dalam penelitian
2. Isinya disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian
3. Dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan.

Pendekatan Pemecahan Masalah

Studi kelayakan

Studi kelayakan diperlukan dalam pendekatan pemecahan masalah penelitian karena membantu dalam mengevaluasi aspek-aspek yang relevan dengan keberhasilan dan keberlanjutan dari solusi yang diajukan. Studi kelayakan membantu dalam mengidentifikasi risiko, mengukur potensi keuntungan, mengevaluasi kecukupan sumber daya yang tersedia, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi solusi. Dengan demikian, studi kelayakan menjadi penting dalam memastikan bahwa pendekatan pemecahan masalah yang diusulkan adalah praktis, layak, dan dapat memberikan manfaat yang signifikan sesuai dengan tujuan penelitian.

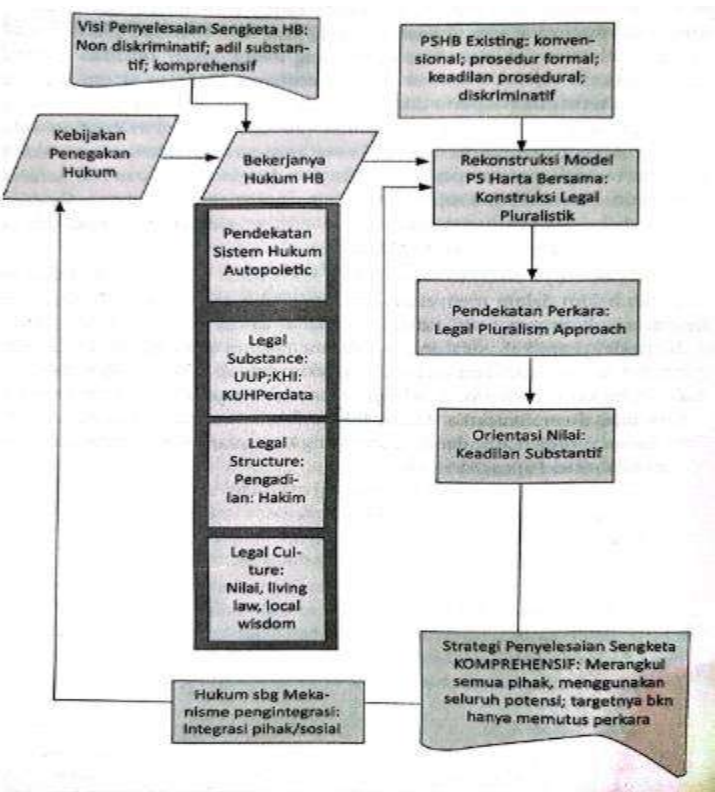
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibangun berdasarkan landasan masalah, didukung oleh teori-teori yang ada dan bukti empiris dari studi sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Selanjutnya, disusun dalam bentuk kerangka konseptual atau model yang memperlihatkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dengan pendekatan ini, hipotesis dapat dirumuskan untuk penelitian yang bersangkutan. Contoh kerangka pemikiran seperti terlihat pada gambar 12.2. (Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani, 2018)

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut selanjutnya disusun hipotesis. Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau prediksi yang dirumuskan oleh peneliti sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel atau pernyataan tentang fenomena yang akan

diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dapat berupa pernyataan tentang hubungan antara variabel, perbedaan antara kelompok, atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menguji kebenarannya melalui analisis statistik atau pengamatan empiris. Jika hipotesis terbukti benar, maka hasil penelitian akan mendukung hipotesis tersebut, tetapi jika tidak, maka penelitian dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, hipotesis merupakan elemen kunci dalam proses penelitian yang membantu mengarahkan penyelidikan dan menguji dugaan-dugaan ilmiah. perlu diingat bahwa tidak semua penelitian harus memiliki hipotesis. (Prof. DR. Sugiyono, 2019)



Gambar 12.2. Contoh Kerangka Pemikiran

State Of The Art

Dalam konteks penelitian, "*state of the art*" merujuk pada tingkat kemajuan terkini dalam bidang atau topik tertentu. Ini mencakup semua pengetahuan, teknologi, metode, dan hasil penelitian terbaru yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti. State of the art memberikan gambaran tentang apa yang sudah diketahui dan dipahami dalam bidang tersebut pada saat ini, serta menyoroti kesenjangan pengetahuan yang mungkin masih ada. Ini membantu peneliti untuk memahami posisi penelitian mereka dalam konteks yang lebih luas dan untuk mengidentifikasi area-area di mana kontribusi baru dapat dibuat. Dengan memahami state of the art, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka relevan, inovatif, dan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmiah atau teknologi yang ada. Biasanya terdiri dari rangkuman literatur yang telah ada, teori-teori yang diterima, dan temuan-temuan terkini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Biasa juga dikenal dengan tinjauan pustaka. Menemukan *state of the art* yaitu dengan melakukan penelusuran sumber pustaka pada jurnal terbaru. Disarankan mencari artikel-artikel dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk mencari pustaka penelitian yang baik, kita dapat menggunakan beberapa sumber pencarian pustaka yang terkenal dan umum digunakan. Berikut adalah beberapa saran link yang dapat membantu dalam mencari literatur penelitian:

1. **Google Scholar:** <https://scholar.google.com/>
 - Google Scholar adalah mesin pencari akademis yang mengindeks artikel jurnal, tesis, buku, dan literatur ilmiah lainnya.
2. **PubMed (bidang biomedis dan kesehatan):** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
 - a. PubMed merupakan sumber daya utama bagi literatur dalam bidang biomedis dan kesehatan. Sebagai sumber daya gratis, PubMed bertujuan mendukung pencarian dan pengambilan literatur di bidang biomedis dan ilmu hayati, dengan fokus pada peningkatan kesehatan baik secara global maupun individu.
 - b. Basis data PubMed mengandung lebih dari 36 juta kutipan dan abstrak literatur biomedis, meskipun tidak

termasuk artikel jurnal dalam bentuk teks lengkap. Namun, tautan menuju teks lengkap sering kali tersedia melalui sumber-sumber lain, seperti situs web penerbit atau *PubMed Central* (PMC).

- c. Sejak tahun 1996, PubMed telah tersedia secara online dan dikelola oleh Pusat Informasi Bioteknologi Nasional (NCBI) di Perpustakaan Kedokteran Nasional AS (NLM), yang berada di bawah Institut Kesehatan Nasional (NIH).

3. IEEE Xplore (bidang teknik dan teknologi informasi):
<https://ieeexplore.ieee.org/>

- a. IEEE Xplore menyediakan akses ke literatur teknik, teknologi informasi, dan ilmu komputer. IEEE Xplore adalah platform digital unggulan untuk penemuan dan akses ke konten ilmiah dan teknis yang diterbitkan oleh IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dan mitra penerbitannya.
- b. IEEE Xplore berisi lebih dari 6 juta dokumen dan materi lain dari beberapa publikasi dunia yang paling banyak dikutip di bidang teknik elektro, ilmu komputer, dan ilmu terkait.
- c. Publikasi di IEEE Xplore meliputi:
 - 1) Sejumlah 1,5 juta artikel penelitian
 - 2) Sejumlah 4 juta makalah konferensi
 - 3) Sejumlah 14.000 standar teknis
 - 4) Sejumlah 66.000 buku dan bab buku
 - 5) Sejumlah 500 kursus pendidikan online
- d. Sejumlah 25.000 item konten baru bertambah setiap bulan ke IEEE Xplore.
- e. Akses ke dokumen dan materi di IEEE Xplore tersedia melalui:
 - 1) Berbagai pilihan berlangganan institusional
 - 2) Langganan individu untuk anggota IEEE dan anggota masyarakat
 - 3) Pembelian dokumen individual secara eCommerce (dengan diskon untuk anggota IEEE)

4. **JSTOR (berbagai bidang ilmu pengetahuan):**
<https://www.jstor.org/>

JSTOR menyediakan akses ke jurnal, buku, dan sumber daya akademis lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. JSTOR adalah perpustakaan digital bagi mereka yang penasaran secara intelektual. Kami membantu semua orang menemukan, berbagi, dan menghubungkan ide-ide berharga.

5. **ScienceDirect:** <https://www.sciencedirect.com/>

- a. ScienceDirect adalah platform yang menyediakan akses ke jurnal ilmiah dan artikel di berbagai disiplin ilmu.
- b. Informasi pada website ScienceDirect menyatakan bahwa Platform utama literatur ilmiah yang ditinjau oleh rekan sejawat Elsevier. Penelitian dan beasiswa tingkat lanjut dengan database literatur ilmiah, teknis, dan kesehatan teks lengkap yang ditinjau sejawat terkemuka di dunia. Fitur intuitif kami memudahkan Anda mendapatkan informasi dan bekerja lebih efisien.

6. **ResearchGate:** <https://www.researchgate.net/>

- a. ResearchGate adalah jejaring sosial akademis yang memungkinkan peneliti berbagi dan mengakses publikasi ilmiah.
- b. Informasi pada website ResearchGate menyatakan platform digital ini muncul pada tahun 2008 untuk mengatasi masalah yang kami lihat dalam cara sains diciptakan dan dibagikan. Misi kami adalah menghubungkan dunia sains dan membuat penelitian terbuka untuk semua orang. 20 juta peneliti di komunitas kami berasal dari berbagai sektor di lebih dari 190 negara, dan menggunakan ResearchGate untuk terhubung, berkolaborasi, dan berbagi karya mereka.

7. **ProQuest:** <https://www.proquest.com/>

- a. ProQuest menyediakan akses ke berbagai database yang mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, dan berbagai sumber penelitian lainnya.
- b. Website ProQuest menyatakan bahwa layanan mereka ibarat rumah bagi solusi penelitian, pendidikan, dan perpustakaan terkemuka, termasuk Web of Science™, ProQuest™, Ex Libris™, dan Innovative™. Kami

menghubungkan orang dan organisasi dengan kecerdasan transformatif dan konten terpercaya. Bersama-sama, kami bermitra dengan institusi akademis dan perpustakaan untuk membangun dunia yang lebih baik dengan memungkinkan keunggulan penelitian dan keberhasilan mahasiswa.

8. Sinta (Science and Technology Index) :
<https://sinta.kemdikbud.go.id/>

Mempermudah peneliti untuk mengakses kutipan dan artikel publikasi penelitian di Indonesia. Merupakan sistem informasi penelitian berbasis web yang menyediakan akses cepat, sederhana, dan menyeluruh untuk mengevaluasi kinerja peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. Sinta berfungsi sebagai benchmark dan alat analisis yang memungkinkan identifikasi keunggulan penelitian di setiap institusi, merangsang pengembangan kemitraan kolaboratif, menganalisis tren penelitian, dan menyajikan direktori pakar.

9. Scopus : <https://www.scopus.com/>

- a. Scopus juga menyajikan fitur gratis bagi pengguna yang tidak berlangganan dalam bentuk Pratinjau Scopus. Peneliti memanfaatkan Pratinjau Scopus sebagai bantuan dalam penelitian, seperti mencari informasi tentang penulis dan mendalami cakupan konten Scopus beserta metrik sumber yang ada.
- b. Scopus merupakan suatu basis data yang mengindeks dan memberikan kutipan dari literatur yang telah direview oleh rekan sejawat, termasuk dalam jurnal ilmiah, buku, dan prosiding konferensi. Scopus memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian di berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia, mencakup bidang sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, seni, dan humaniora.

Pastikan untuk mengadaptasi pencarian Anda sesuai dengan bidang penelitian Anda dan memeriksa ketersediaan sumber daya yang diakses melalui perpustakaan institusi atau database berlangganan.

Kebaruan

Kebaruan atau sering disebut juga *Novelty* dalam bahasa Inggris sangat diperhatikan dalam setiap penelitian dan wajib tercantum dengan jelas pada proposal penelitian. *Novelty* berkaitan dengan keunikan atau orisinalitas dari kontribusi baru dalam penelitian. *Novelty* menunjukkan bahwa penelitian atau kontribusi baru tersebut memiliki nilai tambah dan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman atau perkembangan dalam bidang tersebut. Menemukan *novelty* yaitu dengan melakukan penelusuran sumber pustaka pada jurnal terbaru. Disarankan mencari informasi hasil penelitian melalui artikel-artikel yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada jurnal penelitian terakreditasi nasional maupun internasional.

Manfaat/Kontribusi Penelitian

Manfaat atau dampak positif dari penelitian adalah penjabaran tentang nilai hasil penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, manfaat bagi peneliti, institusi pendidikan, pembuat kebijakan, dan sebagainya. Biasanya manfaat penelitian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu :

1. Manfaat teoretis

Mencantumkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep dan teori ilmu pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

2. Manfaat praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang yang diteliti.

Peta Jalan Penelitian

DRTPM Dikti mewajibkan bahwa setiap usulan penelitian wajib mencantumkan peta jalan penelitian dari ketua tim peneliti. Menyertakan peta jalan penelitian dalam proposal penelitian penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terinci kepada para pembaca maupun reviewer mengenai kepakaran peneliti dalam bidang yang diteliti. Diharapkan peta jalan penelitian

sekurang-kurangnya memuat informasi tentang penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang sementara dilakuan juga memuat rencana penelitian yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan oleh peneliti dalam topik yang sama. Sehingga melalui peta jalan penelitian akan tergambar kesinambungan benang merah dari topik penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.



Gambar 12.3. Contoh Peta Jalan Penelitian

12.3.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang relevan dengan masalah penelitian. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah harus disesuaikan dengan jenis, tujuan, dan sifat penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa hal

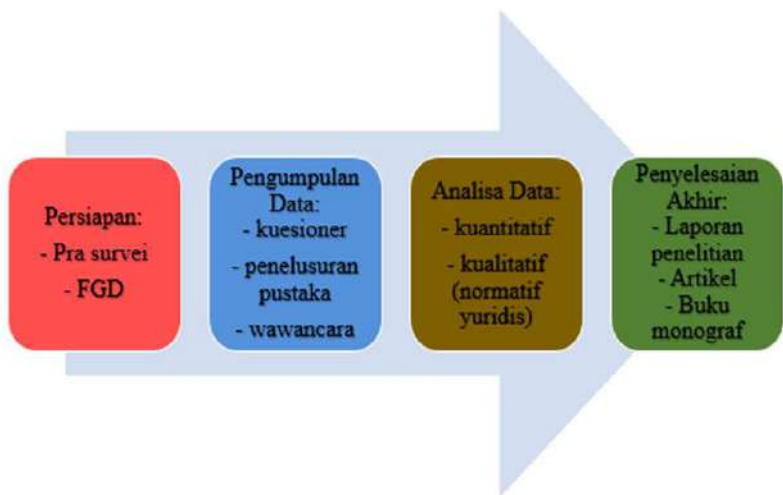
yang perlu diperhatikan dalam menulis metode penelitian dalam karya ilmiah:

1. Menentukan jenis penelitian. Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data numerik dan teknik statistik untuk menguji hipotesis dan mengukur variabel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif dan teknik interpretatif untuk memahami fenomena dan konteks. Jenis penelitian yang dipilih harus sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan karakteristik data yang tersedia.
2. Menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Rancangan penelitian harus mencakup hal-hal seperti: populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Rancangan penelitian harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti validitas, reliabilitas, dan etika penelitian.
3. Menjelaskan prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan rancangan penelitian. Prosedur penelitian harus dijelaskan secara rinci dan sistematis, sehingga dapat dipahami dan direplikasi oleh pembaca atau peneliti lain. Prosedur penelitian harus mencakup hal-hal seperti: waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, langkah kerja penelitian, dan kendala atau hambatan yang dihadapi selama penelitian.
4. Menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian adalah temuan atau kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Hasil penelitian harus disajikan secara objektif, logis, dan sistematis, sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Hasil penelitian harus didukung oleh bukti-bukti yang relevan, seperti tabel, grafik, gambar, atau

- kutipan. Hasil penelitian harus diinterpretasikan dan dibandingkan dengan teori, penelitian sebelumnya, atau hipotesis yang diajukan.
5. Menulis kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan atau simpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus mencerminkan tujuan penelitian dan memberikan implikasi atau kontribusi penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau praktik. Saran adalah rekomendasi atau usulan yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. Saran dapat berupa saran untuk penelitian selanjutnya, saran untuk pengembangan kebijakan, saran untuk perbaikan praktik, atau saran untuk peningkatan kualitas penelitian. Kristanto, V. H. (2018)

Seringkali terdapat pembatasan jumlah kata dalam penulisan metode penelitian pada sebuah proposal penelitian. Misalnya DRTPM Dikti membatasi tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda penelitian wajib dilengkapi dengan:

1. Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Contoh diagram alir penelitian seperti terlihat pada gambar 10.4.
2. Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
3. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (DRTPM, 2024)



Gambar 12.4. Contoh Diagram Alir Penelitian

12.3.6 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian (DRTPM, 2024). Contoh jadwal penelitian terlihat pada tabel 12.1.

Tabel 12.1. Contoh Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tahap Persiapan :												
	- Pra survei dan FDG	X	X	X									
	- Penyusunan dan validasi instrumen kuesioner												
2	Tahap pengumpulan Data :				X	X	X	X	X				
	- Sosialisasi metode												

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pengumpulan data dan informed consent												
	- Wawancara dan pengisian kuesioner												
3	Tahap Analisis Data									X	X		
4	Tahap Akhir / Penyelesaian :												
	- Penyusunan laporan											X	X
	- Publikasi artikel												
	- Penyusunan buku monograf												

12.3.7 RAB Penelitian

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh peneliti dalam proposal penelitian harus sejalan dengan metode penelitian yang digunakan. (DRTPM, 2024) Komponen biaya yang diperhatikan dalam menyusun RAB penelitian sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 49/PMK.02/2023, yaitu:

1. Bahan penelitian
2. Pengumpulan data penelitian
3. Analisis data penelitian
4. Pelaporan hasil penelitian
5. Luaran wajib penelitian

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penelitian merupakan langkah penting karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan:

1. **Perencanaan Keuangan:** RAB membantu peneliti untuk merencanakan penggunaan dana secara efisien dan efektif. Dengan menyusun RAB, peneliti dapat memperkirakan biaya yang diperlukan untuk setiap aspek penelitian, seperti peralatan, bahan, tenaga kerja, dan lain-lain.
2. **Kesesuaian dengan Anggaran:** RAB membantu peneliti untuk memastikan bahwa anggaran yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan membandingkan estimasi biaya dalam RAB dengan alokasi anggaran yang tersedia, peneliti dapat menyesuaikan rencana penelitian agar sesuai dengan ketersediaan dana.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** RAB membantu dalam menjelaskan penggunaan dana penelitian kepada pihak yang terkait, seperti sponsor, pemberi dana, atau lembaga pendanaan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penelitian.
4. **Pemantauan dan Pengendalian Biaya:** Dengan memiliki RAB, peneliti dapat memantau dan mengendalikan biaya selama proses penelitian berlangsung. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi overspending atau pemborosan dana.
5. **Memperkuat Proposal Penelitian:** RAB yang terperinci dapat menjadi bagian penting dari proposal penelitian. Hal ini menunjukkan kepada pihak pendana bahwa peneliti telah mempertimbangkan dengan matang semua biaya yang terkait dengan penelitian tersebut.

Dengan demikian, menyusun RAB untuk penelitian sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan suksesnya pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

12.3.8 Daftar Pustaka

Proposal penelitian wajib mencantumkan daftar referensi yang digunakan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian

yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Sebuah proposal penelitian sebaiknya minimal memiliki 12 referensi yang berupa buku teks atau artikel penelitian dari jurnal penelitian yang terindeks database nasional maupun internasional bereputasi (DRTPM, 2024).

Ada beberapa gaya penulisan daftar pustaka yang umum digunakan, di antaranya:

1. Gaya APA (*American Psychological Association*): Gaya ini sering digunakan dalam ilmu sosial dan behavioral sciences. Daftar pustaka dalam gaya APA disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis, diikuti oleh tahun terbitan, judul, dan informasi penerbitan.
2. Gaya MLA (*Modern Language Association*): Gaya ini sering digunakan dalam bidang humaniora dan sastra. Daftar pustaka dalam gaya MLA juga disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis, dengan informasi penerbitan diikuti oleh judul dan tahun terbitan.
3. Gaya Chicago (*Chicago Manual of Style*): Gaya ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk humaniora, sains sosial, dan seni. Daftar pustaka dalam gaya Chicago dapat disusun baik dalam format catatan kaki maupun dalam daftar pustaka terpisah.
4. Gaya Harvard: Gaya ini mirip dengan gaya APA dalam cara penyusunan, tetapi kadang-kadang memiliki beberapa perbedaan dalam hal format dan tata letak spesifik.
5. Gaya IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*): Gaya ini digunakan terutama dalam publikasi ilmiah di bidang teknik, komputer, dan teknologi informasi. Daftar pustaka dalam gaya IEEE disusun secara numerik berdasarkan urutan penampilan dalam teks.
6. Gaya Vancouver: Gaya ini sering digunakan dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Daftar pustaka dalam gaya Vancouver disusun berdasarkan urutan penampilan dalam teks, dengan setiap entri diawali dengan nomor.

Setiap gaya memiliki aturan dan formatnya sendiri, dan pemilihan gaya tertentu tergantung pada disiplin ilmu dan preferensi penerbit atau lembaga akademik yang bersangkutan.

Disarankan peneliti menggunakan aplikasi mendeley, zotero atau endnote dalam penyusunan proposal penelitian maupun laporan hasil penelitian. Aplikasi tersebut membantu peneliti dalam manajemen referensi, penyusunan daftar pustaka, kolaborasi, penelusuran literatur, dan menyimpan serta menyinkronkan data perpustakaan secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- DRTPM. (2024), Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2024
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI). Deepublish.
- <https://scholar.google.com/>
[=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
<https://ieeexplore.ieee.org/>
<https://www.jstor.org/>
<https://www.sciencedirect.com/>
<https://www.researchgate.net/>
<https://www.proquest.com/>
<https://sinta.kemdikbud.go.id/>
<https://www.scopus.com/>
- Prof. DR. Sugiyono (2019) Metode penelitian dan Pengembangan (Cetakan ke-4). Bandung : CV. Alfabeta
- Prof. Dr. Suteki & Galang Taufani (2018) Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik Edisi 1 Cetakan 2). Depok : PT. RajaGrafindo Persada
- Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, Edisi 28 Feb 2017, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 2017

BAB 13

PENULISAN KUTIPAN/REFERENSI

Oleh Miftahul Jannah

13.1 Pendahuluan

Secara etimologi Penelitian diambil dari akar kata bahasa Inggris dengan kata *research* yang artinya *re* berarti kembali, kemudian *search* berarti mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Sedangkan kata hukum yang artinya banyak namun di dalam hukum pasti terdapat objek kajian yang berisikan norma yang mencakup berbagai ilmu baik itu sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi maupun politik. Sehingga apabila digabungkan kedua kata penelitian dan hukum maka dapat ditarik kesimpulan makna dari keduanya itu ialah sebuah penemuan bahan atau data hukum yang dilakukan dengan cara teliti dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dibidang hukum.(Ulum, 2022) Pada hakikatnya penelitian merupakan hal yang mendorong atau memotivasi peneliti untuk mempelajari dan mengetahui dalam melakukan penelitian dengan banyak aspek untuk mencapai tujuan dan kepentingan peneliti. Motivasi dalam melakukan penelitian yaitu untuk mendapatkan meraih dan mengembangkan pengetahuan dari pada peneliti yang merupakan sebuah kebutuhan.

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum.(Purwati, 2020) Dalam membuat penulisan tentu menggunakan bahasa dan kalimat sebagai alat komunikasi yang dituangkan dalam sebuah penulisan. Melalui penulisan seseorang dapat menyampaikan hasil gagasan

dan hasil pemikirannya yang nantinya akan dibaca oleh khalayak umum yang dituangkan menjadi sebuah karya tulisan berupa karya ilmiah, penelitian dan lain sebagainya. Pada perkembangan era digital yang terus berkembang, memudahkan seseorang untuk mengakses sumber-sumber pustaka di era informasi digital pada saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer berkembang sangat pesat di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian dimanjakan dengan perkembangan teknologi ini dan memanfaatkan kecanggihan yang ada.

Olehnya itu tentunya dalam penulisan harus menggunakan kutipan atau referensi. Dengan adanya kutipan ataupun referensi akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pada penulisan. Dalam penelitian hukum, penulisan kutipan atau referensi sangat penting untuk menunjukkan sumber data yang digunakan dan untuk menghindari masalah dari plagiat atau *plagiarism*. Penulisan kutipan atau referensi yang benar juga membantu menguatkan pendapat penulis dan memberikan penghargaan terhadap penulis sebelumnya yang telah berkontribusi pada karya tulis dan tentunya referensi yang tepat sangat penting dalam menjaga integritas akademik. Masalah saat ini, banyak sekali berbagai tindakan pencurian intelektual seperti halnya plagiarisme melalui berbagai hasil karya ilmiah di perguruan tinggi, khususnya karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa. Padahal, tindakan plagiarisme pada ranah perguruan tinggi dapat mengakibatkan berbagai sanksi seperti halnya pencabutan gelar akademik, pemecatan, penurunan nilai mata kuliah, skorsing, dan lain sebagainya.(Disantara, 2020) Maka dari itu pengutipan dalam penulisan harus sangat diperhatikan dan dilakukan dengan jelas dan lengkap. Memahami jenis dan teknik penulisan kutipan serta gaya referensi yang tepat akan membantu dalam menyusun karya ilmiah yang berkualitas. Dengan mengikuti panduan ini dan memahami dari kutipan/referensi, penulis dapat memastikan bahwa karya tulis mereka memenuhi standar akademik yang tinggi dan menghargai kontribusi intelektual dari sumber yang dirujuk.

13.2 Pengertian Kutipan/Referensi

Dalam menyusun karya tulis ilmiah atau penelitian, penulis perlu menambahkan referensi dari sumber lain selain dari hasil penelitian dan pendapat sendiri dari penulis, tentu adanya bagian tertentu penulis perlu mengambil teori atau pandangan dari peneliti lain, sehingga mencantumkan sumber dengan relevan terhadap topik menjadi krusial. Dengan hal tersebut tidak hanya akan memperkuat landasan penelitian dari dasar teori, namun juga merupakan sebagai bentuk penghargaan terhadap karya orang lain yang telah dikutip.

Kutipan adalah pinjaman kalimat atau paragraf atau pendapat atau gagasan ataupun ide dari orang lain yang diperoleh dan diambil dari sumber tertentu yang tertuang dalam karya tulis ilmiah Anda tetapi bukan berasal dari ide/tulisan Anda. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Kutipan merupakan suatu informasi dari sumber lain yang dimanfaatkan dalam penelitian dan dikutip baik esensinya maupun *statement* (pendapat yang dipergunakan dalam penulisan) secara lengkap dalam teks penulisan karya tulis ilmiah seperti artikel/skripsi/tesis/disertasi atau karya tulis ilmiah dan laporan penelitian dari sumber informasi di dalamnya harus tercatat dalam daftar pustaka pada halaman terakhir (rekam kepastakaan). (Singadimedja and Sandra, 2016)

Setiap pengutipan atau pengambilan data yang berasal dari penulis lain, wajib dituliskan sumber kutipan atau rujukannya. Secara garis besar terdapat dua model pengutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun bentuk lain yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Dalam teknik pengutipan pada dua model tersebut yaitu jenis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

1. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya yang diambil dari pendapat seseorang, penulis, pakar, para ahli, pengarang dan sebagainya, secara langsung (apa adanya) baik mengenai kata, kalimat dan ejaanya, baik bahasa maupun ejaannya dengan tidak mengadakan perubahan sama sekali tanpa

menambahkan dan mengurangi sedikitpun. Kutipan dimasukkan ke dalam teks, ditulis seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik (“). Kutipan langsung ialah kutipan sumbernya bisa berupa teks maupun wawancara. Misalnya:

"Menurut Smith (2020), 'pendidikan adalah kunci kesuksesan' (hal. 123)."

"Satu elemen penting dari 'komunitas yang sehat' adalah komunitas yang kompeten" (Wass, 1994, hlm 37).

Menurut Wass (1994, hlm. 37) "Satu elemen penting dari 'komunitas yang sehat' adalah komunitas yang kompeten".

2. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya yang diambil dari pendapat seseorang, penulis, pakar, para ahli, pengarang dan sebagainya dengan hanya mengutip ide dasarnya, sehingga yang dimasukkan dalam teks. Penulis hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh penulis atau biasa disebut dengan parafrase dengan menuliskan kembali gagasan asli dengan kata-kata sendiri. Kutipan tidak langsung, baik pendek maupun panjang, penulisannya dijadikan satu dengan bodi teks. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Kutipan tidak langsung penting untuk tetap mencantumkan sumber aslinya meskipun menggunakan kata-kata sendiri. Misalnya:

Smith (2020) berpendapat bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan.

Beberapa hasil studi menemukan bahwa insiden plebitis secara langsung terkait dengan metode pemberian infus intravena dan parameter tertentu dari bahan-bahan yg digunakan pada saat pemasangan infus (Wells & Brown, 1996; Yepsen, 1995; Bristol Wardlaw, 1996).

Saat kita membuat penelitian tentu kita harus menyebutkan kutipan dari sumber mana kita mengutip

dan menampilkannya dalam referensi. Referensi sendiri dapat diartikan sebagai sumber acuan seperti rujukan maupun petunjuk seperti kamus yang dapat dipakai sebagai referensi seperti daftar pustaka.(Yenianti, 2022) Referensi dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan atau karya ilmiah. Penulisan referensi dapat dicantumkan di badan tulisan (*bodynote atau footnote*) dan ada juga yang menuliskannya lagi di halaman referensi atau halaman daftar pustaka. Penulisan referensi wajib hukumnya di dalam karya tulis atau dalam sebuah penelitian, karena sumber referensi sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap karya yang dituliskannya. Referensi disusun secara alfabetis. Umumnya ditulis dalam bentuk kutipan ataupun teks. Referensi merupakan bahan yang digunakan untuk mengutip di dalam sebuah penulisan, dari referensi itu akan dituangkan dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka merupakan bagian dari pembuatan artikel yang digunakan sebagai sumber atau referensi dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, penelitian, tesis, disertasi, laporan dan lainnya yang biasanya diletakkan pada bagian terakhir setelah bab penutup selesai.(Simarmata *et al.*, 2020)

13.3 Fungsi Kutipan/Referensi

Kutipan/Referensi sumber pustaka memiliki beberapa fungsi penting dalam penulisan ilmiah dan akademis. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kutipan/referensi sumber pustaka:(Pramestia Sailendra *et al.*, 2023)

1. Mendukung Argumen

Kutipan/Referensi digunakan untuk memberikan dukungan empiris atau teoritis pada argumen yang diajukan oleh penulis. Ini membantu memperkuat dan meyakinkan pembaca tentang keabsahan dan keandalan argumen tersebut.

2. Menghormati Kontributor Sebelumnya
Melalui pengutipan, penulis menghormati dan mengakui kontribusi peneliti atau pemikir sebelumnya yang telah menyumbang ide, teori, atau temuan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.
3. Menghindari Plagiasi
Kutipan/Referensi sumber pustaka digunakan untuk menghindari plagiasi, yaitu tindakan mengklaim karya atau ide orang lain sebagai milik sendiri. Dengan mencantumkan sumber dengan benar, penulis menunjukkan integritas dan kejujuran intelektual.
4. Menyediakan Konteks dan Informasi Tambahan
Kutipan/Referensi juga dapat digunakan untuk menyediakan konteks dan informasi tambahan yang mendukung atau menjelaskan poin tertentu. Ini membantu pembaca memahami lebih baik topik yang dibahas.
5. Mengarahkan Pembaca ke Sumber Asli
Dengan menyertakan kutipan/referensi, penulis memberikan rujukan yang jelas kepada pembaca untuk mengeksplorasi lebih lanjut sumber asli. Ini memungkinkan pembaca untuk memeriksa lebih lanjut atau mendalami topik yang sedang dibahas.
6. Membangun Jaringan Literatur
Kutipan membantu membangun jaringan literatur dengan menghubungkan ide-ide dalam tulisan baru dengan penelitian dan pemikiran sebelumnya. Ini menciptakan suatu kontinuitas dalam pengembangan pengetahuan.
7. Menunjukkan Penelitian yang Mendalam
Penggunaan kutipan dengan bijak mencerminkan penelitian yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang literatur yang relevan pada topik tertentu.
8. Memberikan Keberlanjutan Pemikiran
Kutipan membantu dalam memberikan keberlanjutan pemikiran dan ide. Dengan merujuk pada karya-karya sebelumnya, penulis membangun pada pemikiran yang telah ada dan memperkaya kontribusi mereka pada diskursus akademis.

Melalui fungsi-fungsi ini, kutipan/referensi sumber pustaka bukan hanya merupakan aturan formal dalam sebuah penulisan, tetapi juga menjadi alat yang kuat dalam membangun dan menyampaikan pengetahuan.

13.4 Sumber Kutipan (Referensi)

Salah satu karakter utama tulisan ilmiah adalah referensial, menunjukkan bahwa argumen-argumen yang diajukan dilandasi oleh teori atau konsep tertentu, sekaligus menunjukkan kejujuran intelektual dengan mencantumkan sumber kutipan (referensi) yang digunakan. Dalam praktik penulisan, setiap kali penulis mengutip pendapat orang lain, baik dari buku, majalah, ataupun wawancara, setelah kutipan itu harus dicantumkan sumber kutipan (buku, majalah, atau koran) yang digunakan. Terdapat dua model pencantuman referensi: (Konadi, 2019)

1. Catatan tubuh (*bodynote*), dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Kelebihan catatan tubuh adalah kemudahan bagi pembaca dalam mengecek sumber sebuah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau setelah kutipan tersebut, tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman. Prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan tubuh:
 - a. Catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup.
 - b. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku dan halaman yang dikutip. Contoh: Nama penulis adalah Arthur Asa Berger, maka cukup ditulis Berger atau Nama penulis Jalaluddin Rakhmat, maka cukup ditulis Rakhmat.
2. Catatan kaki (*footnote*), dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan, lalu di bagian bawah halaman tersebut (bagian kaki halaman) terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Sebuah tulisan ilmiah harus menggunakan salah satu jenis penulisan referensi tersebut,

serta harus konsisten dengan jenis tersebut. Artinya, ketika sebuah tulisan menggunakan *bodynote*, maka seluruh referensi dari awal hingga akhir tulisan harus menggunakan *bodynote*. Atau, jika seorang penulis menggunakan catatan kaki, sejak awal hingga akhir tulisan, penulis harus menggunakan catatan kaki untuk menuliskan referensinya. Catatan kaki mempunyai kelebihan dibandingkan dengan catatan tubuh, yaitu:

- a. Catatan kaki mampu menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap. Dalam catatan tubuh, yang ditampilkan hanya nama pengarang, tahun terbit buku, serta halaman buku yang dikutip. Dalam catatan kaki, nama pengarang, judul buku, tahun terbit, nama penerbit, dan halaman dapat dicantumkan semua. Hal ini tentu mempermudah penelusuran bagi pembaca.
- b. Selain sebagai penunjukan referensi, catatan kaki dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan dengan catatan tubuh.
- c. Catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan.

13.5 Penulisan Kutipan atau Referensi dengan Beberapa Style

1. APA Style

Gaya pengutipan itu sendiri sejatinya terdapat sejumlah format dan jenis, salah satu diantaranya adalah gaya pengutipan APA (*American Psychological Association Style*). Gaya pengutipan APA adalah gaya pengutipan yang terdiri dari elemen penulis dan tanggal (*author-date*) atau (nama penulis dan tahun publikasi), penulisan APA tahun terbit diberi tanda kurung. Setelah penulis melakukan pengutipan dalam sebuah tulisan, tugas selanjutnya adalah menyusun daftar pustaka. Dalam Menyusun daftar pustaka dengan gaya APA Style, terdapat beberapa ketentuan dan elemen yang harus dipenuhi, berikut format APA Style: (Nanda, 2024)

- a. Untuk Buku
Nama Pengarang. (Tahun). Judul. Kota Penerbit: Nama Penerbit.
Littlejohn, S. W. (2002). *Theories of human communication* (7th ed.) California: Wadsworth.
- b. Untuk Jurnal
Nama Pengarang. (Tahun Terbit). Judul Artikel. Nama Jurnal Ditulis Italic. Volume Jurnal (Issue Atau Nomor). Halaman. Tautan (Jika Ada).
Stevens, Izzie. (2008). Surgery for Trauma Patients. *Surgeon Profession Journal*. 3(1). 48-55.
- c. Untuk *E-Book* atau Ensiklopedia
Nama Pengarang. (Tahun Terbit). Judul Ebook. Penerbit. Edisi (Jika Ada). Tautan Ebook.
Mirza, F. (1997). *Hubungan Remaja dan Penyimpangan Sosial* (Edisi 2). Asosiasi Psikologi Jakarta.
<https://lib.psijkt.ac.id/123abc>
- d. Untuk Skripsi, Tesis atau Disertasi
Nama Penulis. (Tahun Terbit). Judul Skripsi/Tesis/Disertasi. (Nama Perguruan Tinggi). Tautan (Jika Ada).
Marianne, Angela. (2013). *Struktur Modal dan Profitabilitas pada Perusahaan Garmen Busana*. (Skripsi Sarjana, Universitas Persada).
- e. Untuk Majalah atau Koran
Nama Penulis. (Tahun, Bulan, Dan Tanggal Terbit). Judul Artikel. Nama Majalah Atau Koran Ditulis Italic. Halaman Yang Dikutip. Tautan Koran Dan Majalah (Jika Ada).
Tanoesodibyo, Mia. (2014, Juni-Juli). *Inspirasi Gaun Pernikahan dengan Kain Ulos*. *Majalah Puan*. <https://majalah-puan.co.id/Juni/2014/content>.

2. Chicago Style

Ciri khas dari penulisan *Chicago Style* salah satunya adalah dalam menulis jumlah penulis atau pengarang buku, pada *APA Style* jika lebih dari enam penulis ditulis dengan *et.al* (“dan kawan-kawan” atau disingkat dkk”). Sementara *Chicago Style* semua penulis atau pengarang buku, seperti nama pertama nama depan, nama Tengah atau terakhir (nama belakang) ditulis semuanya. Dan *Chicago Style* tahun buku diterbitkan ditulis biasa tanpa menggunakan dalam kurung berbeda dengan *APA Style* menggunakan tanda kurung di penulisan tahun buku, berikut format *Chicago Style*:(Tohardi, 2019)

a. Untuk Buku

Nama Penulis. Tahun. *Judul Ditulis Italic*. Kota Penerbit: Nama Penerbit.

Brewer, J., dan A. Hunter. 1989. *Multimethod Research: A Synthesis of Style*. Newbury Park. CA: Sage.

b. Untuk E-Book

Nama Penulis. Tahun Terbit. *Judul Ebook Ditulis Italic*. Kota Penerbit: Nama Penerbit. Diakses Tanggal, Bulan, Tahun. Tautan Ebook.

Wibawanto, Wandah. 2017. *Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif. 1nd*. Jakarta, DKI Jakarta: Penerbit Cerdas Ulet Kreatif. Diakses Desember 21, 2018. <http://www.wandah.org/e-book-media-pembelajaran-interaktif>.

c. Untuk Jurnal

Nama Penulis. “*Judul Artikel*.” Nama Jurnal, Volume, Nomor Issue (Bulan atau Tahun): Halaman. DOI or URL.

Pickard, Hanna. “*What Is Personality Disorder?*” *Philosophy, Psychiatry, & Psychology*. 18, no. 3 (September 2011): 181–84. <https://doi.org/10.1353/ppp.2011.0040>.

3. ***Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Style***

Format kutipan *IEEE* adalah kutipan dilambangkan dengan nomor yang diapit oleh tanda kurung siku, yang sesuai dengan daftar referensi bernomor di bagian akhir dokumen. Ketentuan panduan format pada *IEEE Style* ialah Pesan - Referensi ditampilkan sesuai urutan yang pertama kali disebutkan dalam teks; Penulis(-penulis) - Nama penulis ditulis dengan format inisial nama depan dan nama belakang. Adel Al Muhairy, misalnya, akan disebut sebagai A. Al Muhairy; Judul artikel - Judul artikel dicantumkan dalam tanda kutip, sedangkan judul jurnal atau buku dicantumkan dalam huruf miring; Informasi publikasi - Cantumkan volume, edisi, dan nomor halaman untuk artikel jurnal. Cantumkan nama editor, tempat penerbitan, penerbit, dan tahun penerbitan untuk buku; Nomor halaman - Gunakan "hal." sebelum nomor halaman, dan pisahkan dengan tanda penghubung. Berikut format *IEEE Style*:(Abbadia, 2023)

a. Untuk Buku

[Nomor Referensi] Inisial Penulis 1. Nama Belakang, Inisial Penulis 2. Nama Belakang, Inisial Penulis 3. Nama Belakang, dkk., *Judul Buku* Edisi, Tempat Penerbitan, Penerbit, Tahun.

[1] A. B. Johnson, L. R. Smith, S. M. Patel, T. J. Wilson, K. T. Nguyen, J. L. Jones, et al, *Komunikasi Digital* Edisi ke-5. New York, NY: McGraw-Hill, 2022.

b. Untuk *E-Book*

[Nomor Referensi] Penulis, *Judul Buku* nomor (jika ada), Tempat Publikasi: Penerbit, Tahun Penerbitan. [Online]. Tersedia: URL atau DOI.

[1] G. J. Myers, *Seni Pengujian Perangkat Lunak* Edisi ke-3. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2012. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/9781118411554>.

c. Untuk Jurnal

[Nomor Referensi] Penulis, "Judul Artikel," *Judul Jurnal yang Disingkat* nomor, vol. nomor, no. terbitan, hal. nomor halaman, Bulan dan tahun.

[1] R. L. Aggarwal dan V. N. Tiwari, "Protokol perutean hemat energi untuk jaringan sensor nirkabel," *Int. J. Comput. Sci. Eng.*, vol. 4, no. 1, hal. 97-104, Januari 2012.

d. Untuk Skripsi, Tesis atau Disertasi

[Nomor referensi] Inisial penulis. Nama belakang penulis, "Judul tesis," Jenis sebutan, Abbreviasi. Departemen, Singkatan, Abbrev. Universitas, Kota Universitas, Negara Bagian, Tahun.

[1] J. Smith, "Investigasi Efisiensi Panel Surya di Lingkungan Ekstrem," Disertasi Ph.D., Departemen Teknik Elektro, Universitas California, Los Angeles, CA, USA, 2021.

e. Untuk Website

[Nomor Referensi] Penulis, "Judul Halaman Web," Judul Situs Web, [Online]. Tersedia: URL. [Diakses: Tanggal].

[1] A. Smith, "Sejarah Fotografi," PhotographyLife, [Online]. Tersedia: <https://photographylife.com/history-of-photography>. [Diakses: 15 Maret 2023].

4. **Harvard Style**

Sistem *Harvard* menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama belakang penulis secara alfabetis. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b atau c dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi. Alamat internet ditulis *Italic*. Terdapat banyak varian dari system *Harvard* yang digunakan dalam berbagai jurnal di

dunia.(Jakson Umbu Mawu, 2019) Berikut merupakan cara menulis dengan format *Harvard Style*:(Arditya, 2024)

a. Untuk Buku

Nama belakang penulis, inisial. Dan Nama belakang penulis kedua, inisial. (Tahun). *Judul Buku ditulis italic*. Kota: Penerbit.

Smith, J. dan Lee, Y. (2020). *The Science of Sleep*. New York: Random House.

b. Untuk Jurnal

Nama belakang penulis, inisial. (Tahun). Judul Artikel/Jurnal menggunakan tanda kutip tunggal. Nama Jurnal menggunakan format *italic*. Volume(issue). Rentang halaman pp. Doi.

Jones, R. (2017). 'The Importance of Education in Early Childhood'. *Journal of Early Childhood Development*. 6(2), 15-28.

c. Untuk Website

Nama belakang penulis, inisial. (Tahun). Judul Halaman Web. Tersedia di: URL. Diakses: Hari Bulan Tahun.

Smith, J. (2021). Mengenal Apa Itu Artificial Intelligence. Kompas.com. Tersedia di: <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/02/17420047/mengenal-apa-itu-artificial-intelligence?page=all>. Diakses pada 15 Februari 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbadia, J. (2023) *Menguasai Format Kutipan IEEE: Panduan Komprehensif*, Mind The Graph by Editage. Available at: <https://mindthegraph.com/blog/id/ieee-citation-format/> (Accessed: 4 June 2024).
- Arditya, A. (2024) *Harvard Style, Contoh dan Penulisan Daftar Pustaka*. Available at: https://imajiblog.com/harvard-style-contoh-dan-penulisan-daftar-pustaka/#google_vignette (Accessed: 6 June 2024).
- Disantara, F.P. (2020) 'Plagiarism in Higher Education: Power Relations and Legal Aspects', *Rechtsidee*, 7, pp. 6–15. Available at: <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.714>.
- Jakson Umbu Mawu, M. (2019) *Makalah Penulisan Daftar Pustaka Dengan Menggunakan Metode Harvard, Vancouver dan APA*.
- Konadi, K. (2019) *Penulisan Kutipan dan Cara Penulisan*, Khairan Konadi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Available at: https://www.academia.edu/41108827/Penulisan_kutipan_dan_cara_penulisan (Accessed: 4 June 2024).
- Nanda, S. (2024) *35 Contoh & Cara Penulisan Daftar Pustaka Menurut APA Style*, Brain Academy by Ruangguru. Available at: <https://www.brainacademy.id/blog/menyusun-daftar-pustaka> (Accessed: 5 June 2024).
- Pramestia Sailendra, D. et al. (2023) 'Analisis Pengutipan Sumber Pustaka Dalam Sebuah Penelitian', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), pp. 5857–5867.
- Purwati, A. (2020) *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Edited by A. Purwati. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Simarmata, J. et al. (2020) *Panduan Belajar Manajemen Referensi Dengan Mendeley*. Edited by T. Limbong. Yayasan Kita Menulis.
- Singadimedja, H.N. and Sandra, E. (2016) 'Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum', *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.411>.

- Tohardi, A. (2019) *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Ulum, M. (2022) *Modul metode penelitian dan penulisan hukum*. Edited by M. Ulum. Jember: Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq.
- Yenianti, I. (2022) 'Pelatihan Manajemen Referensi Bagi Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga', *Maktabatuna: Jurnal Kajian Kepustakawanan* Vol, 4(1), pp. 32–51.

BIODATA PENULIS



**Dr., Ir., Muhammad Syarif, ST., MT., MM., MH., IPM., MPU., ASEAN
ENg**

Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16 September 1971. Sejak tahun 2013 memiliki tugas utama sebagai dosen dan juga sebagai Ahli Hukum Kontrak Konstruksi. Menyelesaikan pendidikan S-1 tahun 1997, pendidikan S-2 (MT) tahun 2013 dan pendidikan S-3 (Dr) tahun 2019. Gelar Insinyur Profesional Madya (IPM) tahun 2018. Studi profesi Insinyur (Ir) tahun 2021. Gelar Ahli Manajemen Proyek (MPU) diraihnya pada thn 2022, demikian pula penganugerahan gelar ASEAN Eng diperoleh pada tahun 2022 di Phnom Penh Kamboja. Menyelesaikan Studi Fakultas Hukum Pasca Sarjana (MH) tahun 2022 dan Studi Fakultas Ekonomi (MM) tahun 2019.

Penulis juga aktif sebagai pemateri dalam berbagai Simposium Internasional dan Nasional.

BIODATA PENULIS



Rizki Ramadhani, S.H., M.H.

Dosen Program Studi S1-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Penulis lahir di kota Palembang, pada tanggal 22 Januari 1996. Penulis merupakan lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum pada tahun 2017 dan S2 Ilmu Hukum pada tahun 2020 di Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Kader Bangsa Palembang dan juga sebagai Tutor di Universitas Terbuka. Penulis memiliki minat dan fokus lebih dalam mengenai ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, Hukum administrasi Negara, dan Hukum Politik. Sebagai Dosen, penulis aktif sebagai tenaga pengajar dan juga aktif sebagai peneliti, serta mengikuti Seminar-Seminar Nasional dan International, Forum Group Discussion (FGD), menjadi Narasumber bidang Hukum, memberikan Penyuluhan Hukum, melakukan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Berbagai karya ilmiah lainnya juga sudah dihasilkan seperti Buku “Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi”, “Politik Hukum Pemilu”, “Hukum Pidana Anak”, “Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Daerah Republik Indonesia”, “Pengantar Ilmu Hukum”, “Problematika Tindak Pidana Korupsi”, serta beberapa jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Penulis menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia. Makin bertambahnya

karya ilmiah yang di buat maka penulis berharap dapat menciptakan jendela dunia bagi para masyarakat yang tertarik dalam bidang Hukum. e-mail : rizkyrd22@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Muhammad Aji Wisnu Graha, S.H., M.H.

Dosen Program Studi S1-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Penulis lahir di kota Palembang, pada tanggal 31 Juli 1995. Penulis merupakan lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum pada tahun 2018 dan S2 Ilmu Hukum pada tahun 2022 di Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Kader Bangsa Palembang dan juga pernah menjadi dosen LB di UIN Raden Fatah Palembang, Penulis memiliki minat dan fokus lebih dalam mengenai ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Pidana. Sebagai Dosen, penulis aktif sebagai tenaga pengajar dan juga aktif sebagai peneliti, serta mengikuti Seminar-Seminar Nasional dan International, memberikan Penyuluhan Hukum, melakukan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat. penulis berharap dapat menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi para masyarakat agar dapat tertarik dalam bidang Hukum. e-mail : muhammadaji.wisnu31@gmail.com

BIODATA PENULIS



Tri Yanuaria, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Pati Jawa Tengah tanggal 1 Januari 1985, menempuh pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih selesai pada tahun 2007, selesai studi di Universitas Cenderawasih melanjutkan Studi Magister di Universitas Diponogoro Semarang (2011).

Saat ini penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih penulis juga sedang mengemban amanah sebagai Sekertaris Bagian Perdata Priode 2022-2025. Adapun karya tulis yang dihasilkan berupa buku, dan jurnal sudah banyak yang dipublikasikan antara lain, buku tentang pengantar hukum pajak, Kepastian hukum terhadap investasi dalam bingkai otonomi khusus (2018) *Investment Application Model in the Sentani Lake Management to Improve the Community Economy of Customary Rights Holders* (2019).

BIODATA PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Mohamad Hidayat Muhtar, SH., MH., adalah seorang akademisi berdedikasi yang menjabat sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Ia memulai perjalanan akademisnya di universitas yang sama, menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Hukum pada tahun 2018. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di tingkat pascasarjana, meraih gelar magister (MH) dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2020. Bidang keahlian Mohamad Hidayat Muhtar terutama berfokus pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Islam, menunjukkan minat dan kompetensi yang mendalam dalam berbagai aspek hukum. Selain itu, ia juga dikenal karena hobi menulisnya, yang tercermin dalam kontribusinya yang signifikan dalam dunia publikasi ilmiah. Keterlibatannya sebagai penulis, editor, dan reviewer mencakup berbagai jurnal nasional dan internasional, menegaskan reputasinya di arena akademik. Sebagai seorang akademisi yang aktif, Mohamad Hidayat Muhtar memiliki kehadiran yang kuat di berbagai platform akademik

Email Penulis: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Nur Asmah, SH.MH.

Dosen Prodi Ilmu Hukum
Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Lahir di Petok pada tanggal 01 Maret 1976, sebagai Putri bungsu dari delapan bersaudara, menempuh pendidikan dasar sampai menengah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping Pasaman, tamat tahun 2000, Melanjutkan studi di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Padang, tamat tahun 2012, selanjutnya melanjutkan studi di Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang, tamat tahun 2021. Mengajar di Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping sejak tahun 2000 sampai sekarang, Mulai tahun 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping sudah melakukan Penggabungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman, Sekolah Tinggi yang sama-sama dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pasaman dengan menambah satu prodi baru Sistem Informasi berubah menjadi Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Filsafat hokum, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Ilmu Perundang-undangan, Metode Penelitian Hukum, Hukum konstitusi dan Sosiologi dan Antropologi Hukum.

BIODATA PENULIS



Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H., C.FLS.

Dosen Ilmu Hukum

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Muh. Akbar Fhad Syahril. Lahir di Enrekang, 9 November 1994. Merupakan Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Parepare Sulawesi Selatan. Menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Mengampu mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum dan HAM, Bahasa Hukum, Hukum Pajak, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Kontrak dan Artificial Intelligence. Disamping sebagai pengajar, penulis juga aktif sebagai editor pada Amsir Law Journal (ALJ), Justisi UM Sorong, Jurnal Litigasi Amsir (JULIA), Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir (JIMAT), Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Amsir Community Service Journal (ACSJ) dan Amsir Management Journal (AMJ). Penulis aktif sebagai reviewer pada jurnal Alauddin Law Development Journal (Aldev), Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara, Kalandra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, dan Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Selain sebagai akademisi, penulis juga aktif meneliti, dan menulis di berbagai Jurnal nasional serta jurnal internasional.

BIODATA PENULIS



Rizky Dwi Utami, SH., M.H.

Penulis lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 11 Agustus 1997. Penulis merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dan melanjutkan study S2 Magister Hukum di Universitas Sriwijaya. Selain itu Penulis pernah menjadi *Analyst & Legal Consultant* di Kantor Hukum Sayuti Rambang & Associates di tahun 2020 s.d. 2023. Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan Pelatihan Khusus (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) di tahun 2022 serta menjadi Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang sejak Oktober 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai ASN di salah satu Instansi Pemerintah Pusat yang menangani kasus Tindak Pidana *Extra Ordinary Crime*.

Penulis memiliki minat yang sangat tinggi di bidang Ilmu Hukum, terutama di Bidang Hukum Pidana & Hak Asasi Manusia (HAM), aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademis dan pelayanan publik. Dari mengikuti Seminar-Seminar Nasional dan International hingga menjadi Narasumber dalam diskusi-diskusi hukum, penulis turut memberikan kontribusi melalui Penyuluhan Hukum, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dibalik semua itu, hobby menulisnya juga menjadi landasan kuat, berpegang pada "*ilmu merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.*" Dengan buku ketiganya yang berfokus pada sumber hukum penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat besar terutama dalam konteks kajian ilmiah.

BIODATA PENULIS



Dr. Ahmad Rustan, SH., MH., C.L.A

Lahir di Bulukumba, 05 Oktober 1980. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar (saat ini Universitas Bosowa Makassar) pada tahun 2005. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang S2 Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2022 menyelesaikan Pendidikan Doktor pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sejak tahun 2010 diangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari pada Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Pemilu, Hukum Pertambangan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahun 2012 hingga tahun 2020 pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Keasistenan Pemeriksaan Pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 diamanahi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara. Aktif menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional terakreditasi. Penulis juga aktif sebagai nerasumber pada forum-forum ilmiah serta beberapa kali memberikan keterangan ahli di Pengadilan serta menulis legal

opinion untuk kebutuhan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh pemerintah daerah, perorangan, maupun badan hukum swasta. Penulis telah menulis buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan buku Keadilan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Incumbent.

Penulis tergabung dalam beberapa asosiasi profesi diantaranya Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia.

BIODATA PENULIS



Hanry Setiawan Nasution, S.H., M.H., M.Kn.

Penulis lahir di Palopo tanggal 24 Agustus 1993. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada konsentrasi Hukum Pidana dan melanjutkan Program Magister (S2) pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar pada konsentrasi Hukum Pidana serta melanjutkan Program Magister (S2) pada Prodi Kenotariatan di Universitas Hasanuddin. Penulis berharap penulisan ini bermanfaat bagi pembaca, bisa dijadikan referensi dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, peneliti, akademisi dan mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Airlangga Putera, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Airlangga Putera, SH.,MH, lahir di Ujung Pandang, 31 Januari 1989, Lulus Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun (2009-2013), Kemudian memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, dengan konsentrasi Hukum Pidana (2017-2019). Saat Ini Penulis Merupakan Salah Satu Dosen Aktif Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, mulai dari tahun 2024. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah di fakultas hukum universitas muslim indonesia. Lebih lanjut penulis merupakan salah satu pengelola beberapa jurnal terakreditasi nasional pada fakultas hukum universitas muslim indonesia. dan

diberi kesempatan untuk mengampu beberapa mata kuliah pada Fakultas Hukum Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saat ini Penulis mengabdikan pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sebagai dosen Tetap Yayasan.

BIODATA PENULIS



Adv. Krisman Wilhelmus, SH, MH

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas IPTEK & Keguruan Universitas Trinita

Penulis lahir di Salili, Kabupaten Sitaro pada tanggal 21 Maret 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas IPTEK & Keguruan Universitas Trinita. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Sam Ratulangi di Manado.

BIODATA PENULIS



Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 22 Agustus 1997. Penulis saat ini sedang mengabdikan sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar pada konsentrasi Hukum Pidana dan melanjutkan Program Magister (S2) pada Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar pada konsentrasi Hukum Pidana. Penulis berharap penulisan ini bermanfaat bagi pembaca, bisa dijadikan referensi dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, peneliti, akademisi dan mahasiswa.